

**METODOLOGI DAN PARADIGMA KEILMUAN  
NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



oleh:

**IIS KHOLILAH**  
NIM: 1400018007

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, website: http://pasca.walisongo.ac.id/

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Iis Kholilah**  
NIM : 1400018007  
Judul Penelitian : **Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme  
Nahdlatul Ulama.**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal  
23 Oktober 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister  
dalam bidang Hukum Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. H. Nashihun Amin, M. Ag.</b> Ketua Sidang/Penguji	6/11/2019	
<b>Dr. H. Ali Murtadho, M. Pd.</b> Sekretaris Sidang/Penguji	6/11-2019	
<b>Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag.</b> Pembimbing/Penguji	6-11-2019	
<b>Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag.</b> Penguji	5/11-2019	
<b>Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag</b> Penguji	5/11/2019	

## NOTA DINAS

Semarang, 15 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Iis Kholilah**  
NIM : 1400018007  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Muhyar Fanani, M. Ag.**  
NIP: 1973031420011210001

## NOTA DINAS

Semarang, 15 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang


*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Iis Kholilah**  
NIM : 1400018007  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,  


**Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag**

NIP: 1976040720001121003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Iis Kholilah**

NIM : 1400018007

Judul Penelitian : **Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **METODOLOGI DAN PARADIGMA KEILMUAN NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



**Iis Kholilah**

NIM: 1400018007

## ABSTRAK

**Judul** : Metodologi dan Paradigma Keilmuan Nasionalisme Nahdlatul Ulama  
**Penulis** : Iis Kholilah  
**NIM** : 1400018007

Sejak tahun 2000-an muncul kembali gerakan Islam transnasional yang mengancam keutuhan NKRI. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) sejak sebelum kemerdekaan hingga kini selalu menjadi garda depan dalam memperjuangkan Pancasila dan keutuhan NKRI. Beberapa riset telah mengkaji tema nasionalisme NU, diantaranya riset yang dilakukan oleh Zudi Setiawan, Tim Himasal, Abdul Chaliq Murad, dan lain-lain. Namun belum ada riset yang mengkaji mengenai metode perumusan hukum dan paradigma (keilmuan?) yang digunakan dalam putusan resmi NU yang mencerminkan sikap nasionalisme NU. Riset ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana metode yang digunakan dalam merumuskan ijtihad nasionalisme NU? (2) Apa saja ragam paradigma keilmuan yang dijadikan dasar dalam ijtihad nasionalisme NU? Permasalahan tersebut dikaji melalui studi kepustakaan atas dokumen resmi yang dikeluarkan PBNU yang berupa hasil Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, maupun Konferensi Besar NU. Analisis data dalam riset ini menggunakan pendekatan hermeneutika kritis agar dapat diperoleh gambaran mengenai konteks sosio-historis lahirnya putusan NU tersebut.

Telaah dalam riset ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam forum *baḥṣu al-masā'il* NU terkait putusan yang bernuansa nasionalis, yaitu *Qauli*, *Ilḥaqi*, dan *Manhaji*. Namun tidak ada metode yang dominan digunakan dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalis NU. Di samping itu terdapat dua paradigma (epistemologi) yang digunakan, yaitu paradigma *Bayānī* dan *Burhānī* yang bertumpu pada teks, penalaran rasional serta pengalaman empiris. Selain itu terdapat beberapa hal penting lain yang peneliti temukan, antara lain penjelasan mengenai metode *istinbat* hukumnya kurang rinci, posisi kunci Khittah NU 1926, putusan Mukhtamar NU tahun 1936, putusan penerimaan terhadap Pancasila, dan putusan Mukhtamar NU tahun 1994 dalam merumuskan konsep dan sikap

nasionalis NU, terdapat pengaruh karakteristik politik Sunni pada beberapa sikap nasionalis NU, dan terdapat kecenderungan putusan yang sifatnya progresif. Temuan riset ini berkontribusi dalam bidang keilmuan fikih, yakni dengan menggambarkan dan memperkaya wawasan mengenai keragaman metode perumusan hukum dan paradigma yang digunakan di lingkungan NU dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalismenya.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, nasionalisme, *baḥsu al-masā'il*, hermeneutika kritis.

## ABSTRACT

Title : The methodology and scientific paradigm of Nahdlatul Ulama's Nationalism  
Author : Iis Kholilah  
NIM : 1400018007

Since 2000s Islamic transnational movement reappearance endanger the unity of the Unitary State of Republic Indonesia. In this case, before the Indonesia's independence until nowadays, Nahdlatul Ulama (NU) already became the avant garde on defending the Pancasila and the unity of the nation. Moreover, several researches focusing on NU's nationalism have been conducted by Zudi Setiawan, Himasal's team, Abdul Chaliq Murad and etc, but there were no one focused on NU's legal formulation and scientific paradigms on their official conclusion toward the concept and practices of nationalism. This research intended to answer (1) how about legal formulation methods by NU in order to formulate their nationalism concept and practices and (2) what are the scientific paradigms have been used by NU as a foundation on their effort to formulate the concept and practices of nationalism. These problems have been examined through literature study toward the official documents released by the Great Administrator of NU (PBNU) in the form of Mukhtamar, national ulema conferences, and big conference of NU. Consequently, critical hermeneutics has been used as an approach research to gain the socio-historical context descriptions of the NU's official formulation on their nationalism concept and practices.

This research concludes that there are three methods of legal formulation from *baḥṣu al-masā'il* forum within NU's circumstances, i.e. *Qauli*, *Ilḥaqi*, and *Manḥaji*. But there is no single domination among these methods. Moreover, there are two paradigm/epistemologies operated behind the legal formulation, i.e. *Bayānī* dan *Burhānī*, the first laid its reason on text tightly and the former based its reason on rational thinking and empirical facts or experiences. Besides that, there are several important findings according to this research, i.e. most of the legal formulation is lack of deep and comprehensive explanation; the NU 1926's Khittah, the decision of the 1936's Mukhtamar, the acceptance declaration toward Pancasila, and the decision of the 1994's Mukhtamar become the key understanding on the formulation of NU's

nationalism concept and its attitude; there is an influence from Sunni's political theory on some NU's nationalist attitude; and there is a progressive tendency on some NU's legal decision since the 1980s. According to the finding of this research, it has a contribution to the field of fiqh in the form of enriching and broadening the horizon about the various legal formulation and its paradigms led by NU in order to formulate the concept of nationalism and its attitude.

Keywords: *baḥṣu al-masā'il*, critical hermeneutic, Nahdlatul Ulama, nationalism.

## ملخص

الموضوع : الطريقة والنموذج العلمي لقومية نهضة العلماء

الكاتبة : إيس خليفة

رقم القيد : ١٤٠٠٠١٨٠٠٧

منذ سنة ٢٠٠٠، ظهرت حركة الإسلامية القديمة تعارض وحدة جمهورية إندونيسيا الموحدة. في هذه الحالة، ظل نخضة العلماء (NU) منذ ما قبل الاستقلال حتى الآن في الحرس الأمامي في دفع بانجاسيلا و وحدة جمهورية إندونيسيا الموحدة. درست بعض من الدراسات القومية في نخضة العلماء، ولكن لم يتم الكثير منها بدراسة أساسيات الفقه جيدا، يشمل مشاهدتها من حيث طرق صياغة القانون التي تعكس المواقف القومية والنماذج المستخدمة. لذلك، تم إجراء هذا البحث مع التركيز على تحليل الطريقة والنماذج العلمية التي يستخدمها نخضة العلماء في صياغة المفاهيم والمواقف القومية لنهضة العلماء إما في المؤتمر والمشاورة الوطني علماء نخضة العلماء. في حصول تناول صورة النحوية الاجتماعية - التاريخية لقرار نخضة العلماء، وتستخدم هذه الدراسة مدخل التأويل النقدي.

تخلص الدراسة في هذا البحث إلى أن هناك ثلاث طرق استنباط الأحكام في مجلس بحث المسائل في بيئة نخضة العلماء، وهي قولي والحاقى و منهجي. ولكن لا توجد طريقة مهيمنة تستخدم في صياغة المفاهيم وموقف الوطنية نخضة العلماء. بالإضافة إلى ذلك، هناك نموذجان (نظرية المعرفة) يتم إستخدامهما، هما نموذج بياني و برهاني اللذين يعتمدان على النص والتفكير المنطقي و تجربة التجريبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأشياء المهمة الأخرى التي وجدتها الباحثة، كشرح المنطق القانوني الذي لم يكن مفصلاً، والموقف الرئيسي لخطبة نخضة العلماء ١٩٢٦، وقرار مؤتمر نخضة العلماء ١٩٣٦، وقرار قبول بانجاسيلا، وقرار مؤتمر نخضة العلماء ١٩٩٤ في صياغة مفاهيم ومواقف القومية لنهضة العلماء ، و هناك تأثير للخصائص السياسية السنوية على بعض المواقف القومية

لنهضة العلماء، وهناك ميل نحو اتخاذ القرارات التقدمية. تساهم نتائج هذا البحث في مجال علوم الفقه، أي من خلال توضيح وإثراء الأفكار حول تنوع طريقة صياغة القانون والنماذج المستخدمة في بيئة نهضة العلماء في صياغة مفاهيمها ومواقفها القومية. الكلمات المفتاحية: نهضة العلماء، القومية، بحث المسائل، التأويل النقدي.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سَيْلٌ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## PRAKATA

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya tesis ini bisa diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun karena kegelisahan munculnya wajah radikalisme Islam serta meluasnya gerakan Islam transnasional yang mengancam keutuhan NKRI sejak tahun 2000-an. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) sejak awal mulai didirikan pada tahun 1926 telah memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Sejak sebelum Indonesia merdeka NU selalu terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, merumuskan dasar negara serta berkontribusi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh maka akan ditemukan banyak putusan NU baik melalui Mukhtar maupun Munas NU yang mencerminkan totalitas sikap nasionalis NU, bahkan NU menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Putusan-putusan yang dihasilkan dalam Mukhtar maupun Munas NU makin memperkuat gambaran konsep nasionalisme NU. Oleh karena itu tesis ini disusun untuk menganalisis metode serta paradigma keilmuan yang digunakan NU dalam forum *baḥṣu al-masā'il* mengenai putusan-putusan nasionalis NU. Di samping itu, pendekatan hermeneutika kritis digunakan untuk menangkap konteks sosio-historis lahirnya teks-teks tersebut. Harapannya tesis ini dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dan sistematis mengenai nasionalisme atau paham kebangsaan NU dalam bingkai kajian ilmu fikih. Tesis ini ditujukan baik untuk kalangan akademisi yang berupaya mengetahui dasar metodologi dan paradigma keilmuannya, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui argumen nasionalisme Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana umumnya sebuah karya, banyak pihak yang berjasa dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu saya sampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan tesis ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. beserta seluruh jajarannya.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Nasihun Amin, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam, serta Bapak Dr. H. Rokhmadi, M.Ag., selaku seretaris Prodi Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberi dorongan, arahan, bimbingan, kritk dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Kyai Wahab Chasbullah, KH. Ahmad Shidiq serta para pendiri NU atas segala perjuangannya mewariskan NU beserta nilai-nilai perjuangan dan nasionalismenya bagi umat muslim di Indonesia khususnya.
6. Bapak Ibu tercinta atas kasih sayang serta doa yang tak pernah putus.
7. Suami tercinta, Edi Subkhan, dan putri kecil kami Aqila Cahya Kinasih El Ummah atas segala cinta, dukungan, pengertian dan kesabarannya selama penyusunan tesis ini. Semoga pengorbanannya demi terselesaikannya tesis ini tidak sia-sia.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan tesis ini yang masih ada kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Dengan segala kebaikan maupun kekurangan yang ada, semoga tesis ini dapat memperkaya khazanah keilmuan. Di samping itu semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya untuk mempertebal kecintaan kita terhadap NKRI. Amin.

Semarang, 15 Oktober 2019

Penyusun,

Iis Kholilah

NIM: 1400018007

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA</b>	
A. Putusan dan Sikap Nahdlatul Ulama mengenai Nasionalisme.....	23
B. Konsep Dasar Nasionalisme Nahdlatul Ulama.....	25
C. Penerimaan Pancasila oleh Nahdlatul Ulama . ....	41
D. Konsistensi Menjaga & Mempertahankan Kedaulatan Negara.....	49
E. Berkontribusi dalam Membangun Bangsa dan Negara.....	54
F. Penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir... ..	60
G. Mewacanakan Islam Nusantara.....	64

<b>BAB III : KERAGAMAN METODE <i>ISTINBAṬ</i> HUKUM NASIONALISME NU</b>	
A. Konsep Dasar dan Kategorisasi Ijtihad .....	69
B. Sejarah dan Transformasi Tradisi <i>Bahsul Masā'il</i> NU.....	71
C. Identifikasi Penggunaan Metode <i>Qauli, Manhaji</i> dan <i>Ilḥaqi</i> mengenai Nasionalisme Nahdlatul Ulama.....	80
<b>BAB IV : KERAGAMAN DASAR PARADIGMA KEILMUAN NASIONALISME NU</b>	
A. Urgensi Paradigma Keilmuan dalam <i>IstinbaṬ</i> Hukum .....	137
B. Keberadaan Paradigma <i>Bayānī</i> .....	144
C. Keberadaan Paradigma <i>Burhānī</i> .....	158
<b>BAB V : TELAAH HERMENEUTIKA KRITIS DALAM MASIONALISME NU.....</b>	
A. Perspektif Hermeneutika Kritis.....	175
B. Telah atas Teks. Keragaman Penggunaan Metode <i>IstinbaṬ</i> Hukum, dan Paradigma Keilmuan.....	179
C. Telaah Konteks Sosio-historis dari Diproduksinya Teks .....	188
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	211
B. Saran .....	212

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Beberapa Putusan & Sikap Nasionalis NU dalam Rentang Sejarah 1926-2019, 24.
- Tabel 3.1 Keragaman Jenis Metode mengenai Konsep dan Sikap Nasionalisme Nahdlatul Ulama, 79
- Tabel 4.1 Kategorisasi Paradigma *Bayānī*, *Burhānī*, dan *Irfānī* Beserta Contohnya, 142
- Tabel 5.1 Telaah Sosio-historis Perumusan Konsep dan Sikap Nasionalisme Nahdlatul Ulama, 189

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Landasan, Wawasan, dan Konsep Dasar Nasionalisme Nahdlatul Ulama, 32.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satu ungkapan yang sangat populer mengatakan bahwa “cinta tanah air sebagian dari iman” (حب الوطن من الإيمان). Ungkapan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara agama dan tanah air. Dalam konteks Indonesia, Ahmad Baso mengatakan bahwa inilah nilai-nilai yang dipegang oleh Walisongo dalam dakwahnya dulu, sehingga berhasil membentuk tradisi keagamaan transformatif. Tradisi keagamaan ini bukan hanya sekadar mengajak masyarakat untuk masuk Islam, melainkan mengubah struktur sosial masyarakat yang berkeadilan, manusiawi serta berakar pada tradisi setempat.<sup>1</sup>

Ungkapan tersebut masih lestari hingga sekarang, diajarkan di pesantren-pesantren tradisional, terutama yang berkultur *Nahḍīyyīn*. Perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang oleh umat Islam untuk menggapai Indonesia merdeka makin meneguhkan bahwa seolah-olah ungkapan “cinta tanah air sebagian dari iman” sudah mendarah daging di diri umat Islam. Ekspresi paling sederhana dan umum barangkali adalah upacara bendera di sekolah-sekolah dan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tiap 17 Agustus, di mana yang terlibat

---

<sup>1</sup>Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 385-391, lihat juga Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan di Tengah Kebhinekaan*, (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN HIMASAL Pusat, 2018), 16. Menurut Isma’il Haqqi dalam Tafsir *Rūhu al-Bayān* ungkapan cinta tanah air merupakan bagian dari iman adalah tafsir dari QS. Al-Qashshās: 85.

di dalamnya juga umat Islam. Malam “tirakatan”, lomba-lomba, pentas seni, dan doa-doa dipanjatkan.

Sebelumnya, relasi Islam dan negara, termasuk juga negara bangsa maupun non-negara bangsa, sudah ada sejak awal Islam masuk ke Nusantara dibuktikan dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Demak, Pajang, dan Mataram Islam misalnya. Gerakan jihad umat Islam melawan kolonialisme juga sudah sejak awal digaungkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram, juga Pangeran Diponegoro. Fakta kontribusi para ulama dalam membangun dasar-dasar negara Republik Indonesia juga tak terbantahkan dan seolah makin menunjukkan bahwa ada relasi antara Islam dan negara.<sup>2</sup>

Jejak sejarah di Indonesia maupun di tempat lain (Timur Tengah, India, Afrika, dan Eropa) menunjukkan bahwa Islam sebagai ajaran agama memang memiliki dimensi politik dan kekuasaan. Artinya, terdapat nilai-nilai dan ajaran Islam yang mendorong—atau bahkan mewajibkan—umat Islam untuk berpolitik, meraih dan mengelola kekuasaan, untuk kemaslahatan umat. Kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Ali, kemudian Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah di Timur Tengah merupakan fakta sejarah perwujudan nilai-nilai dan ajaran tersebut. Inilah yang disebut oleh Bassam Tibi sebagai Islamisme atau Islam politik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), 31-38 & 94 dan M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), 397-426.

<sup>3</sup> Bassam Tibi, *Islam Dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin (Bandung: Mizan, 2016).

Dapat kita lihat bahwa ekspresi dari Islam politik sebagai sarana untuk mendorong atau bahkan menjamin tegaknya syariat Islam dan memberikan maslahat bagi umat sangat beragam. Pada rentang sejarah dan tempat yang berbeda ekspresi tersebut mewujud dalam bentuk tata pemerintahan yang belum baku seperti di masa *Khulafā'u al-Rāsyidīn*. Kemudian berbentuk kerajaan, seperti pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Saud (di Arab), dan juga Demak, Pajang, Mataram.<sup>4</sup> Muncul juga keinginan mendirikan negara Islam seperti yang diinginkan oleh Kartosuwiryo dengan Negara Islam Indonesia (NII), Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Timur Tengah, dan model Imamah ala Republik Islam Iran.<sup>5</sup>

Di alam modern sekarang, pasca berakhirnya kolonialisme fisik oleh beberapa negara Barat muncul model baru yang mengakomodasi semangat kebangsaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia juga merupakan ekspresi Islam politik, namun tidak dalam bentuk seperti masa Khulafaur Rasyidin atau kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu, melainkan mengambil bentuk negara bangsa (*nation state*). Dikatakan sebagai ekspresi umat Islam, karena perjuangan melawan

---

<sup>4</sup> Muhammad Khoirul Malik, “Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafâ al-Râsyidûn hingga Turki Utsmani,” *Tsaqafah* 13, no. 1 (May 31, 2017): 135–156, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>; Noor Huda, “Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia sampai Awal Abad XX,” *Addin* 9, no. 2 (2015): 349–382.

<sup>5</sup> Wahyu Irwansyah Tambunan, “Gerakan Politik S.M. Kartosuwirjo (DI/TII 1949 – 1962),” *Jurnal Politeia* 6, no. 1 (2014): 26–36; Daniel Byman, “Understanding the Islamic State—A Review Essay,” *International Security* 40, no. 4 (April 2016): 127–165, [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_r\\_00235](https://doi.org/10.1162/ISEC_r_00235); Abd Kadir, “Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran,” *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): 1–15.

kolonialisme sejak lama (Mataram Islam) hingga kesepakatan mendirikan negara Indonesia dan perumusan dasar-dasar negara Indonesia banyak disokong oleh umat Islam.

Namun, karena pijakan ideologis tiap-tiap umat Islam tidak sama, maka ekspresi Islam politik tersebut di banyak tempat, termasuk di Indonesia tidak selalu harmonis. Antara umat Islam yang sepakat dengan konsep negara bangsa dengan umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam sering terjadi benturan. Tindakan subversif yang dilakukan oleh Kartosuwiryo terhadap Republik Indonesia misalnya adalah bukti nyata dan paling “kasar” dari pertarungan gagasan mengenai model pemerintahan yang ideal bagi umat Islam. Secara historis, sosiologis, maupun politis, benturan tersebut bukan benturan antara umat Islam dengan non-Islam, atau bahkan secara epistemologis bukan benturan antara agama (terutama Islamisme) dan sekulerisme, melainkan antara satu ekspresi pemahaman keislaman dengan satu ekspresi pemahaman keislaman yang lain.<sup>6</sup>

Pergesekan ekspresi pemahaman tersebut kembali memanas di Indonesia sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang dengan hadirnya gerakan Islam transnasional, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memperjuangkan terbentuknya Khilafah Islamiyah. Terlebih dengan hadirnya ancaman terorisme, ISIS, dan beberapa gerakan yang dapat merongrong negara, maka pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Muhamad Mustaqim and Muhamad Mifta, “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam,” *Addin* 9, no. 1 (2015): 85–106.

(Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.<sup>7</sup> Terbitnya Perppu ini sekaligus berdampak pada dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ideologinya jelas berseberangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan yang diambil pemerintah ini bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI dari ormas-ormas yang berusaha mengusik NKRI.

Di sisi lain terdapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang cukup masif dalam mengkampanyekan cinta bangsa dan negara. Perang wacana mengemuka antara eksponen HTI dan NU baik dalam forum ilmiah maupun dunia maya. Banyak media yang digunakan HTI dalam mengkampanyekan ideologi kekhalifahannya mulai dari pamflet, buku, website, seminar, kajian, aksi lapangan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan berdirinya khilafah islamiah di Indonesia dan menolak bentuk negara-bangsa di Indonesia yang telah lama disepakati oleh para ulama kita dulu. Sebaliknya, NU tampak serius membawa dan menyebarkan semangat nasionalisme. Sejak tahun 2015-an beberapa jargon dan simbol bahwa Islam kompatibel dengan nasionalisme direvitalisasi. Sebut saja pengenalan kembali lagu *Yā Lā al-Waṭan*, jargon NKRI harga mati, dan muktamar NU ke-33 yang mengangkat tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Aini, “Isi Lengkap Soal Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas”, diakses 20 Juli 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/oszhsb382-isi-lengkap-soal-larangan-dan-sanksi-dalam-perppu-ormas>.

<sup>8</sup> Abdullah Alawi, “Ini Tema Muktamar NU ke-33 di Jombang”, diakses 20 Juli 2017, <http://www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang>.

Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para ulama pada tahun 1926 telah dikenal sebagai organisasi keagamaan yang memang bercorak kebangsaan. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia NU telah menjadi garda depan dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dengan pesantren sebagai salah satu media perjuangannya. Hasil muktamar NU ke-11 tahun 1938 di Banjarmasin yang menetapkan status tanah Hindia Belanda sebagai *dāru al-islām* yang wajib dibela menjadi dasar pandangan dan sikap kebangsaan NU.<sup>9</sup> Di samping itu NU memang telah berkontribusi besar dalam merumuskan identitas kebangsaan Indonesia serta menegaskan bahwa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 merupakan bentuk final dari perjuangan umat Islam. Sikap tersebut tidak berubah sejak awal Indonesia merdeka hingga sekarang ketika gerakan-gerakan Islam politik yang menolak nasionalisme marak di Indonesia sejak reformasi politik 1998 hingga sekarang (2019).

Nasionalisme NU memang menarik dikaji, di tengah gambaran peyoratif warga *Nahḍiyyīn* sebagai “kaum sarungan” yang terkesan “*ndeso*” atau “kampungan”, ternyata memiliki jika nasionalisme sangat tinggi. Nahdlatul Ulama ibarat perawat dan penjaga gawang nasionalisme representasi dari umat Islam Indonesia. Hal-hal apa sebenarnya yang mendasari nasionalisme Nahdlatul Ulama?

Beberapa peneliti dan kalangan *Nahḍiyyīn* telah mengkaji isu tersebut. Zudi Setiawan misalnya merumuskan paradigma NU tentang hubungan Islam dan negara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

---

<sup>9</sup> Penjelasan mengenai penetapan tanah Hindia Belanda sebagai *dār al-Islām* atau *dār al-salām* ada dalam kerangka teori.

paham keagamaan NU (*ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*), dasar pemikiran politik NU (yang merujuk pemikiran politik sunni meliputi ketuhanan, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan), serta pluralitas bangsa Indonesia. Selain itu Setiawan juga merumuskan ideologi kebangsaan (nasionalisme) NU yaitu: (1) merujuk pada ajaran Walisongo (*ḥubbu al-waṭon min al-īmān*), (2) kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kebutuhan manusia yang fitri dan manusiawi, (3) kebutuhan berbangsa dan bernegara dibangun atas prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan, dan musyawarah, dan (4) mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara.<sup>10</sup>

Selain itu Tim Bahtsul Masail Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) juga mengkaji mengenai persoalan kebangsaan dan keagamaan yang disusun dalam sebuah buku berjudul Fikih Kebangsaan. Buku tersebut memuat dalil-dalil umum mengenai kebangsaan seperti relasi agama dan negara, nasionalisme dalam Islam, bentuk negara, NKRI dan Pancasila.<sup>11</sup> Beberapa riset yang dilakukan antara lain oleh Muhammad Alwi Luthfi, Karim Suryadi, dan Endang Sumantri, Amin Farih, Abdul Chaliq Murod, Einar Martahan Sitompul, memang sudah mengkaji beberapa dasar fikih sikap nasionalisme NU.<sup>12</sup>

Jika ditinjau dari sisi keilmuan, hal yang juga menarik dikaji lebih lanjut adalah dasar-dasar fikih dari nasionalisme NU. Terlebih di saat

---

<sup>10</sup> Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007).

<sup>11</sup> Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan di Tengah Kebhinekaan* (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018).

<sup>12</sup> Uraian mengenai karya beberapa pemikir ini terdapat pada bahasan Kajian Pustaka.

ini, yakni ketika muncul gerakan atau gairah belajar yang lumayan tinggi di banyak kalangan—terutama kelas menengah ke atas—yang coraknya agak cenderung tekstual. Artinya, sedikit-sedikit banyak bertanya status hukum dan dalil-dalilnya yang mendasarinya apa saja. Agak berbeda dengan corak gairah belajar keislaman kalangan menengah ke atas di tahun 1990an yang cenderung modernis, kontekstual, dan rasional. Dengan kata lain, kebutuhan untuk menjawab keingintahuan tersebut perlu direspons.

Dalam hal ini setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dilakukan. Pertama, menyajikan dalil-dalil praktis begitu saja untuk pembaca, dan yang kedua, mengkaji dasar-dasar fikih nasionalisme Nahdlatul Ulama dalam bentuk kajian akademik yang akan makin memperdalam dan memperkaya perspektif keilmuan fikih nasionalisme, termasuk juga memperkokoh bangunan epistemologinya, terutama dengan fokus di kalangan *Nahdiyyīn*. Di tengah banyaknya sumber informasi baik berupa buku maupun tayangan audiovisual (radio, televisi, internet) yang lebih banyak menyajikan dasar-dasar fikih secara praktis, maka telaah akademik menjadi penting dilakukan agar tidak terabaikan.

Namun, sekilas jika melihat beberapa kajian yang berkaitan dengan nasionalisme Nahdlatul Ulama di depan, tampak bahwa belum banyak yang mengkaji dasar-dasarnya dengan fokus pada metodologi dan paradigma keilmuan yang diambil. Baik karya Zudi Setiawan, Muhammad Alwi Luthfi, Karim Suryadi, dan Endang Sumantri, Amin Farih, Abdul Chaliq Murod, Einar Martahan Sitompul, maupun dari Tim Bahtsul Masail Lirboyo, belum ada yang mendalam dan fokus pada

dimensi metodologi dan paradigma keilmuan. Di sisi lain, peneliti menganggap bahwa argumen-argumen atau dasar-dasar fikih mengenai sikap nasionalis Nahdlatul Ulama masih berserak. Bahkan hingga sekarang (2019)—sejauh penelusuran peneliti—belum ada rumusan konsep atau definisi resmi mengenai nasionalisme yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka peneliti melalui penelitian ini mencoba menghadirkan telaah terhadap nasionalisme Nahdlatul Ulama dengan fokus pada dimensi metodologis dan paradigma keilmuannya. Dengan demikian riset ini menjadi sangat penting dilakukan agar nasionalisme atau paham kebangsaan ala NU sebagai produk fikih dapat dilihat dan dijelaskan secara komprehensif dan sistematis dalam bingkai kajian ilmu fikih. Jika riset ini tidak dilakukan maka landasan keilmuan nasionalisme NU tidak akan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, baik kalangan akademisi yang berupaya mengetahui dasar metodologi dan paradigma keilmuannya, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui argumen nasionalisme Nahdlatul Ulama.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut terdapat dua pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam merumuskan ijtihad nasionalisme Nahdlatul Ulama?
2. Apa saja ragam paradigma keilmuan yang dijadikan dasar dalam ijtihad nasionalisme Nahdlatul Ulama?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada uraian pertanyaan penelitian tersebut, beberapa tujuan penelitian yang dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi metode yang digunakan dalam merumuskan ijtihad nasionalisme Nahdlatul Ulama.
2. Mengidentifikasi ragam paradigma keilmuan yang dijadikan dasar dalam ijtihad nasionalisme Nahdlatul Ulama.

Berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretik dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bidang kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks kebangsaan. Terutama dalam mengidentifikasi pengembangan metodologi dan paradigma keilmuan yang dijadikan dasar dalam ijtihad nasionalisme di dalam tubuh Nahdlatul Ulama menggunakan perspektif hermeneutika kritis.
2. Manfaat praktis. Diharapkan dapat menjadi landasan serta acuan bagi umat muslim di Indonesia untuk dapat menguatkan spirit dan sikap nasionalismenya dalam rangka membendung arus radikalisme dan gerakan transnasional yang mengancam keutuhan NKRI, serta menjadi dasar bagi akademisi untuk merencanakan penelitian lebih lanjut.

### **D. Kajian Pustaka**

Nahdlatul Ulama (NU) memang bukan organisasi Islam pertama yang berbicara merespons semangat nasionalisme. Adalah Sarikat Islam (SI) di bawah Cokroaminoto yang kali pertama berbicara mengenai nasionalisme dan potensinya dalam mewadahi keragaman masyarakat di

Hindia Belanda untuk bersatu.<sup>13</sup> Namun NU merupakan organisasi massa (Ormas) Islam yang paling getol dalam membela nasionalisme bangsa Indonesia. Kita dapat melihatnya sejak semangat dan kesadaran sebagai sebuah bangsa disemai sejak awal 1900-an oleh berbagai organisasi kepemudaan, hingga lahirnya NU tahun 1926, perdebatan polemik kebudayaan tahun 1930-an, dan perumusan konstitusi bangsa Indonesia sejak pendudukan Jepang hingga sekarang.

Sikap nasionalis NU memang sangat menarik. Beberapa peneliti telah mengkaji relasi antara NU dan paham kebangsaan atau nasionalisme. Muhammad Alwi Luthfi, Karim Suryadi, dan Endang Sumantri misalnya, mengkaji pemikiran NU dalam membina dan mempertahankan nasionalisme Indonesia, upaya yang dilakukan NU dalam mewujudkan NKRI sebagai *baldatun tayyibatun wa rabbun gafūr*; pandangan NU terhadap gerakan islam transnasional, serta pemikiran dan peran NU dalam mewujudkan warga negara yang baik serta upaya memperbaiki moral bangsa.<sup>14</sup> Artikel ini cukup menarik sebagai upaya menampilkan pemikiran NU mengenai nasionalisme. Namun belum mengkaji dasar fikih, metodologi serta paradigma keilmuan dalam merumuskan ijtihad nasionalisme NU.

Berikutnya, Amin Farih menguraikan dasar-dasar fikih yang digunakan oleh NU dalam jihad melawan penjajah demi mewujudkan

---

<sup>13</sup> Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2007), 258–263.

<sup>14</sup> Mohamad Alwi Luthfi dkk., “Peran Nahdlatul Ulama dalam Membina Nasionalisme Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan *baldatun tayyibatun wa rabbun gafūr*,” *Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 18. No. 2 (2014): 1-17, diakses 5 Juni 2017, <http://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/2042/1425>.

Indonesian merdeka. Ia juga mengemukakan bahwa NU punya kontribusi besar bukan hanya menjadi bagian dari kekuatan yang melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, melainkan juga berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Kajian senada dilakukan oleh Abdul Chaliq Murod yang mengkaji nasionalisme dalam perspektif Islam. Sikap nasionalis NU menjadi contoh ulasan, terutama nasionalisme NU dalam bentuk jihad di masa kolonialisme dalam bentuk ijtihad tanah Hindia Belanda sebagai wilayah Islam, seruan resolusi jihad dan lainnya.<sup>16</sup> Sayang Murod tidak menelisik dasar fikih NU dalam merumuskan nasionalismenya.

Ada beberapa buku yang mengulas tentang nasionalisme NU. Di antaranya tulisan dari Ridwan yang mengkaji pandangan NU mengenai pergulatan politik di Indonesia dan sikap NU dalam bingkai spirit nasionalisme. Ridwan mengulas dalil fikih yang digunakan NU pada peristiwa legitimasi Soekarno sebagai *waliyyu al-amri al-darūrī bi al-syaukah*, sementara sikap nasionalisme NU lain tidak diulas secara rinci.<sup>17</sup> Berikutnya, terdapat karya dari Einar Martahan Sitompul yang mengkaji argumen fikih NU dalam menerima asas Pancasila. Namun Einar Martahan Sitompul belum menelusuri metodologi serta paradigma

---

<sup>15</sup> Amin Farih, “Nahtlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 24. No. 2, November (2016): 251-284, diakses 5 Juni 2017, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/969/pdf>.

<sup>16</sup> A.C. Murod, “Nasionalisme dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. XVI. No. 2, Agustus (2011): 45-58, diakses 5 Juni 2017, <http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/5039/4573>.

<sup>17</sup> Ridwan, M.Ag., *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

keilmuan dalam ijtihad nasionalisme NU yang menarik ditelisik untuk mengetahui proses di balik rumusan-rumusan fikih NU tersebut.<sup>18</sup>

Kajian yang cukup banyak mengulas nasionalisme dan NU dilakukan oleh Zudi Setiawan. Ia mengkaji pemikiran dan kebijakan NU dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rentang tahun 1998 hingga 2009, beberapa dasar fikih Nahdlatul Ulama dalam menyikapi ancaman disintegrasi, separatisme, dan federalisme diulas oleh Setiawan, hanya saja terbatas di era reformasi.<sup>19</sup> Selain itu Setiawan juga telah mengulas cukup banyak mengenai ideologi kebangsaan (nasionalisme) NU, paradigma NU tentang hubungan Islam dan negara, serta praksis kebangsaan dan keagamaan NU pada era reformasi.<sup>20</sup> Meskipun begitu Setiawan belum sampai mengkaji tentang nasionalisme NU dari perspektif ilmu fikih dengan menjelaskan metodologi serta paradigma keilmuan dalam ijtihad nasionalisme NU.

Tim Bahtsul Masail Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) pada Februari 2018 juga telah menyusun buku bertema kebangsaan. Buku tersebut berisi dalil-dalil umum dalam persoalan kebangsaan seperti relasi agama dan negara, bentuk negara, Pancasila dan NKRI dalam pandangan Islam. Namun sama seperti riset sebelumnya buku ini

---

<sup>18</sup> Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>19</sup> Zudi Setiawan, "Pemikiran Dan Kebijakan Nahdlatul Ulama Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI Pada Era Reformasi (1998-2009)," *SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 (2010): 72-85, diakses 10 Juni 2017, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/496>.

<sup>20</sup> Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*.

belum mengulas metodologi dan paradigma keilmuan dari ijtihad nasionalisme NU dari perspektif ilmu fikih.<sup>21</sup>

Berikutnya, dalam hal ini peneliti telah mencoba menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah dan sikap Nahdlatul Ulama yang pro nasionalisme dalam konteks Indonesia. Selain beberapa karya tersebut di atas, karya-karya lain juga mengemukakan hal yang serupa. Termasuk pada bahasan-bahasan lain yang menyelipkan bahasan mengenai sikap nasionalis NU, misalnya pada karya Greg Barton,<sup>22</sup> Andree Feilard,<sup>23</sup> Said Budairy (ed.),<sup>24</sup> Slamet Effendy Yusuf dan kawan-kawan,<sup>25</sup> Ahmad Baso,<sup>26</sup> dan lainnya. Namun berdasarkan penelusuran peneliti juga, peneliti menemukan bahwa belum terdapat literatur yang mencoba untuk menelisik secara komprehensif dan sistematis metode dan paradigma keilmuan yang digunakan dalam merumuskan ijtihad nasionalisme NU.

---

<sup>21</sup> Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*.

<sup>22</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

<sup>23</sup> Andree Feilard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

<sup>24</sup> Siad Budairy, ed. *Nahdlatul Ulama dari Berbagai Sudut Pandang: Kumpulan Artikel Guna Menyambut Muktamar NU ke-29 Tahun 1994*, (Jakarta: Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi NU & Lakpesdam NU, 1994).

<sup>25</sup> Slamet Effendy Yusuf dkk., *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: Rajawali, 1983).

<sup>26</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006).

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman atas tema NU dan nasionalisme. Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai metode serta paradigma keilmuan yang digunakan NU dalam merumuskan ijtihadnya tentang nasionalisme di mana belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya secara komprehensif dan sistematis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan keilmuan mengenai konsep dan sikap nasionalisme NU kepada masyarakat. Selain itu semoga dapat menguatkan semangat dan sikap nasionalisme umat muslim Indonesia dalam rangka membendung arus radikalisme dan gerakan transnasional yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Upaya untuk mengetahui dasar-dasar metodologis dan paradigmatis di balik perumusan argumentasi-argumentasi hukum mengenai paham kebangsaan Nahdlatul Ulama memang tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Hal itu karena upaya tersebut membutuhkan banyak analisis yang kaya perspektif dan makna. Dalam hal ini riset kuantitatif hanya akan menghasilkan angka-angka yang tidak akan sampai pada substansi dalam menjawab pertanyaan riset yang mendalam seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Padahal

identifikasi mengenai dasar metodologis dan paradigmatik membutuhkan interpretasi terhadap teks yang bisa jadi kaya perspektif.

Dalam hal ini secara lebih spesifik peneliti menggunakan perspektif paradigmatik dan metodologi hermeneutika kritis. Pada dasarnya hermeneutika merupakan perspektif metodologis dan teori dalam filsafat ilmu untuk memahami hakikat kebenaran suatu hal, termasuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah ilmu sosial-humaniora. Habermas bahkan mengatakan bahwa penelitian hermeneutis atau kajian yang menggunakan hermeneutika bersifat paradigmatik bagi ilmu-ilmu sosial.<sup>27</sup> Hermeneutika kritis menganggap bahwa faktor penting yang menentukan lahirnya sebuah teks dan penafsiran atas teks justru adalah konteks.<sup>28</sup>

Hermeneutika kritis akan membantu memahami hal-hal dominan yang memengaruhi dan dijadikan pertimbangan dalam perumusan hukum Islam oleh NU mengenai nasionalisme, termasuk metode dan paradigma keilmuan apa yang digunakan. Hermeneutika kritis yang memandang penting konteks akan membantu menyajikan data dan informasi sosio-historis perkembangan wacana dan sikap NU mengenai nasionalisme sejak awal berdiri hingga penelitian ini dilakukan (2019).

---

<sup>27</sup> Francis Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 30-31.

<sup>28</sup> Roy J. Howard. *Pengantar Atas Teori-teori Pemahaman Kontemporer: Hermeneutika Wacana Analitis, Psikososial, dan Ontologis*, terj. Kusmana & M.S. Nasrullah (Bandung: Nuansa, 2001). 109-141.

## **2. Sumber Data**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil Mukhtar dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang di dalamnya terdapat beberapa rumusan putusan hukum resmi mengenai paham kebangsaan atau nasionalisme Nahdlatul Ulama dan perwujudannya. Dalam hal ini terdapat 6 (enam) bahasan yang mengungkapkan rumusan dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama, yaitu (1) konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama, (2) penerimaan terhadap Pancasila oleh Nahdlatul Ulama, (3) konsistensi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, (4) berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara, (5) penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir, dan (6) mewacanakan Islam Nusantara.

Berdasarkan pada kategorisasi tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa produk Mukhtar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang relevan. Dengan demikian, tidak semua dokumen hasil Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU digunakan oleh peneliti. Peneliti hanya mengambil yang betul-betul berkaitan dengan rumusan konsep dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama saja mengacu pada enam kategori bahasan tersebut. Beberapa dokumen yang menjadi fokus telaah dalam penelitian ini dapat dilihat secara lebih lengkap daftarnya pada daftar pustaka.

## **3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus mengidentifikasi metode dan paradigma keilmuan yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar dan sikap nasionalisme NU. Metode dan paradigma

keilmuan tersebut digali berdasarkan pada dalil-dalil yang dipegang dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama selama ini. Walau fokus pada metodologi dan paradigma keilmuan, namun oleh karena keduanya hanya akan dapat ditelaah dan ketahui jika telah ditemukan rumusan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama, maka peneliti otomatis juga menghadirkan rumusan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama dalam bab dua tesis ini.

#### **4. Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik penelusuran pustaka, karena memang sumber-sumber data dan informasi yang dianalisis terdapat dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis, yakni hasil-hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber-sumber data dan informasi tersebut, terutama data dan informasi primer dari Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya Nomor 164, Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu data dan informasi sekunder sebagai pembanding, penguat, dan untuk memperkaya perspektif diperoleh dari perpustakaan PBNU, perpustakaan lain, dan juga dunia maya.

#### **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maupun ketika masih dalam upaya mengumpulkan data peneliti mulai melakukan analisis data dengan menekankan pada analisis teks terkait sebagai bahan analisis sosio-historis, formal-diskursif, dan interpretasi ketika menggunakan

hermeneutika kritis sebagai panduan paradigmatik penelitian ini.<sup>29</sup> Dilihat secara prosedural maka langkahnya sebagai berikut (1) mendeskripsikan isi teks-teks putusan sikap kebangsaan NU, (2) kemudian menganalisis substansinya, dikaitkan dengan konteks sosio-kultural-historis putusan sikap kebangsaan NU tersebut dikeluarkan, dan (3) memahami metode serta paradigma keilmuan dari metode yang digunakan dalam konsep nasionalisme NU.

Secara metodologis praktik analisis data ini dapat dipahami sebagai mengikuti pendekatan interpretatif dan logika intertekstualitas sebuah teks, yakni sebuah teks dipahami kaitannya dengan konteks sosio-historisnya dan bahkan teks tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dalam keterjalinan dengan teks-teks lain sebelumnya.<sup>30</sup> Dengan prosedur dan penekanan analisis tersebut, maka rumusan masalah penelitian untuk mengetahui pendekatan metodologis dan paradigmatik Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalismenya dapat diketahui.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan naskah tesis ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu (1) pendahuluan, (2) nasionalisme Nahdlatul Ulama, (3) keragaman metode *istinbat* hukum dalam ijtihad nasionalisme NU, (4) keragaman paradigma keilmuan *istinbat* hukum dalam ijtihad nasionalisme NU, (5) telaah hermeneutika kritis dalam ijtihad nasionalisme NU, dan (6)

---

<sup>29</sup> John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi Dan Komunikasi Massa*, trans. Haqqul Yaqin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 418–433.

<sup>30</sup> Bogdan, & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education*, 159-197.

penutup. Penulisan tersebut disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dan uraian jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian tersebut.

Pada bab pertama diulas mengenai latar belakang mengapa sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama penting untuk dikaji, terutama dimensi pendekatan metodologis dan paradigma keilmuan yang digunakan dalam merumuskan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama selama ini. Terlebih di masa sekarang ketika muncul kembali gerakan-gerakan Islam politik yang mengambil konsep dan gerakan yang berlawanan dengan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan nasionalisme atau paham kebangsaan.

Dalam bab dua peneliti menguraikan pengertian dasar nasionalisme menurut NU dan lima tema pokok yang dapat dikategorisasikan sebagai wujud nasionalisme atau implementasi paham kebangsaan NU, yaitu (1) penerimaan terhadap Pancasila oleh Nahdlatul Ulama, (2) konsistensi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, (3) berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara, (4) penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir, dan (5) mewacanakan Islam Nusantara.

Bab tiga peneliti mengkaji ragam pendekatan metodologis Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar nasionalismenya. Secara sistematis dimulai dengan (1) menguraikan sejarah dan perkembangan *baḥṣu al-masā'il* NU, kemudian (2) mengidentifikasi ragam pendekatan metodologis Nahdlatul Ulama dalam forum *baḥṣu al-masā'il* NU secara umum, dan (3) mengidentifikasi keragaman

pendekatan metodologis Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar nasionalisme. Bab tiga ini sejatinya merupakan bagian dari telaah hermeneutika kritis pada fase/ranah “analisis formal atau diskursif” dengan fokus pada teks dengan fokus menelusuri corak *istinbat* hukum yang digunakan.

Berikutnya, pada bab empat peneliti mengidentifikasi ragam perspektif paradigmatis keilmuan yang menjadi dasar dalam merumuskan rumusan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama. Dimulai dengan (1) menguraikan keragaman paradigma keilmuan yang berkembang secara umum, dilanjut (2) mengidentifikasi ragam paradigma keilmuan yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar dan sikap nasionalismenya. Bab empat ini sejatinya juga bagian dari telaah hermeneutika kritis pada fase/ranah “analisis formal atau diskursif” dengan fokus pada teks, namun dengan fokus menggali kecenderungan epistemologi atau paradigma yang digunakan.

Bab lima, secara khusus peneliti memberikan uraian mengenai (1) konteks sosio-historis di balik produksi teks—*baḥṣu al-masā'il* dalam forum Mukhtamar dan Munas Alim Ulama NU yang membahas mengenai nasionalisme—dan mengapa pendekatan tersebut digunakan dan (2) menelaah hal-hal unik yang muncul dari teks yang dikaji dikaitkan dengan karakteristik teks, konteks sosio-historis teks, dan temuan penggunaan metode *istinbat* hukum dan paradigma keilmuan yang digunakan.

Terakhir bab enam, penutup. Berdasarkan pada bahasan di bab tiga, empat, dan lima, peneliti merumuskan secara lebih ringkas dan padat uraian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan oleh peneliti di bab satu.

## **BAB II**

### **NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA**

#### **A. Putusan dan Sikap Nahdlatul Ulama mengenai Nasionalisme**

Nasionalisme Nahdlatul Ulama (NU) dapat dilihat dari rentang sejarah yang panjang bahkan sejak NU belum berdiri sebagai organisasi di tahun 1926. Dalam hal ini rumusan resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai konsep dasar nasionalisme dan sikap nasionalis NU dapat dilihat dari beberapa putusan yang dibahas dan ditetapkan pada 2 (dua) forum penting, yaitu Muktamar NU dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU. Berdasarkan penelusuran peneliti, pada tabel 1 dalam bab ini peneliti sajikan beberapa putusan mengenai konsep dasar nasionalisme dan sikap-sikap nasionalis dalam rentang sejarah tahun 1926 hingga 2019.

Beberapa sikap nasionalis NU yang peneliti tampilkan di bawah ini tentu saja hanya beberapa, karena sebagai contoh saja. Hal itu karena jika menggunakan pemahaman bahwa sikap nasionalis dapat diartikan sangat luas, meliputi semua sikap yang sifatnya kontributif terhadap penyelesaian masalah yang menimpa bangsa Indonesia, maka sejak tahun 1926 sangat banyak sekali. Oleh karena itu, peneliti membatasi pada hanya beberapa contoh saja sebagai representasi sikap nasionalis NU, terutama pada masa kekuasaan Orde Baru dan setelah reformasi politik tahun 1998 hingga sekarang. Sementara itu, putusan yang langsung berkenaan dengan nasionalisme otomatis peneliti sajikan secara jelas.

**Tabel 2.1** Beberapa Putusan dan Sikap Nasionalis NU dalam Rentang Sejarah 1926-2019

No.	Tahun	Forum	Keputusan
Periode 1926-1965			
1	1936	Muktamar ke-11, Banjarmasin	Status tanah Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda
2	1945	Resolusi jihad 22 Oktober 1945	Fatwa perang melawan penjajah adalah <i>farḍu 'ain</i> (wajib)
3	1946	Muktamar ke-16, Purwokerto	Fatwa perang melawan penjajah adalah <i>farḍu 'ain</i> (wajib) –penjelas dan penguat fatwa tahun 1945
4	1954	Muktamar ke-20, Surabaya	Pemberian gelar <i>Waliyyu al-amri al-ḍorūrī bi al- Syaukah</i> ke Presiden Soekarno
Periode 1966-1998			
5	1983	Munas Alim Ulama, Situbondo	Pemulihan Khittah NU 1926,
6	1984	Muktamar ke-27, Situbondo	Deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam, Khittah NU 1926 dan penjelasannya
7	1992	Munas Alim Ulama, Bandarlampung	Penjelasan Khittah NU 1926, perumusan <i>instinbat</i> hukum NU
8	1994	Muktamar ke-29, Cipasung	Fatwa mengenai pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan berbangsa, kepentingan umum ( <i>maṣlaḥah</i> ), dan lingkungan hidup
9	1997	Munas Alim Ulama, Lombok Tengah	Fatwa <i>naṣbu al-Imām</i> dan demokrasi
10	1999	Muktamar ke-30, Lirboyo	Respons Islam terhadap demokrasi
Periode 1999-2019			
11	2006	Munas Alim Ulama, Surabaya	Maklumat Nahdlatul Ulama berisi komitmen kebangsaan NU untuk mempertahankan & mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI, <i>Fikrah Nahdiyyah</i>
12	2012	Munas Alim	Konsep negara Pancasila menurut

No.	Tahun	Forum	Keputusan
		Ulama, Cirebon	<i>Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah</i> ,
13	2014	Munas Alim Ulama, Jakarta	Menolak penerapan Khilafah ala Hizbut Tahrir
14	2015	Muktamar ke-33, Jombang	Konsep Islam Nusantara, pendidikan agama di sekolah, pemimpin atau pejabat ingkar janji, eksploitasi alam berlebihan
15	2017	Munas Alim Ulama, Lombok	Fikih disabilitas, ujaran kebencian, revisi Rancangan Undang-Undang tentang terorisme
16	2019	Munas Alim Ulama, Kota Banjar	Konsep Islam Nusantara, penolakan terhadap implementasi Khilafah ala Hizbut Tahrir

Berikut di beberapa subbab di bawah ini peneliti menguraikan konsep dasar nasionalisme yang dihimpun berdasarkan putusan-putusan dan sikap resmi dari NU mengacu pada daftar yang telah peneliti kumpulkan pada tabel 1 di atas.

## **B. Konsep Dasar Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama (NU) dapat ditemukan pada beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) maupun tidak resmi yang dinyatakan oleh para Kyai NU dalam banyak kesempatan. Secara resmi forum-forum yang menjadi sarana mengungkapkan dan mensosialisasikan konsep dasar nasionalisme ala NU adalah forum-forum resmi NU, antara lain Muktamar NU, Musyawarah Nasional (Munas), dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama.

Pada subbab ini peneliti akan menguraikan beberapa konsep dan argumentasi mengenai nasionalisme NU, baru kemudian di akhir subbab peneliti akan mencoba merangkumnya dalam rumusan yang lebih padat dan komprehensif.

Pada dasarnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampak belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai definisi nasionalisme atau paham kebangsaan yang pegang dan dijalankan selama ini. Sejauh penelusuran peneliti satu justru banyak para Ulama dan Santri NU telah menyatakan apa yang dimaksud dengan nasionalisme kaitannya dengan Islam, misal seperti dirumuskan oleh Bahtsul Masa'il Himpunan Santri Lirboyo (Himasal).<sup>1</sup>

Walau begitu, satu rumusan resmi dari PBNU agaknya dapat dijadikan sebagai sumber dalam menelisik apa sebenarnya konsep nasionalisme versi NU yang tidak bertentangan dengan Islam, yakni pada Hasil-Hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada Mukhtamar yang berlangsung dari 27 Jumadil Akhir hingga 2 Rajab 1415 H atau 1 hingga 5 Desember 1994 tersebut secara resmi terdapat pandangan mengenai kebangsaan. Uraian tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Materi Ahkam/Masail Diniyah Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama tentang Pandangan dan Tanggung Jawab Nahdlatul Ulama terhadap Kehidupan Berbangsa dan Kenegaraan.<sup>2</sup>

Pada Mukaddimah dinyatakan bahwa umat Islam—dalam hal ini warga Nahdliyin—juga harus bertanggung jawab sebagai warga negara, yakni dengan mengacu pada (1) Khittah Nahdlatul Ulama 1926, (2) pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila dan (3) paham Tri

---

<sup>1</sup>Tim Bahtsul Masail, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan di Tengah Kebhinekaan*. (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN HIMASAL Pusat, 2018).

<sup>2</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama* (Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1996), 19–38.

Ukhuwah secara terpadu, yaitu Ukhuwah *Islāmiyah*, Ukhuwah *Waṭāniyah*, dan Ukhuwah *Basyariyah*. Dengan kata lain, ketiga hal tersebut merupakan pedoman dasar yang sesuai bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga *Nahḍiyyīn*.<sup>3</sup>

Berikutnya, juga dikemukakan bahwa universalitas Islam merupakan landasan pembentukan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama. Kutipannya sebagai berikut.

Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi.

Universalitas Islam merupakan “kekuatan bagi umat Islam” untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam mungkin saja memunculkan “penampilan yang berbeda” dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan ‘*ādat* dan *aḥwāl ijtīmā’iyah*.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan pembentukan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama ada 4 (empat) hal, yaitu (1) Khittah Nahdlatul Ulama 1926, (2) penerimaan terhadap Pancasila, (3) Tri Ukhuwah, yaitu Ukhuwah *Islāmiyah*, Ukhuwah *Waṭāniyah*, dan Ukhuwah *Basyariyah*, dan (4) universalitas Islam.

Mengapa keempat hal tersebut ditempatkan sebagai landasan pembentukan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama? Peneliti mengidentifikasi bahwa keempat hal tersebut memang memuat hal-hal substantif dan fondasional berkaitan yang memengaruhi pandangan dan

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, 22.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, 22.

sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama. Khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926 misalnya, yang digemakan kembali dan menjadi Keputusan Mukhtamar ke-27 Nahdlatul Ulama Nomor: 02/MNU-27/1984 tentang Khittah Nahdlatul Ulama memuat sejumlah pandangan dan prinsip-prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Dinyatakan bahwa:

Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Landasan tersebut adalah faham Islam ahlussunnah wal jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari sejarah khidmahnya dari masa ke masa.<sup>5</sup>

Dalam Khittah 1926 tersebut juga dikemukakan dasar keagamaan, meliputi soal sumber ajaran Islam (*al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, *Ijmā'*, dan *Qiyās*), *māẓhab* dalam akidah, fikih, dan tasawuf, dan penegasan bahwa Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia, yang sudah menjadi ciri suatu kelompok, seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Berikutnya, juga ditegaskan beberapa sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, yaitu (1) *tawāsuf* dan *i'tidāl* atau jalan tengah dan keadilan, (2) *tasāmuḥ* atau toleran, (3) *tawāzun* atau seimbang dalam berkhidmah, dan (4) amar ma'ruf nahi munkar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, ed., *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung* (Semarang: Sumber Barokah, 1992), 111.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, 112–13.

Berkaitan dengan kehidupan berbangsa, dalam Khittah 1926 juga dinyatakan pandangan dan sikapnya yang tegas sebagai berikut.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. karena setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah), toleransi (*tasāmuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warganegara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.<sup>7</sup>

Berikutnya, pada landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama berupa “Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila”. Dalam konteks ini peneliti mengidentifikasi, maksudnya bahwa yang dijadikan dasar wawasan kebangsaan adalah dasar-dasar argumentasi Nahdlatul Ulama dalam menerima Pancasila, dasar-dasar tersebut jelas bersumber pada dalil-dalil *syar’iyyah*. Jadi, penerimaan Pancasila dilihat dari dasar-dasar pertimbangan penerimaannya oleh Nahdlatul Ulama. Sementara sikap

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, 116.

terhadap Pancasila, termasuk penerimaannya sendiri menurut hemat peneliti lebih tepat dikategorisasikan sebagai wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama—yang akan penulis urai pada subbab berikutnya di bab ini.

Lebih lanjut, dua landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama lainnya, yaitu Tri Ukhuwah dan universalitas Islam dalam subbab ini peneliti memutuskan untuk tidak menggalinya lebih jauh karena pada dasarnya kedua hal tersebut sudah ikut dibahas pada beberapa bagian dalam bab ini. Pun kedua hal tersebut sejatinya tidak memerlukan pendalaman khusus seperti Khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926 dan penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila, karena Tri Ukhuwah dan universalitas Islam dapat dikatakan sudah menjadi bahasan umum yang banyak diketahui oleh publik. Di sisi lain kedua hal tersebut juga menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari Khittah Nahdlatul Ulama 1926 dan penerimaan Nahdlatul Ulama atas Pancasila, yakni—menurut hemat peneliti—Tri Ukhuwah dan universalitas Islam menjadi dasar lahirnya Khittah Nahdlatul Ulama 1926 dan penerimaan Pancasila oleh Nahdlatul Ulama, pun sebaliknya Khittah Nahdlatul Ulama 1926 dan penerimaan Pancasila oleh Nahdlatul Ulama wujudnya adalah pelaksanaan Tri Ukhuwah dan universalitas Islam.

Berikutnya, kembali pada dokumen hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dikemukakan rumusan (1) wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam pandangan Nahdlatul Ulama, (2) pandangan Nahdlatul Ulama tentang dasar negara, Pancasila, (3) tanggung jawab

Nahdlatul Ulama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.<sup>8</sup>

Menurut hemat peneliti, rumusan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama dalam dokumen tersebut tidak dapat hanya dilihat dari subbab “Wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam pandangan Nahdlatul Ulama” saja. Melainkan juga implisit terdapat pada uraian dalam subbab “Pandangan Nahdlatul Ulama tentang dasar negara, Pancasila” dan “Tanggung jawab Nahdlatul Ulama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang”. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa yang dimaksud dengan “Wawasan kebangsaan” adalah pandangan secara luas dan mendalam mengenai gagasan dan realitas Indonesia sebagai sebuah bangsa.<sup>9</sup>


Terdapat tiga posisi atau cara pandang (*worldview*) yang penting untuk dilihat lebih lanjut untuk merumuskan paham kebangsaan Nahdlatul Ulama. Tiga pandangan ini yang menentukan arah wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama dan dapat dikatakan sebagai klasifikasi atau identifikasi hal-hal pokok berkaitan dengan pandangan kebangsaan Nahdlatul Ulama yang diperas dari 4 (empat) landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama. Tiga pandangan tersebut, yaitu (1) pandangan terhadap realitas hidup dan kehidupan di muka bumi, (2) pandangan terhadap eksistensi manusia sebagai Khalifah Allah di muka

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 27–32.

<sup>9</sup> Supriyadi Ahmad, “Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial Untuk Revitalisasi Anti Korupsi,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 43–56, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7868>; Wahyono S. K, “Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 12, no. 2 (August 16, 2016): 65–71.

bumi, dan (3) pandangan terhadap Pancasila sebagai wujud atau representasi kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara. Uraianya sebagai berikut.



**Gambar 2.1** Kerangka Landasan, Wawasan, dan Konsep Dasar Nasionalisme Nahdlatul Ulama (dirumuskan dari “Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama”, 1996, 22-32)

*Pertama*, kesadaran terhadap realitas hidup dan kehidupan di wilayah Indonesia. Kesadaran ini banyak dikemukakan pada beberapa bagian dari dokumen tersebut, misal sebagai berikut.

Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara—di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan—merupakan “realitas kehidupan” yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah SWT dan melaksanakan

amanat-Nya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakini sebagai sunnatullah. Pluralitas masyarakat yang menyangkut agama, etnis, budaya dan sebagainya adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.<sup>11</sup>

Petikan rumusan mengenai kesadaran Nahdlatul Ulama terhadap realitas hidup dan kehidupan di wilayah tertentu—dalam hal ini tentu di Indonesia—tersebut barangkali dapat dikatakan sebagai kunci dalam mencoba memahami konsep kebangsaan/nasionalisme Nahdlatul Ulama. Bahwa orang yang hidup berkelompok di wilayah tertentu dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk kebaikan hidup bersama adalah hal yang manusiawi.

Memang tidak tertulis secara eksplisit, namun berbagai definisi mengenai nasionalisme menyatakan bahwa bangsa menjadi inti dari paham kebangsaan atau nasionalisme, dan bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, baik wilayah, sejarah, maupun visi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar nasionalisme.<sup>12</sup> Tampak juga bahwa Nahdlatul Ulama memahami walau

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 24–25.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, 27.

<sup>12</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, trans. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2008), 8–11; Montserrat Guibernau, *Nations without States: Political Communities in a Global Age* (Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press and Blackwell Publisher, 1993), 13–14; Phillip Spencer and Howard Wollman,

orang-orang tersebut memiliki kesamaan, namun juga memiliki keragaman agama, etnis, dan lainnya. Baik kesamaan maupun perbedaan, semua dipahami merupakan fitrah, *sunnatullah*, dan rahmat Allah. Kehidupan berbangsa dipandang oleh Nahdlatul Ulama sebagai sarana memakmurkan bumi Allah.

Realitas kesamaan dan keragaman tersebut menjadi dasar bagi Nahdlatul Ulama dalam memegang prinsip-prinsip pergaulan dan hubungan yang sifatnya universal, seperti keadilan, kebersamaan, kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama. Di titik inilah Nahdlatul Ulama memegang prinsip Tri Ukhuwah. Uraian ringkasnya sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Ukhuwah *Islāmiyah*. Persaudaraan sesama muslim, yakni persaudaraan disebabkan oleh persamaan Iman, meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, *mu'amalah*, *munākaḥat* dan *mu'āsyirah* (keseharian).
2. Ukhuwah *Waṭoniyah*. Persaudaraan disebabkan oleh kesamaan bangsa atau ikatan kebangsaan dan kenegaraan, meliputi hubungan mu'amalah (kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan) di mana sebagai sesama warga negara memiliki kesamaan derajat, tanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

---

*Nationalism: A Critical Introduction* (London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2002), 2–3.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 28–29; Zuhairi Misrawi, “Menyongsong Seabad NU,” in *Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, ed. Abdullah Ahmad and Mohammad Bakir (Jakarta: Kompas, 2015), 197–200.

3. Ukhuwah *Basyariyah*. Persaudaraan disebabkan atau atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

Nahdlatul Ulama memandang bahwa Tri Ukhuwah tersebut merupakan pola hubungan yang saling membutuhkan dan mendukung, harus diwujudkan secara serentak, tidak boleh saling dipertentangkan karena hanya akan merugikan kehidupan umat Islam maupun kehidupan berbangsa. Berikutnya, Nahdlatul Ulama juga mengajukan beberapa sikap sehat yang harus diterapkan sebagai konsekuensi dari Tri Ukhuwah tersebut, yaitu (1) sikap akomodatif, (2) sikap selektif, (3) sikap integratif, dan (4) sikap kooperatif.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama sejak lama menyatakan memandang Indonesia sebagai “Kawasan amal dan dakwah”. Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, dan karenanya merupakan lahan dari ajaran Islam yang bersifat universal (*Kāffatan li al-Nās* dan *Rahmatan li al-‘ālamīn*). Bagi Nahdlatul Ulama, Indonesia dengan berbagai kondisinya—sekali lagi—adalah rahmat dari Allah SWT yang wajib disyukuri dengan cara melestarikannya, mengembangkannya, dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangannya harus diperbaiki dan kebaikannya ditingkatkan untuk mencapai “*Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Gafūr*” (negara adil dan Makmur di bawah *magfirah* [ampunan] Allah SWT).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 29.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, 31.

*Kedua*, pemahaman mengenai tugas kekhilafahan. Segaris dengan pemahaman Nahdlatul Ulama mengenai realitas kehidupan berkelompok yang diikat oleh kesamaan dan kesepakatan serta pengakuan terhadap keragaman anggota kelompok tersebut, Nahdlatul Ulama juga berpendapat bahwa kehidupan tersebut sejatinya merupakan sarana untuk mengemban tugas manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Uraianya sebagai berikut.

Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan Bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan akhirat.

Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun di atas prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian, maka pemerintah (*umara*) dan ulama—sebagai pengemban amanat kekhilafahan—serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.<sup>16</sup>

Dengan kata lain, menjadi *Khālifah* Allah SWT di muka bumi artinya menerima realitas bahwa kita hidup di bumi Indonesia dengan segala keunggulan dan kekurangannya, kesamaan dan perbedaannya. Di sisi lain, dengan semangat bahwa di mana pun di bumi Allah umat Islam harus selalu berupaya untuk menjadi *Khālifah* yang baik, maka upaya untuk mengembangkan kehidupan yang baik dan maju di Indonesia merupakan wujud aktual dari menjalankan amanat Allah sebagai *Khālifah* di muka bumi. *Khālifah* yang baik tentu selalu berupaya

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, 25.

menjadi pihak yang membuat ketenteraman, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Sebaliknya, jika justru menjadi pihak yang memicu konflik dan kehancuran di Indonesia—padahal Indonesia juga bumi milik Allah SWT—maka pihak tersebut tidak dapat disebut sebagai telah menjalankan amanat Allah SWT sebagai *Khālifah* yang baik di muka bumi.

Berikutnya, dari dokumen yang sama, konsekuensi sebagai *Khālifah* di bumi Indonesia, bagi Nahdlatul Ulama, antara lain sebagai berikut.<sup>17</sup>

1. Mendorong Nahdlatul Ulama sebagai “kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini” dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi [Iptek]) untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera, dan Bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat.
2. Mendorong Nahdlatul Ulama menjadi *Jam'iyah Dīniyah* (organisasi keagamaan) yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram, dan sejahtera,
3. Mendorong Nahdlatul Ulama berperan aktif memperjuangkan pemerataan sarana kehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridloi Allah SWT.
4. Menjadikan warga Nahdlatul Ulama (*Nahḍiyyīn*) dan seluruh warga bangsa Indonesia warga negara yang senantiasa menyadari tanggung

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, 31–32. Bagian ini terdapat improvisasi dan tekanan dari peneliti sendiri.

jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

5. Mendorong Nahdlatul Ulama untuk berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah SWT, dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.

Sekali lagi, dalam uraian panjang tersebut, Nahdlatul Ulama secara resmi menyatakan bahwa hidup di Indonesia dan Indonesia sendiri adalah kenyataan dan rahmat Allah, oleh karenanya harus dijaga, dan menjaganya sendiri merupakan perwujudan dari peran manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi, terutama di bumi Indonesia.

*Ketiga*, pandangan mengenai Pancasila. Dalam hal ini Pancasila ditempatkan sebagai landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama karena pada dasarnya Pancasila merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh banyak pihak—termasuk umat Islam—dalam upaya untuk merumuskan dasar filosofis dan ideologis negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan wujud dari semangat berbangsa dan bernegara secara fundamental.<sup>18</sup> Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila

---

<sup>18</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011), 39–48.

dengan demikian memang tepat dijadikan sebagai landasan dalam memahami dan merumuskan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama.

Secara lebih lengkap sejatinya pandangan mengenai Pancasila secara resmi dari Nahdlatul Ulama dalam “Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam” hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983.<sup>19</sup> Intinya, Pancasila bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, Pancasila sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjiwai sila-sila lainnya mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam, dan Pancasila dipandang sebagai wujud dan upaya umat Islam di Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.

Berdasarkan pada 3 (tiga) kategori gagasan dan pandangan yang dapat dilihat sebagai wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama yang penulis identifikasi sendiri berdasarkan uraian dari dokumen “Hasil-Hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama” di Cipasung, pada tahun 1994. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama pada dasarnya merupakan pandangan Nahdlatul Ulama terhadap realitas hidup dan kehidupan di Indonesia, pemahaman terhadap konsep, peran, dan konsekuensi manusia—dalam hal ini umat Islam, terlebih umat Islam dalam organisasi Nahdlatul Ulama—sebagai *Khālifah* di muka bumi, dan penerimaan terhadap Pancasila sebagai kesepakatan hidup Bersama di Indonesia—di mana penerimaan tersebut juga didasarkan pada pemahaman dan konsep *syar'iyah* yang kokoh.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926* (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 35.

Dapat disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama memandang Indonesia sebagai realitas hidup dalam satu wilayah yang sama dengan beragam perbedaan dan juga kesamaan visi yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan konkrit dari amanah Allah SWT terhadap umat Islam sebagai *Khālifah* di muka bumi. Berkontribusi bagi Indonesia dengan demikian adalah implementasi dari nilai-nilai universal Islam yang juga mewujud dalam Tri Ukhuwah dan dalam lingkup Nahdlatul Ulama mewujud dalam semangat Khittah NU tahun 1926 dan penerimaan Pancasila.

Dengan kata lain, nasionalisme atau paham kebangsaan yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama pada dasarnya merupakan paham yang mengakui realitas kehidupan dalam satu wilayah yang beragam latar sosialnya, namun memiliki satu kesepakatan dan visi untuk hidup bersama. Pengakuan tersebut berkonsekuensi pada tanggung jawab dan peran untuk turut berkontribusi dalam menjaga, mengembangkan, dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik didasarkan pada semangat 4 (empat) landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa nasionalisme atau paham kebangsaan bagi Nahdlatul Ulama merupakan pandangan menerima realitas hidup bersama dengan berbagai keragaman maupun kesamaannya sebagai *sunnatullah* atau fitrah manusia dengan kewajiban untuk ikut serta menjaga, mengelola, dan memajukan kehidupan bersama didasarkan pada nilai-nilai dasar dan universal Islam. Dalam kerangka rumusan nasionalisme Nahdlatul Ulama nilai-nilai dasar dan universal Islam tersebut mewujud dalam 4 (empat) landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama, yaitu Khittah Nahdlatul Ulama tahun

1926, penerimaan terhadap Pancasila, Tri Ukhuwah, dan universalitas Islam.

Sejatinya, jika ditelisik lebih jauh Khittah Nahdlatul Ulama tahun 1926, penerimaan terhadap Pancasila, dan Tri Ukhuwah jelas didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam. Hal itu karena ketiga hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dokumen resmi Nahdlatul Ulama jelas didasarkan pada argumentasi-argumentasi *syar'iyah* yang kokoh.<sup>20</sup> Dengan demikian jelas paham kebangsaan (nasionalisme) sesuai dengan ajaran Islam karena didasarkan pada dalil-dalil *syar'iyah*. Paham kebangsaan tersebut menjadikan Nahdlatul Ulama selalu mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan bersama, dan tidak pernah atau tidak mungkin untuk bertindak yang berpotensi menghancurkan tatanan kehidupan bersama.

### **C. Penerimaan Pancasila oleh Nahdlatul Ulama**

Melihat paham kebangsaan dan sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama harus melihat pemahaman dan sikap Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila. Pemahaman dan sikap Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila juga unik posisinya, di satu sisi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen “Hasil-hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama” penerimaan terhadap Pancasila dijadikan landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama, namun di sisi lain sebenarnya penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap

---

<sup>20</sup> Untuk mengetahui uraian pertimbangan Syar'iyah dari ketiga hal tersebut, lihat Tim Penyusun, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*; Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*.

Pancasila dapat dipahami juga sebagai wujud dari nasionalisme Nahdlatul Ulama itu sendiri.

Sebagaimana peneliti uraikan pada catatan kaki pada subbahasan sebelumnya, maka yang dimaksud pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila—berupa penerimaan—yang ditempatkan sebagai landasan wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama dilihat dari sisi argumentasi yang dijadikan dasar pandangan dan penerimaan. Bukan sikap penerimaan itu sendiri. Menurut hemat peneliti, sikap penerimaan Nahdlatul Ulama lebih tepat dikategorisasikan sebagai wujud nasionalisme atau paham kebangsaan Nahdlatul Ulama.

Mengetahui pemahaman dan sikap Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila sangat penting, hal itu karena Pancasila dapat dikatakan sebagai satu rumusan ideologis dan filosofis yang diarahkan untuk dapat mengikat secara ideologis, filosofis, bahkan politis keragaman suku, agama, etnis, kelas sosial, dan aliran politik menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Konsep tersebut senada dengan pendapat Ben Anderson bahwa bangsa adalah komunitas terbayang atau yang diimajinasikan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, Pancasila dapat juga dikatakan sebagai representasi dari nasionalisme bangsa Indonesia yang telah digali, didiskusikan, dan kemudian disepakati oleh para Bapak pendiri bangsa di sekitar waktu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, relasi antara agama, atau barangkali tepatnya pemahaman, penafsiran, dan organisasi keislaman—dalam hal ini adalah

---

<sup>21</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*.

Nahdlatul Ulama (NU)—dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa menjadi penting untuk melihat apakah organisasi tersebut berpaham nasionalis atau tidak.

Penerimaan NU terhadap Pancasila di tengah kekuasaan Orde Baru yang tidak selalu ramah terhadap umat Islam di Indonesia penting dicatat sebagai bukti nasionalisme NU. Sikap politik ini termuat dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor II/MAUNU/1404/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926. Keputusan tersebut salah satunya didasarkan pada pertimbangan

Bahwa sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia, sejak kelahirannya Nahdlatul Ulama telah mematerikan tekadnya untuk senantiasa terikat dengan kesepakatan-kesepakatan nasional yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mewujudkan tekat itu dalam amal yang nyata yang dijiwai oleh keluhuran dan kemuliaan Islam.<sup>22</sup>

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari Nahdlatul Ulama, bahwa NU memang bagian dari bangsa Indonesia dan oleh karena itu perlu menghormati kesepakatan-kesepakatan nasional dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Pancasila adalah satu kesepakatan berbangsa dan bernegara tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tim, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 35.

<sup>23</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*; Ervien Kusuma and Khairul, *Pancasila Dan Islam: Perdebatan Antar Parnpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante* (Yogyakarta: BAUR Publishing, 2008).

Secara lebih terperinci, keputusan tersebut diberi judul “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dan Islam”. Didahului dengan bacaan *Basmalah*, dilanjut uraian ringkas dan padat mengenai hubungan Pancasila dan Islam—dalam hal ini adalah NU—dalam 5 (lima) butir keputusan sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dalam syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.
5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar terhadap Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua fihak.

Tertanggal, Sukorejo, Situbondo, 16 Rabi’ul Awwal 1404 Hijriyah, 21 Desember 1983.

Berikutnya, masih dari dokumen yang sama, diuraikan secara lebih jelas bagaimana relasi NU dan Pancasila. Dinyatakan bahwa sejatinya, persoalan mengenai Pancasila sebagai nilai-nilai yang

---

<sup>24</sup> Tim, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 36-37.

dijadikan dasar negara Republik Indonesia telah selesai ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kutipan lengkapnya sebagai berikut.

Kaum muslimin Indonesia (termasuk kaum Nahdliyin) menerima dasar negara Republik Indonesia itu, berdasar prinsip; bahwa kaum muslimin Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan, menurut pandangan Islam.

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu jangan dipertentangkan.

Nahdlatul Ulama yang berhalauan pada akidah dan syari'ah Islam menurut faham Ahlusunnah wal jama'ah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (*billafdhi wal ma'nal murad*), dengan rasa tanggungjawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridla-Nya, berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi.<sup>25</sup>

Penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila tersebut sejatinya memang tidak terlepas dari konteks sosial dan politik waktu itu. Pada waktu itu Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sudah memutuskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar falsafat dan ideologis negara saja, melainkan juga wajib dijadikan sebagai asas dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, termasuk partai politik dan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri pada mulanya

---

<sup>25</sup> Tim, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 43-44.

terdapat pro dan kontra, namun akhirnya disepakati secara formal bahwa Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi.<sup>26</sup>

Sikap penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila tersebut oleh banyak pihak sebetulnya bukan hal aneh, karena sejak mula memang Nahdlatul Ulama selalu konsisten untuk berupaya menjaga kohesi dan harmoni masyarakat serta mengutamakan kemaslahatan umat. Maslahat artinya kebaikan bersama.<sup>27</sup> Dalam khasanah fikih yang banyak digeluti oleh juga banyak dalil fikih yang menganjurkan untuk menghindari kerusakan dibanding meraih kemaslahatan.<sup>28</sup>

Di sisi lain, sebagaimana dinyatakan dalam “Hasil-Hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama” (1994) bahwa sudah seharusnya warga negara—termasuk di dalamnya warga *Nahḍiyyīn*—untuk patuh pada pemerintah (*Ulil amri*). Sikap patuh tersebut dipahami sebagai keharusan karena *Umaro* dipahami sebagai pengemban amanah Kekhilafahan di muka bumi oleh Allah SWT. Pandangan ini menjadi bagian dari wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama yang telah diulas sebelumnya dengan bertumpu pada Q.S. *al-Nisā'* ayat 59 dan pidato Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi *Khālifah*.<sup>29</sup>

Sikap patuh terhadap pemerintah tersebut tentu sifatnya situasional. Di masa kolonial Belanda tentu Nahdlatul Ulama tidak bersikap patuh sebagaimana patuh terhadap pemerintah Indonesia,

---

<sup>26</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 211–36.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 33–38.

<sup>28</sup> Tim Penyusun, 38.

<sup>29</sup> Tim Penyusun, 25–26.

karena memang pemerintah kolonial Belanda merupakan pemerintah yang zalim. Tentu saja Nahdlatul Ulama yang baru lahir tahun 1926 perlu melakukan berbagai strategi perjuangan, termasuk berkolaborasi dengan kelompok nasionalis dan lainnya dalam perjuangan. Strategi kooperatif juga dijalankan dalam rangka meminimalisasi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang.<sup>30</sup>

Penerimaan Nahdlatul Ulama dengan pertimbangan menghindari kerusakan dan berupaya memperoleh masalah tersebut tetap lestari hingga sekarang. Keputusan tersebut dikuatkan lagi misalnya dalam bentuk Maklumat Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan bersamaan dengan perhelatan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2006 di Surabaya. Uraianya sebagai berikut.

Bahwa sepanjang sejarah Republik Indonesia, setiap upaya mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara apalagi upaya untuk menggantikannya, terbukti senantiasa menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa dan secara realistis tidak menguntungkan umat Islam sebagai mayoritas bangsa.

Hingga kini, Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai keanekaan agama maupun budaya, sehingga Indonesia kokoh dan utuh tidak terjebak menjadi negara agama (teokrasi) maupun menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

Dewasa ini, mulai terasa upaya menarik Pancasila ke kiri dan ke kanan dalam suasana liberalisasi, yang apabila tidak diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa akan membahayakan dan menggoyahkan eksistensi dan posisi Pancasila itu sendiri.

---

<sup>30</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 14–26.

UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan yang memuat tata nilai yang ada dalam Pancasila. Sementara, amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadi kenyataan sejarah karena perkembangan kebangsaan, namun pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut, tidak boleh melampaui tata nilai Pancasila itu sendiri.

Pancasila sebagai landasan yang berkerangka UUD 1945 melahirkan ketatanegaraan yang diwadhahi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karenanya sistem otonomi daerah dan otonomi khusus sama sekali tidak boleh menjurus kepada disintegrasi bangsa, apalagi pemisahan kewilayahan.

Perjuangan menegakkan agama dalam negara Pancasila haruslah ditata dengan prinsip kearifan, tidak boleh menghadapkan agama terhadap negara atau sebaliknya, tetapi dengan meletakkan agama sebagai sumber inspirasi serta menyumbangkan tata nilai agama yang kemudian diproses melalui prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap seluruh kepentingan bangsa. Sedangkan masing-masing agama di Indonesia dapat melakukan kegiatannya dengan leluasa dalam dimensi kemasyarakatan (*civil society*).

Maka dengan ini, Nahdlatul Ulama:

**MENEGUHKAN KEMBALI KOMITMEN KEBANGSAANNYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).**

Peneguhan ini dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final seluruh bangsa.<sup>31</sup>

Maklumat tersebut ditanda tangani oleh Rais Am, DR. KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Ketua Umum H.A. Hasyim Muzadi. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila tersebut pada periode berikutnya selalu diupayakan untuk direvitalisasi dan dijadikan

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2007), 117–118.

dasar dalam mengambil sikap politik kebangsaan Nahdlatul Ulama. Antara lain dalam wujud menempatkan banyak kader Nahdlatul Ulama dalam pemerintahan untuk dapat berkontribusi besar bagi bangsa, berbagai pemikiran dan amal sosial kemasyarakatan juga dapat dimasukkan dalam kategori ini, termasuk penolakan terhadap ide Khilafah Islam ala Hizbut Tahrir yang akan peneliti bahas berikutnya.

#### **D. Konsistensi Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan Negara**

Berikutnya, nasionalisme Nahdlatul Ulama (NU) dibuktikan dengan banyak upaya (ijtihad) untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini disadari dan tertulis sendiri dalam dokumen Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor II/MAUNU/1404/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926, yakni pada bagian Pokok-Pokok Pikiran tentang Pemulihan Khittah NU 1926 subbahasan Makna Khittah 1926. Tertulis bahwa

Sejarah perkembangan NU kemudian juga menunjukkan, bahwa di samping ikhtiar-ikhtiar yang disebutkan di atas, NU telah melibatkan diri pada perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dalam arti seluas-luasnya. Pada setiap tahapan perjuangan bangsa, NU telah melibatkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta diterapkannya UUD 1945 menjadi konstitusi negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Tim, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah Perjuangan 1926*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 40.

Lebih lanjut, sejak masih menjadi kekuatan kultural—sebelum tahun 1926—hingga menjadi kekuatan struktural Nahdlatul Ulama selalu berperan dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Mulai dari ikut serta berjuang secara fisik di masa kolonialisme Belanda, Jepang, hingga agresi Belanda. Resolusi Jihad yang mendorong terjadinya perlawanan rakyat secara frontal dalam pertempuran di Surabaya yang kemudian dikenal dengan sebutan 10 November 1945. Menegaskan Pemerintah Republik Indonesia dan semua perangkatnya dari sisi *syar'i*.<sup>33</sup> Misal dalam penyusunan dasar negara di Dewan Konstituante, banyak tokoh Nahdlatul Ulama banyak memberikan sumbang saran, antara lain K.H. Achmad Zaini, K.H. Syaifuddin Zuhri, K.H. Zainul Arifin, dan K.H. A. Wahab Chasbullah.<sup>34</sup>

Berikutnya, apa dasar argumentasi dari Nahdlatul Ulama untuk bersedia berjuang menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara?

Jika kita tengok sejarah, maka Mukhtamar ke-6 Nahdlatul Ulama pada tahun 1936 di Banjarmasin dapat dijadikan satu bahan acuan. Hal itu karena pada Mukhtamar tersebut muncul satu pendapat yang berpengaruh besar terhadap pemahaman, pandangan, dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama, yaitu keputusan mengenai status tanah Hindia Belanda yang sedang diperintah oleh para penguasa non-muslim Belanda. Pertanyaannya, haruskah ia dibela dari serangan luar? Jawabannya: wajib. Dasarnya adalah kitab *Bugyatu al-Mustarsyidin*

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, “Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama,” 23-24.

<sup>34</sup> Erwien Kusuma and Khairul, *Pancasila Dan Islam: Perdebatan Antar Parpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*; Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 27–36.

karya Abdurrahman Ba'alawi. Intinya, walau diduduki oleh penguasa non-muslim, namun karena pernah dikuasai oleh umat Islam, maka statusnya tetap “negara Islam” (*Dāru al-Salām*).<sup>35</sup>

Pemahaman tersebut berkonsekuensi pada kewajiban “bela negara”, hingga akhirnya lahir Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Hal tersebut wajar, bukan hanya karena penindasan oleh penjajah yang pasti menimbulkan semangat untuk melawan penjajah dan memerdekakan diri, melainkan juga disebabkan oleh pemahaman dari ajaran Islam “Amar Makruf Nahi Munkar”.<sup>36</sup> Dalam hal ini, melawan kolonial Belanda dan sekutunya adalah “*Nāhī Munkar*” atau melawan kemunkaran.

Dengan semangat yang sama, pada tahun 1954 Nahdlatul Ulama mengeluarkan putusan untuk memberi gelar Presiden Soekarno sebagai *Walīyyu al-Amri al-ḍarūrī bi al-Syaukah*. K.H. Wahab Chasbullah berargumen bahwa pemberian gelar tersebut untuk menyelamatkan status perkawinan wanita muslim yang menikah di depan wali hakim. Agar sah yang menjadi wali hakim harus Kepala Negara, yang kemudian diwakili oleh para pejabat. Pemberian gelar tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Soekarno adalah pemerintahan yang sah. Keputusan Muktamar ke-20 Nahdlatul Ulama tahun 1954 secara resmi

---

<sup>35</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), 388–389; Tim Penyusun, ed., *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU & Khalista, 2011), 187.

<sup>36</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 224.

melegitimasi putusan tersebut merujuk pada pendapat Imam Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* dan Abu Bakar bin Muhammad al Hishni al Dimasyqi dalam *Kifāyat al-Akhyār*.<sup>37</sup>

Berikutnya, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pesantren Kempek, Cirebon, tahun 2012 ditegaskan kembali bahwa taat pada pemerintah adalah wajib bagi warga negara, wujudnya antara lain membela, melindungi dari serangan musuh serta menjaga nama baik serta martabat negara. Hal tersebut karena mulianya eksistensi negara yang ditinjau secara *syar'iyah* mendirikan negara hukumnya wajib ketika sejalan dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia, yaitu keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.<sup>38</sup>

Bahkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa hukum membakar kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI apabila dipandang masalah, maka hukumnya *mubah* (boleh) dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Dikemukakan juga bahwa pembakaran dan penenggelaman kapal asing

---

<sup>37</sup> Andree Feillard, 42–43; Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 289–90.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, ed., *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012), 188–190; Abdul Mun'im DZ, ed., *Hasil-Hasil Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 249–251; Ulil Abshar Hadrawy, ed., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2012), 3–5.

yang telah melanggar hukum negara RI dan jelas-jelas menurunkan harkat-martabat bangsa Indonesia bisa dikategorisasikan sebagai *ta'zīr*. *Ta'zīr* dapat digantikan dengan jenis hukuman lain sepanjang memiliki *maṣlāḥah 'āmmah*. Dalilnya *al-Tasyrī' al-Jinā'iy, Khāṣiyah Qalbi wa 'Umairah, Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn* juz 2 halaman 167, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* juz 1 halaman 377, *Fathu al-Wahhab* juz 2 halaman 289 dan lainnya.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 juga dijelaskan secara panjang lebar bahwa terdapat perbedaan antara (1) taat terhadap negara yang bersifat mutlak dan (2) kesetiaan rakyat terhadap pemerintah yang jangan membuta. Kesetiaan harus dipertimbangkan dengan matang, karena sering pemerintah justru mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada rakyat. Jika terbukti melenceng bahkan rakyat—sebagai penguasa negara—tidak wajib lagi mentaatinya dan berhak mengganti pemerintahan tersebut. Argumentasi tersebut didasarkan pada Q.S. *Al-Nisā'* ayat 59, dua *ḥadīṣ* riwayat Muslim, *ḥadīṣ* riwayat Ubadah bin Shamit, *ḥadīṣ* riwayat al Hakim, dan penjelasan Imam An Nawawi terhadap *ḥadīṣ* riwayat Muslim.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa bela negara sebagai wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama memiliki jejak historis yang Panjang,

---

<sup>39</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi, eds., *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), 123–132.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 195–199; Ulil Abshar Hadrawy, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU*, 3–5.

salah satunya adalah seruan jihad oleh K.H. Hasyim 'Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Jihad dalam hal ini tidak sekadar dimaknai sebagai berperang secara fisik, melainkan dalam bentuk lain yang sangat variatif. Pengertian jihad tersebut antara lain didasarkan pada pendapat Mustafa Khan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imāmi al-Syafi'i*, *al-Qur'ān* surat Luqman ayat 15, *al-Qur'ān* surat *al-Taubah* ayat 41.<sup>41</sup>

### **E. Berkontribusi dalam Membangun Bangsa dan Negara**

Jika menjaga kedaulatan dan mempertahankan kedaulatan tampak lebih kental suasana “bela bangsa”, maka wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama yang lain adalah selalu berupaya untuk dapat berkontribusi dalam membangun bangsa. Dalam hal ini banyak pemikiran dan putusan resmi Nahdlatul Ulama dalam Muktamar maupun Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang menunjukkan perhatian yang besar dari Nahdlatul Ulama terhadap banyak persoalan bangsa dan apa yang harus dilakukan.

Sebagaimana dikemukakan pada ulasan sebelumnya, bahwa konsekuensi dari nasionalisme yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, terutama yang mewujud dalam penerimaan terhadap Pancasila, adalah adanya kewajiban bagi Nahdlatul Ulama untuk selalu berupaya berkontribusi bagi bangsa dan negara.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti mengemukakan 2 (dua) kategori kontribusi Nahdlatul Ulama dalam

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 227–236.

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 31–32.

membangun bangsa dan negara, yaitu (1) kontribusi pemikiran yang dihasilkan dari berbagai peristiwa penting seperti Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan (2) kontribusi praktik dalam wujud sikap atau putusan politik kebangsaan Nahdlatul Ulama, mengembangkan lembaga pendidikan, mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan umat dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada kontribusi pemikiran, karena secara langsung dapat dilihat dasar-dasar argumentasi Syar'iahnya yang kemudian akan peneliti telaah dasar metodologis dan kerangka paradigmatik yang dipakai. Berikutnya, kontribusi pemikiran yang peneliti sajikan dalam subbab ini diambil secara representatif dari Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama. Representatif artinya dapat dimaknai sebagai wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama dalam memikirkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

*Pertama*, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kehidupan beragama dalam konteks di Indonesia. Pada Muktamar ke-33 lahir rekomendasi agar dirumuskan undang-undang perlindungan umat beragama untuk meminimalisasi konflik dan mengakomodasi keragaman. Dasarnya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* juz 1 halaman 3, *ḥadīṣ* an Nasa'i, Abu Dawud, al Hakim, dan Bukhari, dan lainnya.<sup>43</sup> Dalam konteks hidup berbangsa yang mengayomi semua masyarakat yang beragam agama dan keyakinannya, fatwa ini sangat penting.

---

<sup>43</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 206–219.

*Kedua*, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa berkaitan dengan problem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama muncul beberapa pertanyaan berkaitan dengan problem ekonomi. Beberapa pertanyaan tersebut yaitu: bagaimana konsep fikih dalam hubungan perburuhan, khususnya pengupahan? Tepatkah pemerintah melakukan intervensi berupa Upah Minimum Regional (UMR)? Jawabannya: konsep fikih dalam pengupahan didasarkan pada dua jenis upah, yaitu *Ujrah musammā* (yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak) dan *Ujrah misil* (yang ditentukan dengan upah standar umum). Sedangkan soal UMR, menurut jumbuh Ulama tidak boleh, namun jika ada pertimbangan *maṣlāḥah ‘āmmah*, boleh, dan bila terjadi gejolak maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, pemerintah menjadi hakim dengan syarat tertentu. Putusan tersebut didasarkan antara lain pada keterangan dari kitab *Badai’u al-Ṣonā’i* juz 4 halaman 179, *al-Hidāyah* juz 4 halaman 429, dan *‘Ariḍatu al-ahwāzī fī syarḥ al-tirmizī*.<sup>44</sup> Fatwa ini menarik karena soal problem ekonomi dan pekerjaan juga menunjukkan sejauh mana keberpihakan negara dalam memberikan keadilan bagi rakyatnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.

*Ketiga*, pendidikan. Pada Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama merekomendasikan dan mendorong terjadinya perubahan redaksi dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dari “berhak mendapat” menjadi “wajib mengikuti” (pasal 4 ayat 2). Dalil-dalilnya diambil dari *Iḥyā’ ‘Ulūmu al-*

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 63–66.

*Dīn* juz 2 halaman 274, *ḥadīṣ* riwayat al Baihaqi, Bukhari, Muslim, Ahmad, at Tirmidzi, dan Q. S. Āli 'Imrān ayat 13-19.<sup>45</sup> Berikutnya, pada Munas Alim Ulama tahun 2017 mendorong lahirnya undang-undang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Banyak argumentasi yang dihadirkan dari sisi yuridis formal, sosiologis, namun tidak ditampilkan secara eksplisit dan rinci dalil keagamaannya.<sup>46</sup> Nasionalisme memang salah satunya ditunjukkan dengan perhatian pada dunia pendidikan, karena melalui pendidikanlah masa depan bangsa bertumpu.

*Keempat*, isu-isu lingkungan hidup. Pada Mukhtamar NU ke-29, dikemukakan bahwa tindakan merusak lingkungan hidup dan para pelakunya difatwa sebagai telah melanggar syariat Allah SWT, dan termasuk perbuatan *munkar* yang diancam dengan hukuman. Hukum mencemari lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jināyah*), jika terdapat kerusakan maka pencemar wajib mengganti kerugiannya. Dalilnya antara lain didasarkan pada Q.S. *al-A'raf* ayat 56, Q.S. *al-Baqarah* ayat 205, kitab *al-mawāhib al-ṣaniyah* juz I halaman 113, Tafsir Ibnu Katsir juz II halaman 222.<sup>47</sup> Fatwa NU mengenai lingkungan ini menarik karena kian hari kian banyak kerusakan lingkungan terjadi bukan karena alam, melainkan perbuatan

---

<sup>45</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 220–228.

<sup>46</sup> Mahbub Ma'afi and Alhafiz Kurniawan, eds., *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2017), 86–96.

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 74–76.

oknum yang tidak bertanggung jawab. Perilaku tersebut tentu tidak mencerminkan sikap nasionalis.

*Kelima*, tentang isu globalisasi, universalisme, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Repons Nahdlatul Ulama terhadap isu globalisasi, universalisme, dan HAM dapat dikatakan sebagai salah satu respons yang cukup progresif. Respons tersebut dibahas dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2006 di Sukolilo, Surabaya. Sikap NU dalam hal ini adalah kritis, yaitu mengambil yang baik dan membuang yang buruk sebagaimana terdapat kaidah fikih "المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد" "الأصلح" (melestarikan warisan budaya yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik) serta kaidah "خذ ما صفى ودع ما كدر" (Ambillah hal baik dan tinggalkanlah hal buruk). Terhadap konsep HAM, Nahdlatul Ulama memandang bahwa tak ada yang berhak melanggar HAM seseorang, namun dalam pandangan NU, manusia dalam menggunakan hak dasarnya dibatasi oleh aturan-aturan Allah. Di samping itu prinsip universalitas yang dipegang teguh mengacu pada kemaslahatan umat seperti yang ada pada Q.S. *al-ʿanbiyāʾ* ayat 107 dan berbeda dibanding konsep universalisasi nilai-nilai dari Barat. Nahdlatul Ulama juga menolak pentakwilan kembali *nash-nash syarʿi* yang sudah *qathʿi al-dilalah* walaupun atas nama globalisasi, HAM, dan universalisme.<sup>48</sup>

*Keenam*, mengenai demonstrasi dan unjuk rasa. Demonstrasi adalah hal yang wajar muncul di alam demokrasi, dalam hal ini respons

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 858–859.

Nahdlatul Ulama dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1997 di Lombok Tengah mengenai demonstrasi dapat diartikan juga sebagai acuan dan panduan bagi NU dan warga Nahdliyin dalam merespons sebuah isu dan demonstrasi. Bagi NU, demonstrasi dan unjuk rasa yang bertujuan untuk memperjuangkan kebenaran demi terwujudnya keadilan diperbolehkan. Namun tetap ada syaratnya, yaitu tidak boleh menimbulkan *mafsadāt* yang lebih besar, tidak ada jalan lain selainnya, dan hanya boleh dilakukan dengan cara *ta'rif* (menyampaikan penjelasan) dan *al-wa'zu* (pemberi nasihat). Dasarnya adalah *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* jilid II halaman 337, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabā'ir* juz II halaman 156, dan *al-Jamī'u al-Ṣagīr min Ḥadīṣ al-Basyīr al-Nazīr*.<sup>49</sup> Fatwa pembolehan demonstrasi ini menarik, mengingat selain banyak demo dilakukan—termasuk oleh warga Nahdliyin—di sisi lain terdapat potensi negatif dan positif jika dikaitkan dengan nasionalisme. Bisa jadi demo dilakukan dengan didasari rasa nasionalisme membela hak rakyat misalnya, bisa jadi justru bertendensi disintegrasi bangsa.

Lebih lanjut, jika dilihat secara seksama, maka enam item yang peneliti ajukan relatif sudah mewakili contoh dari wujud dan upaya kontribusi Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa dan negara di wilayah pemikiran. Persoalan kehidupan keagamaan dalam konteks Indonesia yang beragama, soal kesejahteraan dan pekerjaan, pendidikan, lingkungan hidup, HAM, globalisasi, dan demonstrasi, semuanya terkait dengan nasionalisme. Kehidupan keagamaan tentu harus diperhatikan ketika kita sudah bersepakat untuk hidup berdampingan sebagai bangsa,

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, 545–47.

kesejahteraan rakyat (soal UMR) juga tanggung jawab negara, demikian juga pendidikan. Nasionalisme juga mestinya ditunjukkan dengan keberpihakan negara dan masyarakat pada isu-isu kritis tentang lingkungan hidup, jaminan atas HAM dan sikap hati-hati terhadap semua yang dibawa oleh globalisasi juga mencerminkan nasionalisme, demikian juga soal demonstrasi yang sering digunakan oleh *Civil Society* dalam memperjuangkan hak rakyat.

#### **F. Penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir**

Ketika Nahdlatul Ulama telah memutuskan untuk setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, misal ditegaskan kembali dalam Maklumat Nahdlatul Ulama tahun 2006 di Surabaya, maka secara tegas pula Nahdlatul Ulama menolak bentuk tata pengelolaan negara yang lain, termasuk Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir. Hal ini ditegaskan dalam keputusan Komisi Bahtsul Masail ad Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2014 yang berlangsung di Jakarta.

Pada keputusan tersebut Nahdlatul Ulama memandang bahwa Islam sebagai agama yang *syamil kamil* (komprehensif) tidak mungkin meninggalkan bahasan yang penting soal negara dan pemerintahan. Namun menurut Nahdlatul Ulama, Islam telah menjelaskannya dalam bentuk *mabadi' asasiyyah* (prinsip-prinsip dasar) serta panduan yang cukup untuk umat Islam. Dengan merujuk pada Imam al Ghazali dan Ibn Taimiyah, dikemukakan bahwa sejatinya mengangkat pemimpin

(*nashbul imam*) wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau jika tanpa pemimpin.<sup>50</sup>

Berikutnya, Nahdlatul Ulama memandang bahwa Islam sejatinya tidak sampai merumuskan satu bentuk tata pemerintahan politik yang baku, termasuk dalam bentuk Khilafah seperti yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir. Uraiannya sebagai berikut.

Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Islam memberikan kewenangan kepada umatnya untuk merancang dan mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa memberikan perlindungan warganya untuk mengamalkan ajaran agamanya dan mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.

Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al Khulafa'ur Rasyidin. Khilafah tersebut adalah model yang sangat sesuai dengan zamannya ketika kehidupan manusia belum berada dalam naungan negara-negara bangsa (*nation state*). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah.

Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation state*) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah suatu upaya yang sia-sia dan menghabiskan energi umat.<sup>51</sup>

Dengan demikian jelas dasar argumentasi mengapa Nahdlatul Ulama tidak sepakat dengan gagasan dan gerakan perjuangan Khilafah di Indonesia selama ini. Selain jejak sejarah Nahdlatul Ulama sebagai

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2014), 52–53.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, 53.

faktor penting bangsa dan negara Indonesia yang telah ikut serta berjuang dan merumuskan dasar negara, di sisi lain Nahdlatul Ulama juga memiliki dasar pemikiran yang kokoh.

Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama meminta agar umat Islam tidak mudah terjebak pada simbol-simbol atau formalitas nama yang tampak Islami, melainkan sebaiknya lebih berpegang pada substansi dari segala sesuatu. Oleh karenanya, upaya memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam sebuah negara, apapun nama negara itu, Islam atau bukan, jauh lebih penting ketimbang memperjuangkan symbol-simbol negara Islam. Terlebih dalam konteks Indonesia, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjanjian luhur di antara anak pendiri bangsa untuk mewadahi segenap elemen bangsa yang beragam. Wajib hukumnya mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Tiap gerakan yang mengancam NKRI harus ditangkal, karena berpotensi mafsadah yang besar dan perpecahan umat.<sup>52</sup>

Kehadiran Hizbut Tahrir di Indonesia dengan demikian dianggap oleh Nahdlatul Ulama sebagai rongrongan ideologis NKRI. Nahdlatul Ulama pun oleh karenanya tidak segan telah tegas mendukung dikeluarkannya Perppu Ormas yang melegitimasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>53</sup> Posisi yang berseberangan antara Nahdlatul Ulama dengan Hizbut Tahrir tersebut memang tidak dapat disatukan, yakni terutama dalam dimensi pemahaman dan sikap politik, bukan

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, 54.

<sup>53</sup> Sultonul Huda et al., “Laporan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama: Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019” (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019), 27–28.

hanya berkaitan dengan konsep dan kewajiban mendirikan Khilafah Islamiyah, Nahdlatul Ulama juga berseberangan dengan Hizbut Tahrir dalam memandang demokrasi.

Pada keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1997 dikemukakan sebagai berikut.

Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengembalian dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif/cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Menurut wacana faham Aswaja, bahwa membangun negara/*imamah* adalah wajib Syar'i, hal tersebut didasarkan kepada dalil seperti di bawah ini.

Negara dimaksud harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: *al-'ādalah* (keadilan), amanah (kejujuran), *al-Syura* (kebersamaan).

Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratik, bersih dan berwibawa.

Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk Bersama-sama melahirkannya.

Negara yang demokratik yang merupakan perwujudan syuro dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih dan berwibawa.<sup>54</sup>

Dapat dikatakan bahwa sikap Nahdlatul Ulama menolak paham Khilafah ala Hizbut Tahrir didasarkan pada pemahaman bahwa (1) Islam

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU & Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1997), 45–46. Dalil yang dimaksud dalam kutipan ini yaitu surat An Nisa' ayat 58-59, juga hadits riwayat Muslim dan Bukhari.

tidak secara rinci mewajibkan umat Islam berkelompok dalam bentuk tata pemerintahan tertentu, (2) kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai bentuk ijtihad para pendiri bangsa—termasuk pada Ulama di dalamnya—harus dihormati, (3) mengutamakan kemaslahatan hidup bersama dibanding kepentingan kelompok dalam konteks kesepakatan hidup di suatu wilayah harus lebih diutamakan, dan (4) hal-hal yang berpotensi memicu konflik nasional, seperti memaksakan gagasan baru yang sifatnya radikal dalam wujud gagasan Khilafah Islamiyah hendaknya dihindarkan.

Bahkan Nahdlatul Ulama dalam dokumen Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 2012 di Kempek, Cirebon, juga dinyatakan secara tegas, bahwa orang atau kelompok, baik atas nama agama atau atas nama ideologi lain yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara dan menolak Mukadimah UUD 1945 sama dengan membubarkan NKRI, tindakan itu dapat digolongkan sebagai *bugāt* (subversif) yang harus dicegah kejadiannya. Di samping itu upaya mengubah pengertian Pancasila juga tergolong tindakan subversif yang tidak boleh dilakukan.<sup>55</sup>

## **G. Mewacanakan Islam Nusantara**

Terakhir, konsekuensi logis dari konsep dasar nasionalisme atau paham kebangsaan Nahdlatul Ulama adalah mewacanakan Islam Nusantara. Wacana Islam Nusantara sebagai model keberislaman Nusantara yang khas dan berbeda dibanding model keberislaman di Timur Tengah

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 193–194.

pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap realitas hidup dan kehidupan di wilayah Indonesia yang unik, penuh dengan keragaman sosial, budaya, nilai-nilai, tradisi, dan agama. Semangat tersebut memuncak ketika Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang 2015 mengambil Tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”.<sup>56</sup>

Ketika tema tersebut ditentang oleh beberapa pihak di luar Nahdlatul Ulama dengan membuat-buat asumsi sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama, maka pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2019 dijelaskan kembali apa pengertian Islam Nusantara. Penjelasan sebagai berikut.

Islam Nusantara adalah Islam yang mewujudkan sebagai peradaban di wilayah Nusantara. Dengan perkataan lain, Islam Nusantara adalah hasil dialektika antara Islam dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Islam Nusantara tak anti tradisi. Bahkan, ajaran Islam dan ‘urf-tradisi masyarakat tak dipertentangkan, sebab keduanya saling mempersyaratkan. Jika ‘urf membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan ‘urf karena ‘urf merupakan lading tempat berjalannya ajaran Islam. Itu sebabnya para ulama yang hendak mengeluarkan fatwa hukum perlu mengerti tradisi masyarakat.<sup>57</sup>

Dalam dokumen tersebut, rumusan tersebut didasarkan pada pendapat dari Imam Syihab al Din al Qarafi dalam kitab *al-Furūq* dan

---

<sup>56</sup> “Ini Tema Muktamar NU Ke-33 Di Jombang,” NU Online, March 9, 2015, <https://www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang>.

<sup>57</sup> Tim Penyusun, “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Maudlu’iyyah” (Panitia Nasional Munas-Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1440 H./2019 M., 2019), 10.

Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *'Ilmu ushūlu al-Fiqh*. Kedua sumber argumentasi tersebut menandakan bahwa Islam menghargai kreativitas budaya masyarakat, asal tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan. Pendapat ini berkonsekuensi bahwa Islam Nusantara selain bersifat persuasif juga bersifat kritis pada tradisi, karena tradisi memang tak kebal kritik.<sup>58</sup>

Diungkapkan bahwa sikap persuasif dan kritis tersebut telah dipraktikkan oleh para Ulama Nahdlatul Ulama sejak lama. Hal-hal yang bersifat budaya Arab dan bukan bagian dari ajaran Islam, tak dipaksakan untuk diterapkan. Beberapa produk budaya lama di Nusantara seperti sesajen dan tradisi Nyadran diberi makna baru dan niat baru, yakni kepedulian kepada sesama dan wujud syukur kepada Allah. Metode ini terbukti ampuh sebagai pengamalan Q. S. *al-Nahl* ayat 125. Lebih lanjut, ditegaskan juga tak memasuki wilayah ibadah *mahdah* dan akidah sebagai berikut.

[...] Islam Nusantara lebih banyak bergerak pada aspek fikih dakwah (الدعوة فقه), yaitu bagaimana Islam didakwahkan bukan bagaimana mengistinbathkan hukum dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Dengan perkataan lain, Islam Nusantara tak banyak masuk pada wilayah *takhrij al-manath* melainkan pada wilayah *tahqiq al-manath*. Dalam konteks itu berlaku kaidah fikih, "perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi".

Dengan demikian, jelas bahwa Islam Nusantara tak memasuki wilayah ibadah *mahdah* dan wilayah akidah. Sebab, dua wilayah tak mengalami perubahan di setiap ruang zaman. Bangunan shalat orang Islam Nusantara misalnya sama saja dengan bangunan shalat orang Islam di tempat-tempat lain. Begitu juga dalam bidang akidah. Nabi yang menjadi rujukan

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, 11–12.

umat Islam Nusantara adalah nabi yang juga menjadi rujukan umat Islam di negeri-negeri lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. begitu juga, kitab suci yang menjadi acuan umat Islam Nusantara adalah kitab suci yang juga menjadi acuan umat Islam di wilayah-wilayah lain, yaitu kitab *al-Qur'ān al-Karīm*.<sup>59</sup>

Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya munculnya gagasan dan istilah Islam Nusantara merupakan perwujudan dari rasa dan paham kebangsaan Nahdlatul Ulama yang sejatinya juga didasarkan pada dasar-dasar *syar'iyah* yang kokoh—sebagaimana telah peneliti ungkapkan pada subbab-subbab sebelumnya. Pengakuan terhadap realitas hidup dan kehidupan di suatu wilayah yang khas atau unik yang menjadi dasar rumusan nasionalisme Nahdlatul Ulama sangat jelas terlihat dalam rumusan gagasan dan pengertian Islam Nusantara tersebut.

Jika melihat pada jejak sejarah dan dasar-dasar pemikiran yang berkembang di tubuh Nahdlatul Ulama, maka lahirnya wacana Islam Nusantara tak dapat dilepaskan juga dari semangat K.H. Hasyim untuk menangkal pengaruh Wahabi dan sejenisnya.<sup>60</sup> Bahkan sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama juga didahului oleh munculnya Komite Hijaz untuk menginterupsi langkah Kerajaan Saudi yang mendukung gerakan Wahabi yang berkeinginan menghilangkan tradisi keragaman madzhab di jazirah Arab.<sup>61</sup> Oleh karena itu, wacana Islam Nusantara juga dapat

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, 12.

<sup>60</sup> Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, trans. Khoiron Nahdliyin (Yogyakarta: LKPSM, 1999), 8–14.

<sup>61</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 11; Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 99–103.

dikatakan sebagai penegasan karakteristik Islam yang berbeda dibanding karakteristik Islam ala Wahabi dan lainnya yang kurang ramah dengan kekayaan tradisi lokal.

### BAB III

## KERAGAMAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA

### A. Konsep Dasar dan Kategorisasi Ijtihad

Ijtihad berdasarkan terminologi ushul fiqh berarti mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan mengenai hukum syar'i yang aplikatif dari dalil yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbāṭ al-hukmu*) dari sumbernya.<sup>1</sup> Terdapat beberapa pembagian ijtihad, namun peneliti tidak akan menguraikannya secara detil, sebab pembagian ini diarahkan untuk melihat posisi forum *baḥṣu al-masā'il* Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) NU berikut hasil keputusannya sebagai satu "model ijtihad" NU.

Menurut beberapa ahli fiqh terdapat beberapa klasifikasi ijtihad berdasarkan jumlah pelaksanaannya, yaitu (1) ijtihad *fardī*, yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh seorang mujtahid dan (2) ijtihad *jama'iy*, yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid dengan potensi keahlian yang berbeda. Selain itu, berdasarkan objek yang menjadi sasaran kajian dikategorisasikan menjadi (1) ijtihad *intiqa'ī* atau *tarjihī*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid terhadap pendapat para ulama terdahulu mengenai suatu permasalahan yang telah tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terj. Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, trans. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 181–92.

argumentasinya, serta yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada dan (2) ijtihad *insya'ī* atau *ibda'ī*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid dalam menetapkan keputusan hukum atas persoalan yang belum diselesaikan para ulama terdahulu.<sup>2</sup>

Berikutnya, klasifikasi ijtihad ditinjau dari segi metode yang digunakan yaitu (1) ijtihad *bayānī*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i dengan mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi *naş*, (2) ijtihad *qiyāsī*, yaitu ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan hukum syar'i atas permasalahan baru yang tidak ada dalilnya dalam *naş* dengan cara meng*qiyas*kannya terhadap sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya dalam *naş*, (3) ijtihad *istişlāhī*, yaitu ijtihad yang dilakukan dalam penetapan hukum syar'i terhadap permasalahan baru yang tidak ada dalilnya dalam *naş* dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan. Beberapa metode yang dapat dikategorikan ke dalam ijtihad jenis ini antara lain *al-maşalih al-mursalah*, *al-istishab*, *'urf*, dan lainnya.<sup>3</sup>

NU sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia memiliki peran dalam memberikan solusi atas persoalan keagamaan yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) untuk menjalankan peran tersebut. Dalam memecahkan suatu permasalahan hukum Islam, NU

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2008); Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terj. Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015; Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

<sup>3</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, 103–15; Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terj. Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

terkesan sangat berhati-hati dengan tidak merujuk langsung kepada sumber *al-Qur'ān* maupun *ḥadīṣ*, melainkan mendahulukan mencari ketetapan hukumnya kepada kitab-kitab *mu'tabarah* dengan mengutip pendapat ulama mazhab terdahulu.

Merujuk pada pengertian dan klasifikasi ijtihad di atas, maka forum *baḥṣu al-masā'il* yang dilakukan oleh LBM NU merupakan bentuk ijtihad. Hanya saja LBM NU tidak menggunakan istilah ijtihad melainkan *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan *maẓhabī* (berorientasi pada maẓhab-maẓhab fikih). Tidak digunakannya istilah ijtihad oleh LBM NU sebab menurut NU ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ulama *mujtahidīn* terdahulu. Menurut peneliti, hal ini menunjukkan sikap rendah hati atau tawadlu' dari para Ulama NU yang bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan untuk berijtihad secara esensial. Berdasarkan dokumen Munas Alim Ulama NU di Bandarlampung tahun 1992, terdapat 3 metode pengambilan keputusan hukum NU yaitu *qauli*, *ilhāqi*, *manhaji*. Berikutnya akan di bahas lebih detil dalam pembahasan selanjutnya.

## **B. Sejarah dan Transformasi Tradisi *Baḥsul Masā'il* NU**

Praktik *baḥsul masā'il* telah ada sejak pertama kali Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada tahun 1926. Namun sebenarnya tradisi ini telah lama berlangsung di kalangan pesantren jauh sebelum NU berdiri. Tradisi ini dijalankan sebagai wadah untuk menghimpun, membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat muslim saat itu baik seputar persoalan ibadah maupun yang kaitannya dengan *mu'āmalah*. Adapun *baḥsul masā'il* sebagai suatu lembaga resmi

NU baru diresmikan pada tahun 1990 dengan dibentuknya Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU). Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Yogyakarta serta *halaqah* di Denanyar tahun 1990 menjadi titik tolak dibentuknya LBMNU.<sup>4</sup>

Pembentukan LBM sebagai institusi resmi NU yang memiliki tugas khusus ini diharapkan dapat menghimpun para ulama serta intelektual NU untuk melakukan *istinbat jamā'iy*. Tugas ini menjadi sangat krusial sebab permasalahan masyarakat yang muncul semakin kompleks dan mendesak untuk segera dijawab. Anggaran Rumah Tangga NU Bab V pasal 17, poin 1 menyebutkan bahwa tugas LBMNU adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauḍu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang harus segera mendapat kepastian hukum.<sup>5</sup>

Permasalahan yang diangkat dalam forum LBMNU sangat beragam baik yang berkaitan dengan konsep keimanan, ritual ibadah maupun yang berkaitan dengan persoalan *mu'āmalah*. Ahmad Zahro membuat klasifikasi hasil keputusan keagamaan LBM NU menjadi dua, yaitu keputusan dalam bidang fikih dan non fikih. Keputusan non fikih adalah keputusan yang tidak berhubungan dengan masalah hukum praktis seperti pertanyaan seputar kenabian dan malaikat dalam muktamar ke-3 di Surabaya tahun 1928. Keputusan fikih sendiri dibagi menjadi dua yaitu fikih ritual dan fikih sosial (hukum praktis mengenai

---

<sup>4</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 67–68.

<sup>5</sup> Ahmad Zahro, 68.

relasi perbuatan manusia kepada sesama manusia maupun terhadap alam).<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang dikerjakannya, diperoleh data berupa persentase hasil keputusan muktamar NU tahun 1926-1999 di mana terdapat dominasi keputusan dalam bidang fikih sosial dibanding bidang lainnya. Hal ini wajar terjadi sebab persoalan yang berkaitan dengan relasi antar manusia sangat beragam mengikuti laju perkembangan teknologi yang sangat pesat.<sup>7</sup>

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi serta memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi warga NU dibandingkan LBM di tingkat wilayah, cabang maupun pesantren. Walaupun demikian hasil keputusan yang disahkan PBNU maupun selain PBNU mempunyai kekuatan hukum yang sederajat dan tidak saling membatalkan asalkan masih dalam lingkungan NU. Hal ini menunjukkan toleransi PBNU yang membebaskan para jamaah melaksanakan *baḥṣul masā'il* dengan konsekuensi jika hasil *baḥṣul masā'il* nya berbeda dengan hasil *baḥṣul masā'il* LBMNU, mereka dipersilahkan berjalan sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Dalam dokumen Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Bandarlampung, perumusan hukum oleh LBM NU menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu:

---

<sup>6</sup> Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU*, hal. 69-70

<sup>7</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 71-72.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Aim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama di Bandarlampung*, hal. 6

1. *Qauli*, adalah metode pengambilan hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam *mazhab* maupun kitab yang disusun oleh para pengikut *mazhab* empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Prosedur pelaksanaan metode *qauli* adalah dengan mengambil secara langsung pendapat atau *qaul* ulama mazhab dalam suatu kitab *mu'tabarah*. Apabila terdapat lebih dari satu *qaul* maka diambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat.
2. *Ilhāqi*, adalah pengambilan hukum fikih atas suatu permasalahan baru yang belum ada ketetapan hukumnya dikaitkan dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks suatu kitab fikih yang dianggap *mu'tabar*. terdapat 3 unsur dalam penggunaan metode *Ilhāqi*, yaitu *mulḥaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulḥaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), *wajihu al-ilḥaq* (faktor kesamaan antara *mulḥaq bih* dan *mulḥaq 'alaih*).
3. *Manhaji*, adalah metode penetapan hukum fikih dengan menelusuri dan mengikuti langsung metode *istinbat* hukum dari *mazhab* empat. Penerapan metode *manhaji* dilakukan dengan mengikuti secara hierarkis metode/prosedur *istinbat* hukum mazhab empat. Mazhab Hanafi dengan metode hierarkis *al-Qur'ān*, *al-ḥadīs al-ṣaḥīḥ*, *aqwāl al-ṣahabah*, *qiyas*, *istihsan*, *ijma'* dan *'urf*. Mazhab Maliki dengan metode hierarkis *al-Qur'ān*, *al-ḥadīs al-ṣaḥīḥ*, *ijama'* sahabat, *'amal ahli al-madinah*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, dan *al-zara'i*. Mazhab Syafi'i dengan metode hierarkis *al-Qur'ān*, *al-ḥadīs al-ṣaḥīḥ*, *ijma'*, *aqwāl al-ṣahabah* dan *qiyas*. Serta mazhab Hanbali dengan metode hierarkis *nas*, *ijma'*, *qiyas*, *al-*

*maṣāliḥ al-mursalāh, al-istiḥsan, al-zarā'i*, fatwa sahabat dan *al-istishab*.<sup>9</sup>

Ketiga istilah ini sebenarnya baru muncul dan resmi digunakan setelah ditetapkan secara resmi dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandarlampung tahun 1992, meskipun sebenarnya dalam praktiknya sebenarnya telah berlangsung sejak pertama NU berdiri. Penelitian Zahro terhadap hasil keputusan fikih yang dikeluarkan LBM sejak 1926-1999 menemukan terdapat 428 keputusan *Qauli*, 33 keputusan *Ilḥaqi*, dan 8 keputusan *Manhaji*.<sup>10</sup>

LBMNU yang bernaung di bawah kepengurusan resmi Nahdlatul Ulama sebagai institusi keagamaan yang dipenuhi oleh para ulama tentu tidak stagnan dalam memandang metode yang digunakan dalam merumuskan hukum. Pergolakan pemikiran keislaman dalam forum *baḥṣul masā'il* Nahdlatul Ulama dimulai pada Munas Alim Ulama di Bandarlampung yang berorientasi untuk meredefinisi dan mereformasi arti “ber-*māzhab*”. Salah satu hal yang mengemuka yaitu perlunya semangat reformasi dalam mewujudkan pemikiran ber-*māzhab* yang luwes, luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman menuju fikih yang kontekstual.<sup>11</sup>

Dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan, LBM NU merujuk pada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* sebagai sumber hukum utama

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Aim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama di Bandarlampung*, hal. 153

<sup>10</sup> Ahmad Zahro, 141-142 & 169-170.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama di Bandarlampung*, hal. 3-9

serta *al-kutūbu al-mu'tabarah*. Adapun yang dimaksud dengan *al-kutūbu al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*.<sup>12</sup> Lebih lanjut lagi yang dimaksud dengan *al-kutūbu al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab dari *mazhab al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria *fikrah nahḍiyah*.<sup>13</sup>

Sebelum Munas Alim Ulama di Bandarlampung, Nahdlatul Ulama, terutama di dalamnya adalah LBMNU dapat dikatakan relatif berkarakter konservatif. Bruinessen mengatakan bahwa hasil putusan LBM jarang yang bersifat inovatif, menolak ijtihad dan menolak penafsiran sendiri atas *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*. Menurut Bruinessen, hal tersebut disebabkan oleh sulitnya masalah kontemporer diterjemahkan ke dalam wacana fikih tradisional dan juga adanya rasa enggan bagi para Ulama untuk menyentuh masalah-masalah yang peka. Namun, Zahro berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar, seperti dalam hasil muktamar ke-30 di Kediri yang menghasilkan hasil *baḥsul masā'il* l berkaitan dengan tema kontemporer dan tuntas dibahas oleh LBM, seperti bunga bank, asuransi, transplantasi organ tubuh, pencemaran lingkungan, dan lainnya.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, ada kesan bahwa NU membatasi (menghindari) melakukan *istinbat* hukum langsung dari sumber *al-Qur'ān* dan *al-sunnah*. Keengganan ini disebutkan langsung dalam

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama di Bandarlampung, hal. 4

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LTN NU, 2006, hal. 96

<sup>14</sup> Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU*, hal. 80-81

Muktamar ke-32 tahun 2010 yang diselenggarakan di Makassar. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa yang dapat melakukan ijtihad langsung dari *al-Qur'ān* dan *al-sunnah* adalah seorang mujtahid sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab seperti dalam kitab *Tarsyīhu al-Mustafidīn*.<sup>15</sup>

Kritik terhadap forum *baḥsul masā'il* (BM) datang dari banyak kalangan, salah satunya Sumanto Al Qurtuby. Menurutnya, forum BM cukup produktif dalam menghasilkan fatwa hukum. Akan tetapi jika ditilik dari aspek kualitas kajian termasuk metode yang dipakai bisa dikatakan masih jauh dari memadai. Lebih lanjut, Sumanto menyampaikan bahwa ada kesan keputusan hukum yang dihasilkan forum BM hanya sekedar repetisi ide dari kitab klasik ulama terdahulu. Di samping itu kerangka teoritik serta basis metodologi yang digunakan lemah, begitu pula pendekatannya yang terpilah-pilah sehingga tidak komprehensif dalam memahami suatu persoalan hukum.<sup>16</sup>

Marzuki Wahid juga mengkritik dan memberikan rekomendasi pengembangan metode *istinbat* hukum di lingkungan NU, antara lain perlu *ijtihad jamā'i* jika di kitab-kitab klasik tidak tersedia jawaban atas suatu masalah, jangan terikat pada Ilhaqi, kedepankan Qiyas, dan penggunaa *ta'bir* perlu dibatasi karena *ta'bir* sendiri terikat pada konteks

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Hasil-hasil Muktamar 32*, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010, hal. 216

<sup>16</sup> Sumanto Al Qurutuby, Tradisi Bahtsul Masa'il NU: "How Low Can You Go?" dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, ed. M. Imaduddin Rahmat, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hal. 187-212

sosial dan waktu tertentu.<sup>17</sup> Abd Moqsith Ghazali juga menyarankan memasukkan *maṣlaḥat* sebagai pertimbangan hukum baik secara teologis maupun sosiologis, NU jangan ragu melakukan *ijtihad jamā'i*, dan jangan sekadar mencocok-cocokkan ibarat (*ta'bir*).<sup>18</sup>

Terlepas dari itu, jika dilihat dari perkembangan forum-forum *baḥsul masā'il* baik di Mukhtamar NU maupun di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tampak banyak perkembangan. Imam Yahya mengatakan bahwa sejak munculnya rumusan sistem penetapan hukum *baḥsul masā'il* pada tahun 1992 diskursus intelektual dalam *baḥsul masā'il* sendiri mengalami kemajuan. Bukan hanya objek yang dikaji meluas hingga soal ekonomi, politik kenegaraan, kesehatan, lingkungan, melainkan juga metode *istinbath* hukumnya sendiri berkembang.<sup>19</sup> Dalam “Pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926” yang dimuat dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU No. II/MAUNU/1404/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama juga dinyatakan

Sesuai dengan kaidah fikih, bahwa setiap hukum selalu berubah menurut *'illat*-nya (الحكم مع العلة وجودا و عداما), serta tabiat alam yang selalu berubah dan membawa kebutuhan-kebutuhan baru, maka NU selalu sadar bahwa dalam melaksanakan semangat NU 1926 juga

---

<sup>17</sup> Marzuki Wahid, “Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa’il NU: Tatapan Reflektif,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 83–85.

<sup>18</sup> Abd Moqsith Ghazali, “Reorientasi Istinbath NU Dan Operasionalisasi Ijtihad Jama’i,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 118.

<sup>19</sup> Imam Yahya, “Fiqh Sosial NU,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, ed. M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 63–64.

diselaraskan dengan tuntutan dan kebutuhan yang baru itu. Dengan begitu cara-cara (*kaifiyyah*) perjuangan dan perkhidmatannya juga selalu disesuaikan dengan perubahan zaman tersebut.<sup>20</sup>

Diskusi mengenai perluasan wilayah yang menjadi bahasan *baḥsul masā'il* maupun perkembangan metode perumusan hukum yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama tetap berlangsung dan sangat menarik, dinamis, dan seakan tidak ada habisnya. Dalam hal ini peneliti membatasi uraian dalam bab ini untuk tidak terlalu jauh membahas dinamika di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri berkaitan dengan perkembangan *istinbat* hukum Islam tersebut, yang peneliti yakin hingga sekarang masih terjadi sebagaimana akhirnya muncul banyak karya dari para Kyai NU (fikih sosial Mbah Sahal misalnya) maupun akademisi NU di banyak perguruan tinggi. Uraian mengenai dinamika pengambilan atau perumusan hukum Islam di lingkungan NU di awal bab ini sekadar untuk memberikan wawasan bahwa fikih di lingkungan NU tidak stagnan.

Di bawah ini tabel ringkasan dari telaah peneliti atas keragaman metode yang ditemukan.

**Tabel 3.1** Keragaman Jenis Metode mengenai Konsep dan Sikap Nasionalisme Nahdlatul Ulama

No.	Putusan, konsep atau sikap tentang ...	Kategori metode
1	Khittah NU 1926	
	a. Dasar keagamaan NU	<i>Qauli dan Manhaji</i>
	b. Sikap keagamaan NU	<i>Manhaji</i>
	c. Konsekuensi perilaku warga Nahdliyin	<i>Manhaji</i>

<sup>20</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926* (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 41.

No.	Putusan, konsep atau sikap tentang ...	Kategori metode
	d. Ikhtiar-ikhtiar NU	<i>Manhaji</i>
	e. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya	<i>Qauli dan Manhaji</i>
	f. NU dan kehidupan berbangsa	<i>Manhaji</i>
2	Universalitas Islam	<i>Manhaji</i>
3	Pandangan mengenai realitas kehidupan di muka bumi	<i>Manhaji</i>
4	Pandangan mengenai tugas kekhalifahan di muka bumi	<i>Manhaji</i>
5	Pandangan dan penerimaan terhadap Pancasila	<i>Ilḥaqi dan Manhaji</i>
6	Konsistensi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara	<i>Manhaji, Qauli, dan Ilḥaqi</i>
7	Berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara	<i>Manhaji, Qauli, dan Ilḥaqi</i>
8	Penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir	<i>Manhaji dan Ilḥaqi</i>
9	Mewacanakan Islam Nusantara	<i>Manhaji dan Qauli</i>

Berikutnya peneliti akan mengidentifikasi metode apa saja yang dominan digunakan oleh forum *baḥsul masā'il* Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama selama ini secara lebih rinci.

### **C. Identifikasi Penggunaan Metode Qauli, Manhaji, dan Ilḥaqi mengenai Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Berdasarkan pembahasan pada bab dua sebelumnya, terdapat beberapa bahasan yang merepresentasikan konsep dasar dan sikap nasionalisme Nahdlatul Ulama, yaitu (1) konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama, (2) penerimaan terhadap Pancasila oleh Nahdlatul Ulama, (3) konsistensi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, (4) berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara, (5) penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir, dan (6) mewacanakan Islam

Nusantara. Berdasarkan pada enam bahasan tersebut peneliti mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama beserta konteks sosio-historis, konsekuensi dari penggunaan metode tersebut, dan juga telaah potensi dan rekomendasinya.

## **1. Konsep Dasar Nasionalisme Nahdlatul Ulama**

Pada bahasan sebelumnya, nasionalisme Nahdlatul Ulama dirumuskan dari beberapa landasan dan cara pandang. Terdapat 4 (empat) landasan, yaitu (1) Khittah Nahdlatul Ulama 1926, (2) pandangan terhadap Pancasila, (3) Tri Ukhuwah, dan (4) universalitas Islam. Berikutnya, terdapat 3 (tiga) cara pandang yang menentukan rumusan konsep nasionalisme Nahdlatul Ulama, yaitu (1) pandangan terhadap realitas kehidupan di muka bumi, (2) pandangan terhadap tugas kekhilafahan dari Allah di muka bumi, dan (3) pandangan terhadap Pancasila sebagai wujud kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Empat landasan tersebut yang diperas menjadi tiga pandangan menjadi kunci untuk mengetahui wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama dan juga rumusan konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, terdapat beberapa lokus yang di dalamnya terdapat argumen-argumen *syar'iyah* untuk dapat diidentifikasi pendekatan metodologis perumusan konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama, yaitu (1) Khittah Nahdlatul Ulama 1926, (2) universalitas Islam, (3) pandangan terhadap realitas kehidupan di muka bumi, (4) pandangan terhadap tugas kekhilafahan di muka bumi, dan (5) pandangan terhadap Pancasila. Identifikasinya sebagai berikut.

*Pertama*, khittah Nahdlatul Ulama 1926. Khittah Nahdlatul Ulama 1926 adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.<sup>21</sup> Sebenarnya Khittah NU 1926 yang dimatangkan di Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983 merupakan respons atas kebutuhan para ulama dan warga Nahdliyin untuk merumuskan satu pegangan baku bagi organisasi dan warga Nahdliyin. Peran K.H. Achmad Siddiq sangat besar karena telah menginisiasi upaya tersebut dengan menyusun risalah kecil berjudul “Khittah Nahdliyah” pada tahun 1979.<sup>22</sup>

Khittah NU memuat tentang (1) dasar-dasar keagamaan NU, (2) sikap kemasyarakatan NU, (3) perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, (4) ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan NU, (5) fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya, dan (6) NU dan kehidupan berbangsa.<sup>23</sup> Ketika dipahami bahwa Khittah NU 1926 menjadi landasan wawasan kebangsaan NU, maka perlu diidentifikasi konsep-konsep dasarnya dan dalil-dalil *syar'iah*-nya, identifikasi ini penting agar dapat ditelusuri lebih lanjut keragaman metodologis perumusan hukumnya.

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, ed., *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung* (Semarang: Sumber Barokah, 1992), 111.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, 104.

<sup>23</sup> Tim Penyusun, 112–116.

### a. Dasar-dasar keagamaan NU

Pada uraian mengenai dasar-dasar keagamaan NU sebagian besar memberikan dasar teologis NU. Antara lain NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan bermadzhab, dalam (1) akidah mengikuti Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Manshur Al Maturidi, (2) fikih mengikuti salah satu dari empat *mazhab*, Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, atau Hanbaliyah, (3) tasawuf mengikuti antara lain Al Junaid Al Baghdadi dan Al Ghazali.<sup>24</sup> Akan sangat jauh dan kompleks jika kita telisik konsep-konsep dan fatwa-fatwa para Ulama yang dirujuk oleh NU dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalismenya, oleh karena itu lebih efektif ketika kita fokus pada rumusan yang tertulis langsung dalam dokumen Khittah NU 1926 tersebut saja.

Dalam uraian mengenai dasar-dasar keagamaan NU dinyatakan bahwa

Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.<sup>25</sup>

Dengan demikian, sikap-sikap keagamaan NU dapat di Munas NU di Bandarlampung termasuk dalam metode *Manhaji* dan *Qauli*. Hal itu karena perumusan *mazhab* yang dianut, termasuk konstruksi sumber-sumber kitab yang terpercaya tampak ditelusuri menggunakan pola dan corak berpikir *Manhaji*. Selain itu juga menyandarkan pada *Qaul* ulama

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, 112.

<sup>25</sup> Tim Penyusun, 112.

tertentu saja, dalam hal ini adalah K.H. Hasyim ‘Asy’ari dalam uraiannya, walau dalam Munas tersebut tidak secara eksplisit merujuk pada kitab “*Risalah Ahlusunnah wal Jama’ah*”<sup>26</sup>

Pada bagian penjelasan dari dasar keagamaan NU dikemukakan bahwa Islam mengakui dan mengesahkan kecenderungan manusia berkelompok dan menyenangi apa yang ada pada kelompoknya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk memberikan hak kemandirian dalam membentuk negara yang merdeka, tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Dengan demikian, NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah sah dipandang dari sudut hukum Islam. Ayat yang dijadikan hujjah yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. *al-Rūm*/30:30).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

---

<sup>26</sup> Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, *Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah*, trans. Khoiron Nahdliyin (Yogyakarta: LKPSM, 1999).

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. *al-Hujurat*/49:13).

Pendasaran pada ayat *al-Qur'an* secara langsung ini menunjukkan penggunaan metode *Manhaji*, sebab dalil yang dijadikan acuan bersumber langsung dari *al-Qur'an* walau keterangan dan uraian logikanya masih terasa kurang.

## b. Sikap kemasyarakatan NU

Paham keagamaan NU kemudian menjadi dasar dalam merumuskan sikap kemasyarakatan NU, ciri-cirinya yaitu sikap (1) *tawasuf* atau *i'tidal*, (2) *tasamuh*, (3) *tawazun*, dan (4) *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>27</sup> Sikap *tawasuf* atau *i'tidal* artinya berada di tengah di antara dua ujung (*taḥarruf*, ekstremisme), *i'tidal* artinya tegak lurus atau berlaku adil, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran dan yang harus dibela.<sup>28</sup> Dalilnya adalah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 112–113.

<sup>28</sup> Tim Penyusun, 152.

(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (Q.S. *al-Baqarah* /2:143).

*Tasamuh* artinya lapang dada, mengerti dan menghargai sikap, pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri, bersikap toleran, bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan (*khilafiyah*) maupun kemasyarakatan dan kebudayaan. Sayang di bagian ini tidak dijelaskan rinci dalilnya. Berikutnya, *tawazun* artinya keseimbangan, memperhitungkan banyak faktor, atau proporsional. Dasarnya adalah:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ اَيِّنَ مَا تُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوا  
بِعُضْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ  
اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (Q.S. *Ali Imrān* /3:112).

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنَ كَمَا  
اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. *al-Qaṣaṣ*/28:77).<sup>29</sup>

Berikutnya, *amar ma'ruf nahi munkar*, artinya mengajak perbuatan baik dan menolak atau mencegah perbuatan yang merusak. Menurut NU *amar ma'ruf nahi munkar* harus dilaksanakan dengan *tawasut wa i'tidal, tasamuh*, dan *tawazun*. Dasarnya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. *Ali 'Imrān* /3:104).<sup>30</sup>

Uraian mengenai sikap kemasyarakatan NU tersebut menunjukkan adanya corak bernalar *Manhaji*, karena merujuk langsung pada ayat *al-Qur'an* disertai beberapa penjelasan ringkas atasnya.

### c. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU

Terdapat 11 (sebelas) butir perilaku yang didasarkan pada paham keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, namun jika dipilah berdasarkan relevansinya dengan tema nasionalisme agaknya dapat dipilih beberapa, yaitu (1) mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, (2) menjunjung tinggi persaudaraan (*ukhuwah*),

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, 152–53.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, 153–54.

persatuan (*ittihad*) serta kasih mengasihi, (3) menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara, (4) selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umat, dan (5) menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi didasarkan pada ayat:

.....وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْنَفِيهِ ۖ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

.....dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. *al-Hasyr*/59:9).

Berkaitan dengan menjunjung tinggi persaudaraan (*ukhuwah*), persatuan (*ittihad*), dan saling mengasihi antar sesama warga *Naḥḍiyin*, sesama muslim, sesama bangsa dan manusia, dasarnya adalah:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ  
عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, 113–14.

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S. *Alī ‘Imrān* /3:103).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٣﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S. *al-Hujurat* /49:10).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أُتِيَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat *ma'ruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar (Q.S. *al-Nisā'* /4:ayat 114).

Berkaitan dengan loyalitas kepada agama, bangsa, dan negara, artinya selalu setia (menghormati, membela kepentingan dan taat) kepada agama (Islam), bangsa (Indonesia), dan negara (Republik Indonesia) secara *tawazun* (proporsional, komprehensif), tidak mempertentangkan antara ketiganya. Membela kepentingan bangsa dan negara dengan demikian juga sebagian dari ajaran agama, merujuk pada surat kata-kata hikmah *ḥubbu al-waṭan min al-īmān* (cinta tanah air sebagian dari iman) dan pada ayat 7 dalam *al-Qur‘ān* surat *al-Hasyr*:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. *al-Hasyr* /59:7).

Berkaitan dengan dorongan untuk selalu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umat, dasarnya adalah:

كَذَابِ ٓءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ  
 بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya (Q.S. *Ali 'Imrān* /3:11).

Sementara itu, berkaitan dengan keharusan untuk menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara justru tidak dituliskan rujukannya, baik rujukan ke *al-Qur'ān*, *ḥadīṣ*, maupun pendapat ulama. Lebih lanjut, melihat pada uraian mengenai rincian

perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU di atas dapat disimpulkan bahwa perumusannya lebih bersifat *Manhaji*, karena langsung mengambil dari sumber-sumber utama, yaitu ayat-ayat *al-Qur‘ān*, namun memang uraiannya masih relatif kurang.

#### d. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan NU

Beberapa ikhtiar NU yaitu (1) peningkatan silaturahmi antar-  
ulama, terutama ulama yang bermadzhab, (2) peningkatan kegiatan di  
bidang keilmuan, pengkajian, pendidikan, (3) peningkatan kegiatan  
penyiaran Islam, pembangunan sarana peribadatan dan pelayanan sosial,  
dan (4) peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui  
kegiatan yang terarah.<sup>32</sup> Dasarnya ikhtiar-ikhtiar tersebut langsung  
merujuk pada ayat-ayat *al-Qur‘ān*. Berkaitan dengan silaturahmi  
merujuk pada:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾  
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ  
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka (Q.S. *Ali ‘Imrān* /3:19-21). Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, 114.

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya (Q.S. *Ali 'Imrān* /3:20). Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih (Q.S. *Ali 'Imrān* /3:21).

Berkaitan dengan peningkatan di bidang keilmuan, pengkajian, dan pendidikan, diarahkan untuk terlebih dulu memeriksa keabsahan substansi kitab-kitab yang diklaim sebagai ajaran *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* agar dalam aktivitas pendidikan tidak keliru memilih kitab yang akan diajarkan. Dasarnya *ḥadīṣ* riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud.

...فانه من يعيش منكم فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة

الراشدين من بعدى عضواعليها بالنواجذ... الخلفاء

Rasulullah SAW bersabda: .... Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian bakal melihat perselisihan yang banyak, maka peganglah sunnahku dan *sunnah al-khulafā' al-rāsyidīn* yang mendapat petunjuk sesudahku; genggamlah dia kuat-kuat... (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

Berikutnya, terkait peningkatan kegiatan dakwah Islam, rujukannya adalah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. *al-Nahl* /16:125).

Terakhir, untuk peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah tidak disertakan dalil *syar'iyah*-nya secara jelas. Hanya tertulis, “Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara' agama Islam”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah *Manhaji*, karena merujuk langsung pada *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*, hanya memang belum diuraikan logika pemikiran dan argumentasinya secara jelas.

#### **e. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya**

Dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiar, NU membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dan berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan tercapainya ikhtiar-ikhtiar tersebut. Paham Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* selalu dijadikan pegangan atau dasarnya.<sup>33</sup> Dasarnya adalah *ḥadīṣ* Nabi dan pendapat Imam Al Ghazali. *Ḥadīṣ* yang dimaksud yaitu “Ulama adalah

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, 115.

pewaris Nabi” (H.R. Turmudzi) dan *ḥadīṣ* berkaitan dengan hilangnya ilmu pengetahuan dan orang alim.<sup>34</sup>

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (متفق عليه)

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya, tetapi akan mencabut ilmu dengan meninggalkannya para ulama, sehingga apabila tidak ada orang alim, maka masyarakat mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin, bila ditanya, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan.

Pendapat Al Ghazali sebagaimana penulis tulis ulang di bawah ini, sayang tidak disebutkan sumbernya.<sup>35</sup>

وكل واحد منهم كان عبدا زاهدا وعالما بعلم الاخرة ووفقيها في مصالح الخلق ومريدا بفقهاء وجه الله تعالى

Masing-masing dari mereka adalah tokoh-tokoh yang (1) tekun beribadah, (2) berzuhud, hatinya tidak tergantung kepada harta benda, (3) memiliki ilmu-ilmu *ukhrowi*, (4) mengerti dan menghayati kemaslahatan (aspirasi) masyarakat dan (5) segala ilmunya ditujukan hanya untuk mencapai ridla Allah SWT.

Pendapat Al Ghazali tersebut dirujuk kaitannya dengan pentingnya menempatkan orang-orang yang tepat dan berkualitas dalam organisasi NU. Dengan demikian tampak metode yang muncul adalah perpaduan antara metode *Qauli* dan *Manhaji*, karena merujuk pada *ḥadīṣ*

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, 156.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, 157.

Nabi langsung dan juga pendapat Ulama yang berkaitan dengan kriteria orang yang tepat untuk dimasukkan dalam organisasi.

#### **f. NU dan kehidupan berbangsa**

Dinyatakan bahwa sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan bagian tidak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah), toleransi (*tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang beragama atau berkeyakinan lain untuk sama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.<sup>36</sup> Dikemukakan bahwa para ulama tak pernah absen dalam perjuangan melawan penjajah dan berkontribusi dalam perumusan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Hujahnya adalah:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ الْتَّائِسِ

....

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia... (Q.S. *Ali 'Imrān* ayat 112).<sup>37</sup>

Persaudaraan (ukhuwah) sesama muslim (ukhuwah *Islamiyah*) dan toleransi (*tasamuh*) juga ditekankan dalam uraian mengenai NU dan kehidupan berbangsa ini, hujahnya adalah *ḥadīṣ* Nabi yang disahkan oleh Muttafaq 'Alaih.

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, 116.

<sup>37</sup> Tim Penyusun, 159–60.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه

Dari Abu Musa R.A. bahwa Rasulullah bersabda: Orang mukmin satu sama lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat (memperkuat sabdanya), Rasulullah sambil saling menjalinkan jari-jarinya.

Menurut Nahdlatul Ulama, ukhuwah *Islāmiyyah* tidak harus dipertentangkan dengan persatuan nasional. Keduanya harus saling mendukung dan mengisi, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim, maka persaudaraan sesama Indonesia adalah soko guru persatuan nasional. Sebaliknya, persatuan nasional Indonesia, pada hakikatnya harus berintikan ukhuwah *Islāmiyah*. Dalam bidang politik, NU menghargai hak berpolitik warganya dan meminta agar mereka bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh sikap hidup yang (1) demokratis, (2) konstitusional, (3) taat hukum, dan (4) mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat.<sup>38</sup>

Uraian mengenai NU dan kehidupan berbangsa dalam penjelasan Khittah NU 1926 tersebut menunjukkan penggunaan metode *Manhaji*, karena merujuk langsung pada *ḥadīṣ* Nabi dan dipahami dalam konteks keindonesiaan.

*Kedua*, universalitas Islam. Pada bab dua penelitian ini telah disinggung sedikit bahwa universalitas Islam menjadi salah satu landasan pembentuk wawasan kebangsaan Nahdlatul Ulama. Sayang dalam dokumen hasil Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama tidak diperjelas pengertian “universalitas Islam” beserta dalil-dalilnya. Pada dokumen

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, 160–61.

tersebut justru dikemukakan posisi dan konsekuensi dari “universalitas Islam”. Antara lain “universalitas Islam” menjadi:

- 1) kekuatan bagi umat Islam untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini walau berbeda-beda dan beragam kondisi serta budaya bangsanya,
- 2) dorongan untuk bersikap lapang dada dan toleran terhadap keragaman sosial bangsa Indonesia dan mengembangkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai langkah strategis mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa “universalitas Islam” artinya keyakinan bahwa Islam bersifat universal, tidak parsial. Oleh karena universal, maka Islam kompatibel atau dapat bertempat di mana saja, tidak hanya di tanah Arab saja, melainkan di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Universal juga bermakna Islam untuk semua orang, Islam bukan agama untuk orang Arab saja, juga bukan Islam untuk umat Islam sendiri. Jadi, “universalitas Islam” bermakna Islam untuk semua dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Lebih jauh, pada penjelasan mengenai Khittah Nahdlatul Ulama 1926 yang dimuat dalam dokumen putusan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Bandarlampung sendiri dinyatakan bahwa Islam adalah agama universal untuk seluruh dunia. Ajarannya dapat dan harus diperjuangkan penerapannya di seluruh dunia. Ada sebagian ajarannya yang diterapkan seragam di seluruh dunia dan ada sebagian yang

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama* (Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU, 1996), 22–23.

prinsipnya seragam tetapi “wujud” penerapannya pada suatu tempat tertentu berbeda dibanding penerapan di tempat lain, karena adanya perbedaan kondisi.<sup>40</sup> Penjelasan tersebut juga senada dengan uraian sebelumnya mengenai “universalitas Islam”.

Pemaknaan-pemaknaan tersebut sesuai dengan uraian dari dokumen Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama di halaman lain, bahwa

Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai “kawasan amal dan dakwah”. Indonesia bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (*Kāffātan li al-nnās* dan “*Raḥmatan li al-‘ālamīn*”).<sup>41</sup>

Penggalan kalimat “*Kāffātan li al-nnās*” tersebut agaknya besar kemungkinan diambil dari Q.S. *Sabā*’:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus Kamu (Muhammad SAW) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. *Sabā*’/34:28).

Penggalan kalimat “*Raḥmatan li al-‘ālamīn*” besar kemungkinan diambil dari Q.S. *al-Anbiyā*’:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus Engkau (Muhammad SAW) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam (Q.S. *al-Anbiyā*’/21:107).

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 130.

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 31.

Dua ayat tersebut merupakan identifikasi dari peneliti sendiri, karena memang dalam dokumen tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Hanya jika disambungkan pada bahasan mengenai pandangan NU terhadap kepentingan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) dalam konteks berbangsa dan bernegara, ayat 107 dari Q.S. *al-Anbiyā’* juga dijadikan dasar di situ.<sup>42</sup> Barangkali karena pemahaman bahwa Islam itu untuk semuanya dan harus menjadi rahmat bagi semesta alam sudah dianggap umum di kalangan Ulama NU, maka tidak perlu dirinci sumber pengertian “universalitas Islam” tersebut.

Berdasarkan pada pengertian *istinbat* hukum, maka apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tersebut dapat dikategorisasikan menggunakan metode *Manhaji*, karena langsung mendasarkan pengertian yang akhirnya menjadi dasar rumusan konsep nasionalisme NU pada ayat-ayat *al-Qur’ān* langsung.

*Ketiga*, pandangan mengenai realitas kehidupan di muka bumi. Nahdlatul Ulama mengakui realitas plural (pluralitas) masyarakat Indonesia dan memahaminya sebagai *sunnatullāh* dan rahmat dari Allah SWT. Termasuk realitas hidup berkumpul dengan kesepakatan bersama dalam satu bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan toleransi dalam memelihara hubungan bersama dan tercapainya keadilan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Dalil yang digunakan adalah Q.S. *al-Hujurāt* ayat 13.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, 33.

<sup>43</sup> Muktamar ke-29, hal. 25-27

مَنْ أَيْبَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. *al-hujurat*/49: 13)

Senada dengan uraian pada pengertian “universalitas Islam” sebelumnya, pada pengertian dan penerimaan realitas kehidupan yang plural pun pendekatan yang digunakan adalah *Manhaji*. Bisa jadi juga karena ayat tersebut termasuk ayat yang populer digunakan di kalangan Ulama ketika membicarakan mengenai pentingnya hidup rukun dan berdampingan di masyarakat yang beragam identitas dan latar sosialnya.

Realitas keragaman tersebut menjadi dasar bagi Nahdlatul Ulama dalam memegang prinsip-prinsip pergaulan dan hubungan yang sifatnya universal, seperti keadilan, kebersamaan, kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama. Di titik inilah Nahdlatul Ulama memegang prinsip Tri Ukhuwah, yaitu (1) Ukhuwah *Islāmiyyah*, (2) Ukhuwah *Waṭaniyyah*, dan (3) Ukhuwah *Basyariyyah*. Ketiga pola hubungan ini khususnya Ukhuwah *Islāmiyyah* dan Ukhuwah *Waṭaniyyah* dalam penerapannya hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang, saling mendukung dan tidak boleh

dipertentangkan satu dengan yang lain. Dalil yang digunakan adalah Q.S. *al-Hujurāt* ayat 13.<sup>44</sup>

Acuan langsung pada ayat Al-Quran tersebut dapat dikategorisasikan menggunakan metode *Manhaji*. Hal tersebut dilakukan dugaan peneliti juga disebabkan oleh begitu familiarnya ayat tersebut, sehingga dalam forum Mukhtamar dan dalam tim penulisan putusan tidak merasa perlu dijelaskan metode *istinbat* hukumnya secara jelas. Sebagaimana juga seringnya mengucap penggalan ayat dari Q.S. *Sabā'* ayat 15 “*Balḍatun ṭoyyibatun wa Rabbun Ḡafūrun*” yang menggambarkan negeri Saba’ sebagai negeri yang baik dan dipenuhi ampunan Allah SWT.<sup>45</sup>

*Keempat*, pandangan terhadap tugas kekhalifahan di muka bumi. Dalam Mukhtamar ke-29 Nahdlatul Ulama--sebagaimana telah diuraikan sedikit di bab dua--logika yang dihadirkan adalah: kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wujud pengembangan tanggung jawab kekhalifahan yang lebih besar dan pemerintah bersama rakyat bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan yang baik bersama. Berikutnya dinyatakan bahwa pemerintah dan Ulama adalah *ulil amri* yang harus diikuti. Dalilnya ada dalam Q.S. *al-Nisā'*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 27–30.

<sup>45</sup> Tim Penyusun, 31.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. *al-Nisā'*/4:ayat 59).<sup>46</sup>

Terlepas dari itu, peneliti menduga dalil yang dijadikan dasar juga terkait dengan ayat “ *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* ” dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 30, hanya memang tidak ditulis. Dengan demikian, corak metodenya juga *Manhaji*.

*Kelima*, pandangan terhadap Pancasila. Penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila tidak dibahas di bagian ini, karena akan berulang, sebab di bagian berikutnya di bawah ini penerimaan NU terhadap Pancasila dibahas tersendiri sebagai wujud dari sikap nasionalis Nahdlatul Ulama.

## **2. Penerimaan terhadap Pancasila oleh Nahdlatul Ulama**

Pada hakikatnya--sebagaimana juga telah diulas sedikit di bab dua--sikap Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa Indonesia sekaligus sebagai asas organisasi menyimpan argumentasi mengenai nasionalisme ala NU. Kalau tidak, maka sudah pasti NU tidak akan menerima Pancasila sebagai representasi kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Dasar-dasar di balik sikap menerima Pancasila itulah yang dapat disebut sebagai “landasan wawasan kebangsaan NU” dan juga “cara pandang NU

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, 25.

terhadap Pancasila”, sementara sikap NU menerima Pancasila dapat dipahami sebagai perwujudan sikap nasionalis NU.

Sayangnya, dalam Mukhtamar ke-27 Nahdlatul Ulama tahun 1984 yang mengesahkan hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 tidak dijelaskan secara rinci dasar-dasar fikih di balik sikap penerimaan NU tersebut. Jika melihat pada putusan penerimaan terhadap Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa Indonesia serta asas organisasi NU, yakni pada “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dan Islam”, argumen penerimaannya tampaknya terdapat pada butir pertama, kedua, dan ketiga.

Butir pertama mencerminkan pemahaman mengenai pengertian dan posisi Pancasila bukan sebagai agama, butir kedua menjelaskan pemahaman terhadap sila pertama dari Pancasila yang menjiwai sila lainnya sebagai cerminan tauhid dalam perspektif keimanan Islam, dan butir ketiga pengertian Islam sebagai akidah dalam syari’at.<sup>47</sup> Butir ketiga inilah yang peneliti duga sebagai penguat argumentasi butir pertama, karena dalam butir ketiga dijelaskan pengertian Islam sebagai agama yang memuat aspek hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, sementara Pancasila tidak mengatur itu. Dengan kata lain, Pancasila tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama dalam pengertian akidah Islam.

Hanya saja memang secara formal dalam deklarasi tersebut tidak ditulis sumber pengertian agama dan Islam yang tersebar dalam

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, 36–37.

kitab-kitab klasik para ulama yang dirujuk dan dibakukan kriterianya dalam Khittah NU 1926 dan Munas Alim Ulama NU tahun 2006.<sup>48</sup> Telaah dalam bab ini tidak akan menelusuri jauh pendapat para ulama mengenai pengertian Islam sebagai agama, karena peneliti duga pasti akan ketemu juga, namun fokus pada apa yang tertulis secara resmi di dokumen saja. Hal ini karena fokus penelitian ini adalah pada dokumen resmi Nahdlatul Ulama dalam wujud hasil Mukhtar maupun Munas Alim Ulama NU.

Lebih lanjut, sementara itu, untuk butir kedua dari “Deklarasi tentang Hubungan Islam dan Pancasila”, ketika dipahami oleh para ulama bahwa sila pertama sebagai cerminan tauhid, konsekuensinya Pancasila memang tidak ada alasan untuk ditolak. Di sisi lain, dengan demikian Pancasila sila pertama mengakomodasi konsep tauhid dalam Islam. Dalam laporan hasil Mukhtar ke-27 Nahdlatul Ulama, yaitu pada rancangan pembukaan anggaran dasar/rumah tangga NU dinyatakan bahwa:

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa sebagai inti aqidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*; Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2007). Munas Alim Ulama NU tahun 2006 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dokumen hasil-hasilnya terbit tahun 2007 oleh PBNU, Jakarta.

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, 38.

K.H. Ahmad Siddiq juga menyatakan hal yang serupa, bahwa sila ketuhanan mencerminkan pandangan Islam akan keesaan Allah SWT, atau tauhid.<sup>50</sup> Hanya saja sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tidak dijelaskan dasar logika bagaimana atau dalilnya apa saja. Dengan demikian peneliti kesulitan untuk dapat mengidentifikasi metodenya apakah *Qauli*, *Manhaji*, atau *Ilhâqi*, karena kurangnya rincian penjelasan pada dokumen tersebut maupun dokumen lain yang resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelaskannya.

Namun, menurut penelusuran peneliti, penerimaan NU terhadap Pancasila selain didasarkan pada pemahaman mengenai konsep agama dan tauhid yang telah diurai sebelumnya, juga berkaitan dengan Khittah NU 1926 dan lebih khusus konsep negara menurut NU yang dibahas di Munas Alim Ulama NU tahun 2012 di Cirebon, Jawa Barat. Dalam Munas tersebut dasar utama pembentukan negara adalah soal *maşlahat ‘āmmah* yang sesuai tujuan syariat, yaitu terpeliharanya 5 (lima) hak dan jaminan dasar manusia (*al-uşūlu al-khamsah*), meliputi keselamatan keyakinan agama, akal, keturunan, dan hak milik.<sup>51</sup>

Pada putusan Komisi Bahtsul Masa’il Ad Diniyyah Al Maudlu’iyyah Munas Alim Ulama NU mengenai “Negara Pancasila dalam Perspektif Islam”, pada butir keempat ditegaskan bahwa NKRI adalah hasil kesepakatan bangsa (*mu‘āhadah waṭaniyyah*), dengan

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 87.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, ed., *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nadhlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012), 188.

Pancasila sebagai dasarnya. Hujahnya adalah sabda Nabi sebagai berikut.<sup>52</sup>

المسلمون على شروطهم (روه البيهقي عن أبي هريره)

Kaum muslimin itu berdasar pada syarat-syarat (kesepakatan) mereka (HR. Al Baihaqi dari Abi Hurairah).

Masih dari dokumen yang sama, dijelaskan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam (*daulah Islāmiyyah*), akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, walau bukan merupakan syari'at, namun tidak bertentangan dengan Islam, bahkan selaras.<sup>53</sup> Lebih lanjut, dalam draft materi Munas tersebut—yang lebih lengkap isinya—dikemukakan bahwa *Dāru al-Islām* bukan *Daulatu al-Islām*—karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Rujukannya ke Mukhtar ke 11 NU tahun 1936 di Banjarmasin tentang status tanah Hindia Belanda.<sup>54</sup>

Identifikasi peneliti dalam bahasan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam draft materi Munas Alim Ulama di Cirebon tersebut, bahwa

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah disepakati dan diterima sebagai pedoman hidup bersama yang mengikat semuanya dalam menjalankan hidup bermasyarakat, beragama

---

<sup>52</sup> Ulil Abshar Hadrawy, ed., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNu, 2012), 4.

<sup>53</sup> Ulil Abshar Hadrawy, 4–5.

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nadhlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 191. Dalil yang dipegang dalam menentukan status tanah Hindia Belanda sebagai Darul Islam dibahas pada subbab “Konsistensi Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan Negara”.

dan bernegara. Maka penting memahami Pancasila dan hubungannya dengan Indonesia sebagai *Dāru al-Islām*.<sup>55</sup>

Dengan demikian jelas bahwa dasar penerimaan Pancasila oleh NU panjang ceritanya. Agaknya karena belum tuntas pengertiannya, atau belum cukup memuaskan, maka penerimaan terhadap Pancasila dibahas lagi pada beberapa forum resmi NU setelah tahun 1984 yang ketika ditelusuri dasarnya ternyata disandarkan pada putusan Mukhtamar ke-11 NU di Banjarmasin tahun 1936 yang membahas status tanah Hindia Belanda. Sampai di sini corak metodenya *Ilhāqi* pada putusan sebelumnya (putusan tahun 1936 tidak membahas Pancasila secara langsung, tapi status tanah Hindia Belanda) terlihat.

Lebih lanjut, dalam Mukhtamar Situbondo, pada Pokok-pokok Pemikiran tentang Pemulihan Khittah NU 1926 ditegaskan lagi mengenai hubungan NU dan Pancasila. Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar negara telah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945. Kaum muslimin dalam hal ini wajib memenuhi kesepakatan bersama ini, sebab kaum muslimin melalui para pemimpinnya berperan aktif dalam merumuskan dasar negara tersebut. Di samping itu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila maupun UUD 1945 tidak bertentangan dengan pandangan Islam dan tidak boleh dipertentangkan. Pancasila bukan agama dan tidak menggantikan agama.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun, 192.

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, 43

Dalam Khittah Nahdlatul Ulama 1926 juga tertulis bahwa warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang menjunjung tinggi dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta terlibat aktif dalam pembangunan bangsa.<sup>57</sup> Dokumen-dokumen lain yang memuat tentang penerimaan NU terhadap Pancasila antara lain Maklumat Nahdlatul Ulama dalam hasil Munas Alim Ulama NU tahun 2006, serta dalam Munas 2012 yang menyatakan bahwa penolakan terhadap Pancasila & NU disamakan sebagai tindakan subversif (*bugāt*) sehingga harus dicegah kehadirannya.<sup>58</sup>

Baik dalam dokumen Mukhtar Situbondo tahun 1984, Munas Bandarlampung tahun 1992, Munas di Sukolilo, Surabaya, tahun 2006, maupun Munas di Cirebon tahun 2012, tidak ada satupun dalil yang dituliskan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sikap NU mengenai penerimaan Pancasila. Terdapat 2 (dua) penjelasan di sini, yaitu (1) dasar-dasar *syar'iyah*-nya penerimaan NU terhadap Pancasila terdapat pada putusan-putusan *baḥsul masā'il* sebelumnya, terutama Mukhtar di Banjarmasin tahun 1936 dan (2) bisa jadi NU lebih banyak menggunakan penalaran rasional (*bi al-ra'yi*) untuk menjelaskan konsekuensi dari putusan Mukhtar 1936 tersebut terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan organisasi.

Ketika merujuk pada putusan Mukhtar tahun 1936 maka metodenya jelas bersifat *Ilḥaqi*, karena merujuk pada Qaul ulama (baca:

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun, Munas Bandarlampung, hal. 116

<sup>58</sup> Munas 2006, hal. 117-118, & Draft Materi Munas & Konbes NU 2012, hal. 193-194

putusan resmi NU) sebelumnya, namun dalam dokumen-dokumen berikutnya—termasuk Mukhtamar Situbondo tahun 1984, Munas Bandalampung tahun 1992, Munas di Sukolilo, Surabaya, tahun 2006, maupun Munas di Cirebon tahun 2012—peneliti tidak dapat mengambil simpulan kategori metodenya *Qauli*, *Manhaji*, atau *Ilhāqi* karena kurangnya penjelasan.

### 3. Konsistensi Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan Negara

Nasionalisme Nahdlatul Ulama yang mewujud dalam bentuk konsistensi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia didasarkan pada beberapa argumentasi.

*Pertama*, putusan Mukhtamar ke-XI Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin.<sup>59</sup> Pada hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama tersebut dinyatakan bahwa tanah Hindia Belanda dinyatakan sebagai “negara Islam”, karena pernah dikuasai oleh umat Islam pada beberapa periode atau masa sebelumnya. Dalil yang digunakan adalah petikan dari Kitab *Bugyatu al-Mustarsyidin* (Abdurrahman Ba’alawi, 1052):

مسألة ي) كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في  
زمن من الازمان يصير دارالاسلام تجري عليه احكامه في ذلك الزمان و  
ما بعده و ان انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم و منعهم  
من دخوله و اخراجهم منه و حينئذ فتسميته دار حرب صورة لا

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Hasil-hasil Keputusan Mukhtamar dan Permusyawaratan Lainnya*, Jakarta: Lajnah Taklif wan Nasyr PBNU, 2010, h. 163

حكما. فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوا دار إسلام  
لاستيلام المسلمين عليها سابقا قبل الكفار.

Setiap kawasan di mana orang muslim mampu menempatkannya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai berlakunya hukum-hukum Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan umat Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali dan pengusiran terhadap mereka, maka dalam keadaan seperti itu, dinamakan sebagai “daerah perang” hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui, maka kawasan tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah *Daerah Islam* (Negara Islam), karena umat Islam pernah menguasainya sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir.

Dengan demikian metodenya dapat dikategorisasikan sebagai *Qauli*, karena mendasarkan pada perkataan (*Qaul*) ulama secara langsung dan perkataan tersebut juga tentang tanah Betawi dan Jawa pada umumnya yang pada tahun 1936 masih dijajah Belanda.

*Kedua*, putusan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Dalam penjelasan K.H. Ahmad Siddiq di Komisi I (*Masā’il Fiqhiyyah*) pada Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama (11 Desember 1984) dinyatakan bahwa perjuangan umat Islam melawan penjajah telah berlangsung lama, dan ketika perjuangan kemerdekaan mendekati keberhasilan, umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan kemerdekaan. Melalui pemimpinnya, umat Islam ikut merumuskan wujud, asas, dan hukum negara yang akan lahir. Setelah merdeka umat Islam juga tidak ragu membela dan

mempertahankan kemerdekaan, bukan saja sebagai kewajiban nasional, melainkan kewajiban agama.<sup>60</sup>

Selanjutnya, dinyatakan juga bahwa salah satu puncaknya adalah resolusi jihad yang diputuskan dalam pertemuan ulama NU pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Kantor NU, Bubutan, Surabaya. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa pada dasarnya pertempuran tersebut dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib hukumnya melakukan perang melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan agama Islam. Oleh karena itu, para ulama memerintahkan kepada umat Islam untuk melanjutkan perjuangan *jihād fi sabīlillāh* untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Resolusi ditandatangani oleh K.H.M. Dahlan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.<sup>61</sup>

Dalam penelusuran peneliti agaknya dasar-dasar fikih atau syar'iyah dari resolusi jihad tahun 1945 ditegaskan untuk khalayak ramai melalui putusan Mukhtamar ke-16 Nahdlatul Ulama di Purwokerto pada tahun 1946. Pada forum tersebut difatwakan bahwa berjihad melawan penjajah dan pendukungnya dihukumi wajib (*farḍu 'ain*) bagi laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berada di tempat terpenjajah. Dasarnya yaitu kitab *al-Tajrīd li Naf'i al 'Abīd, Khāsyiyah al-Bājūrī, Fatḥu al-Wahāb, Rauḍatu al-Ṭālibīn, Raddu al-Mukhtār*, dan

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, 86.

<sup>61</sup> Tim Penyusun, 86–87.

*al-Hāwī al-Kabīr*.<sup>62</sup> Petikan dari kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn* sebagai contoh sebagai berikut.

الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار بلدة المسلمين أو أطلوا  
عليها و نزلوا بابها قاصدين و لم يدجلوا صار الجهاد فرض عين على  
التفصيل الذي نبينه إن شاء الله...

Jihad yang hukumnya *farḍu ‘ain* adalah ketika orang-orang kafir menduduki daerah muslimin, atau mendekatinya, berada di gerbangnya, dengan bertujuan -memasukinya- dan belum memasukinya. Maka hukum jihad adalah *farḍu ‘ain* sesuai perincian hukum yang akan saya terangkan *insya Allah*...

Mengacu pada rujukan ke beberapa pendapat Ulama tersebut, maka metode *istinbat* hukumnya bercorak Ilhaqi, karena semua rujukan tersebut tidak secara eksplisit berbicara mengenai jenis penjajahan seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia waktu itu, termasuk pengibaratan tanah Hindia Belanda seperti tanah daerah kaum muslimin.

Jihad sendiri dimaknai secara beragam, dalam bahasan Munas Alim Ulama NU di Cirebon tahun 2012 makna jihad sangat beragam, bukan hanya perang fisik saja. Rujukannya sebagai berikut:

الجهاد في اللغة مصدر جاهد، اي بذل جهدا في سبيل الوصول إلى غاية  
ما. و الجهاد في اصطلاح الشريعة الإسلامية : بذل الجهد في سبيل

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun, ed., *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)* (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU & Khalista, 2011), 270–176.

أقامة المجتمع الإسلامي، و أن تكون كلمة الله هي العليا، و أن تسود  
شريعة الله في العالم كله.

Pengertian jihad sendiri secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan guna mencapai tujuan apapun. Adapun menurut *syara'* adalah mencurahkan segala kemampuan dalam upaya menegakkan masyarakat Islami dan agar kalimat Allah (kalimat tauhid dan *dīnu al-islām*) menjadi mulia, serta agar *syari'at* Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia (Musthafa Khan dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imāmi al-Syāfi'i*).

و أنسب تعريف للجهاد شرعا أنه بذل الوسع و الطاقة في قتل الكفار  
ومدافعتهم ب النفس و المال و اللسان

Batasan jihad yang paling sesuai menurut istilah *syari'at* Islam mencurahkan kemampuan dan kekuatan guna memerangi dan menghadapi orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan orasi (Wahbah Zuhaili dalam *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*).

وَإِنْ جَاهِدَا عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَا بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. Luqman/31:15).

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. *al-Taubah*/9:41).<sup>63</sup>

Dengan demikian, pada soal pengertian jihad terdapat dua metode yang digunakan, yakni *Manhaji* dan *Qauli*. Uraian Wahbah Zuhaili memang secara jelas berbicara mengenai pengertian jihad yang bervariasi.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Feillard peneliti menduga dasar putusan resolusi jihad tersebut tidak lepas dari putusan Mukhtamar ke-11 Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin yang menghukumi negeri Hindia Belanda (baca: jajahan Belanda) sebagai “*dāru al-Islām*” merujuk pada kitab *Bugyatu al-Mustarsyidīn*. Pendapat tersebut logis mengingat besarnya pengaruh putusan pada periode-periode setelahnya. Dengan demikian, maka putusan resolusi jihad dapat dikatakan *Ilḥaqi* dengan putusan Mukhtamar sebelumnya yang bersandar pada Qaul Ulama. Di tempat lain, Feillard menyatakan bahwa jihad tersebut merupakan wujud *amar ma’ruf nahi munkar*.<sup>64</sup> Dengan demikian dapat dikategorisasikan metode yang digunakan adalah *Ilḥaqi*.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 227–236.

<sup>64</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 224.

*Ketiga*, putusan Mukhtamar ke-20 Nahdlatul Ulama tahun 1954 di Surabaya. Pada Mukhtamar tersebut ditetapkan bahwa Presiden Soekarno adalah “*Walīyyu al-Amri Al-Ḍorūrī bi al-Syaukah*”. Dasarnya adalah pendapat dari Imam Ghazali (*Ihyā’ ‘Ulūmu al-Dīn* juz 1 halaman 157) dan Abu Bakar bin Muhammad Al Hishni Al Dimasyqi (*Kifāyatu al-Akhyār* juz 2 halaman 110).<sup>65</sup> Dengan demikian dapat dikategorisasikan metodenya *Qauli*, hal itu karena pendapat Al Ghazali yang dikutip langsung berkaitan dengan kepentingan dan urgensi adanya pemimpin walau tidak/belum sempurna betul dirinya.

*Keempat*, putusan Munas Alim Ulama NU di Cirebon, tahun 2012 yang menegaskan bahwa taat pada pemerintah adalah wajib disebabkan mendirikan negara wajib hukumnya. Dasarnya adalah *maṣlaḥah* yang merujuk pada pendapat Al Ghazali dalam *Al-Mustaṣfā* halaman 174.

لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم.

Tetapi yang kami maksud dengan *maṣlaḥah* adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (*syara*). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima, yaitu memproteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 289–190.

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 188–189.

Ketaatan pada pemerintah juga dipertimbangkan dengan matang, begitu pemerintah tidak amanat terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat, maka dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2012 rakyat tidak lagi wajib taat. Dasarnya *al-Qur'ān* surat *al-Nisā'* ayat 59, *ḥadīṣ* riwayat Muslim, *ḥadīṣ* riwayat Ubadah bin Shamit, *ḥadīṣ* riwayat Al Hakim, dan penejelasan Imam Nawawi terhadap *ḥadīṣ* riwayat Muslim.<sup>67</sup> Dengan demikian, metode soal amanat pemerintah dan perintah taat ini juga bercorak *Qauli, Ilḥaqi*, dan *Manḥaji*.

#### **4. Berkontribusi dalam Membangun Bangsa dan Negara**

Wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama yang barangkali dapat dikatakan paling banyak dihasilkan melalui forum *baḥṣul masā'il* adalah berupa pemikiran yang menyoal banyak permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah diulas pada bab dua, terdapat 6 (enam) kategori representasi wujud nasionalisme Nahdlatul Ulama dalam bentuk pemikiran, yaitu berupa pemikiran dalam kehidupan beragama di Indonesia dan pendidikan. Identifikasinya sebagai berikut.

*Pertama*, problem kehidupan beragama di Indonesia. Sebagaimana contohnya telah diuraikan di bab dua penelitian ini, terdapat contoh, yaitu rekomendasi NU agar pemerintah merumuskan undang-undang perlindungan umat beragama. Dasarnya *al-Ahkām al-*

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nadhlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 195–199.

*Ṣulṭaniyyah* juz 1 halaman 3, perkataan syekh Nawawi al-Bantani, *ḥadīṣ* al-Nasa’i, Abu Dawud, Al Hakim, dan Bukhari, dan lainnya.<sup>68</sup>

إِمَامَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِخِلْفَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Kepemimpinan nasional merupakan tema tentang pengganti fungsi kenabian dalam menjaga kelangsungan agama dan siasat dunia (*al-Ahkām al-Ṣulṭaniyyah* juz 1 halaman 3).

إذا وجب الإمام بواجب تأكد وجوبه وإذا وجب بمسشتحب وجب وإذا وجب بجائز إن كنت فيه مصلحة عامة كتك شب الدخان وجب .

“Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib, dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh (jais) jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan merokok, maka menjadi wajib” (Syaiikh Nawawi al-Bantani).

عن علي رضي الله عنه، أن نبي صلى الله عليه و سلم ، قال: المؤمنون تكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده (رواه النسائي)

dari Ali ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Darah kaum mukminin itu sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan miskin), mereka adalah pelindung terhadap orang selain mereka. orang-orang yang dipandang rendah dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta perlindungan). Ingatlah tidak boleh seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan (tidak boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya”. (HR. *al-Nasā’i*).

---

<sup>68</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma’afi, eds., *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), 206–219.

Berdasarkan pada penelusuran terhadap dalil-dalil *syar'iyah* tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah *Manhaji*, karena merujuk langsung pada beberapa *ḥadīṣ* Nabi. Di sisi lain juga *Ilḥaqi* karena merujuk pendapat Ulama, yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani, namun tidak secara langsung pendapat Ulama tersebut membahas tentang topik yang diangkat.

*Kedua*, problem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contoh kasus yang disajikan di bab dua penelitian ini berkaitan dengan fikih perburuhan dan Upah Minimum Regional (UMR). Konsep fikih mengenai upah buruh ada 2 macam yaitu: (1) *ujrah musammā*, yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh) dan (2) *ujrah misil*, yang disesuaikan dengan upah standar umum. Pemerintah dalam menetapkan UMR boleh dan wajib diikuti apabila ada masalah *maṣlaḥah 'āmmah*. Bila terjadi gejolak maka diadakan *iṣlah* antara kedua belah pihak sedang pemerintah menjadi hakim dengan syarat-syarat yang telah ada. Dasarnya adalah:

و أما شرط الصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى العاقد ... و أما  
الذين يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل (يا أيها الذين  
امنوا لا تكتلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض  
منكم) و الإجارة تجارة لأن التجارة تبادل المال بالمال و الإجارة كذلك  
ولهذا يملكها المأذون و أنه لا يملك ما ليس بتجارة فثبت أن الإجارة  
تجارة فدخلت تحت النص. و قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ

مسلم الا بطيبة من نفسه فلا يصح مع الكراهة و الهزل و الخطاء لأن  
هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة

Adapun syarat keabsahan, maka keabsahan akad *ijārah* (persewaan) ini mempunyai beberapa syarat, sebagiannya terkait dengan pelaku akad.... Adapun syarat yang terkait dengan pelaku akad adalah kerelaan kedua pelaku akad, karena firman Allah SWT: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu.*" (Q.S. *al-Nisā'*/ 4:29). *Ijārah* adalah *tijārah* . Sebab *tijārah* adalah menukar harta dengan harta lain, dan *ijārah* demikian itu. Oleh karenanya, budak yang diizinkan berbisnis boleh melakukan akad *ijārah*, padahal ia tidak boleh melakukan akad melainkan dengan cara *tijārah*. Maka bisa disimpulkan bahwa *ijārah* adalah *tijārah*. Maka *tijārah* masuk dalam cakupan *naṣ* al-Qur'an. Dan Nabi Saw bersabda: "*Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.*" Maka akad *ijārah* tidak sah beserta dengan paksaan, gurauan, dan kesalahan (tidak kesengajaan). Sebab, hal-hal tersebut menafikan kerelaan pelaku akad, maka mencegah keabsahan *ijārah* (dalam kitab *Bada'ī'u al-Ṣonā'i* juz 4 halaman 179).<sup>69</sup>

ولا ينبغي للسلطان أن يساعر على الناس لقوله عليه الصلاة و السلام  
لا تسعروا فإن الله المسعر القابض الباسط، ولأن الثمن حق العاقد فإليه  
تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به ضرر العامة  
على ما نبين

Penguasa tidak berhak menetapkan harga bagi masyarakat sesuai sabda Rasulullah Saw: "*Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya Allah SWT Dzat yang menetapkan harga,*

---

<sup>69</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 496–497.

*Dzat Yang Maha Memegang dan Maha lepas."* Selain itu, karena harga suatu barang itu adalah hak pihak yang bertransaksi, maka ketentuan harga diserahkan kepadanya. Maka penguasa tidak boleh mencampuri haknya, kecuali bila terkait dengan keadaan bahaya bagi masyarakat umum, sesuai apa yang kami jelaskan (dalam kitab *al-Hidāyah* juz 4 halaman 429).<sup>70</sup>

و التسعير على الناس إذا خيف على اهل السوق أن يفسرو أحوال المسلمين و قال سائر العلماء بظاهر الحديث لا يسعر على احد. والحق اتسعير وضبط الأمر على قانون لا يكون فيه مظلمة على احد من الطائفتين و ذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط والأوقات و مقادير الأحوال و حال الرجال. و الله الموافق للصواب. و ما قاله النبي عليه وسلم حق و ما فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم و أما قوم قصدوا أكل الناس و التضيق عليهم فباب الله أوسع و حكمه أمضى

Penetapan pada masyarakat itu (boleh) jika dikhawatirkan pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin (dengan penafsiran yang negatif). Semua ulama berdasarkan *zāhir ḥadīṣ*, yaitu tidak memeperbolehkan penetapan harga pada siapapun. Namun yang benar, adalah penetapan harga itu (boleh). Parameternya adalah berdasarkan undang-undang yang tidak memuat kezaliman terhadap pihak-pihak yang terkait, dan undang-undang itu tidak diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu dan fluktuasi situasi dan keadaan masyarakat.

Apa yang disabdakan Nabi Saw (yang melarang penetapan harga) itu benar dan yang dilakukan merupakan ketetapan hukum. Namun, hal itu berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan komunitas yang bermaksud untuk

---

<sup>70</sup> Tim Penyusun, 498.

memangsa sesama anggota masyarakat dan mempersulit mereka, maka pintu Allah SWT sangat luas dan hukum-Nya terus berjalan (dalam kitab '*Ariḍatu al-ahwazī fī syarḥ al-tirmizī*').<sup>71</sup>

Berdasarkan pada perujukan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa metode yang digunakan bercorak *Ilḥaqi*. Hal itu karena merujuk pada pendapat *Qaul* ulama yang tidak secara langsung membahas mengenai penetapan UMR untuk buruh.

*Ketiga*, pendidikan. Pada Mukhtamar ke-33 mengusulkan perubahan redaksi dari Peraturan Pemerintah No, 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dasarnya *Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn* juz 2 halaman 274, *ḥadīṣ* riwayat al Baihaqi, Bukhari, Muslim, Ahmad, at Tirmidzi, dan *al-Qur'ān* surat *Luqman* ayat 13-19.<sup>72</sup>

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من ولد ل ولد فليحسن اسمه وأدبه » (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa melahirkan seorang anak maka berilah nama yang baik dan mendidiknya (HR. al-Baihaqi).

عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. (رواه أحمد و الترمذي)

Dari Abu Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi).

---

<sup>71</sup> Tim Penyusun, 500–501.

<sup>72</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi, 220–228.

فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين.

[...] (pendidikan) merupakan prioritas perkara yang penting untuk diperhatikan, karena sesungguhnya anak kecil pada dasarnya diciptakan menerima semua kebaikan dan keburukan, dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang condong kepada salah satu di antara keduanya (*Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* juz 2 halaman 274).

Berdasarkan pada perujukan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa metodenya bercorak *Manhaji* dan *Ilḥaqi*. Hal itu karena merujuk langsung pada *al-Qur'ān* surat *Luqman* dan beberapa *ḥadīṣ*, di sisi lain juga merujuk pada pendapat Al Ghazali yang tidak secara langsung bicara mengenai pendidikan agama—terlebih di sekolah formal seperti sekarang.

*Keempat*, mengenai lingkungan hidup. NU memandang bahwa problem lingkungan hidup bukan hanya berdimensi muamalah, melainkan juga berdimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Di samping itu masalah lingkungan hidup juga berdampak luas terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia.

Pada Mukhtar NU ke-29, dikatakan bahwa Segala tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan adalah melanggar syariat Allah SWT, termasuk perbuatan *munkar* yang diancam dengan hukuman. Hukum mencemari lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jināyah*), jika terdapat kerusakan maka pencemar wajib mengganti kerugiannya. Dalil nya

didasarkan pada Q.S. *al-A'raf* ayat 56, Q.S. *al-Baqarah* ayat 205, kitab *al-mawāhib al-šaniyah* juz I halaman 113, Tafsir Ibnu Katsir juz II halaman 222.<sup>73</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S. *al-a'raf*/7: 56).

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Q.S. *al-baqarah* /2:205).

عبارة لا ضرر ولا ضرار و المعنى لا يباح إدخال الضرر على إنسان فيما  
تحت يده من ملك و منفعة غالبا و لا يجوز لأحد أن يصير أخاه المسلم  
Ungkapan "*lā ḍarara wa lā ḍirāra*", maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim (dalam kitab *al-mawāhib al-šaniyah* juz I halaman 113).

---

<sup>73</sup>Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 74–76.

ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ما شية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد

Allah SWT melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia (dalam Tafsir Ibnu Katsir juz II halaman 222).

Berdasarkan dasar penetapan hukumnya, maka putusan ini termasuk menggunakan metode *Manhaji* dan *Ilhaqi*. *Manhaji* sebab merujuk pada ayat *al-Qur'an* secara langsung. Sementara itu *ilhaqi* sebab merujuk pada *Qaul* ulama yang membicarakan tentang perusakan di bumi namun tidak membahas secara langsung mengenai pencemaran lingkungan serta hukuman yang dapat debikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

*Kelima*, mengenai globalisasi, universalisme, dan HAM. Dalam menghadapi isu-isu ini NU tidak menafikan adanya globalisasi. Terdapat tiga hal yang dibahas di sini, yaitu globalisasi, universalisme, dan HAM. Pada isu pertama, globalisasi, NU menyadari bahwa globalisasi memiliki potensi baik positif maupun negatif. Oleh karenanya perlu bersifat selektif dan kritis terhadap nilai-nilai baru yang muncul akibat kecanggihnya arus globalisasi. Dalam hal ini perlu memegang kaidah fikih "المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح" (melestarikan warisan budaya yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik) serta kaidah "خذ " ما صفى ودع ما كدر (Ambillah hal baik dan tinggalkanlah hal buruk). Berikutnya, tentang universalisasi nilai-nilai yang terjadi di Barat, NU

menyatakan bahwa sejatinya Islam memiliki konsep universalitas tersendiri yang jelas berbeda dibanding yang berkembang di Barat. Acuannya di Islam adalah kemaslahatan umat berdasar pada Q.S. *al-ʿanbiyāʾ* /21: 107.<sup>74</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. *al-ʿanbiyāʾ* / 21:107).

Berikutnya, mengenai HAM, Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa HAM sejatinya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT dan tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk melanggar HAM seseorang. Walau begitu, menurut NU, manusia dalam menggunakan hak dasarnya tersebut tetap dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah. Nahdlatul Ulama juga menolak pentakwilan kembali *naṣ-naṣ syarʿi* yang sudah *qaṭʿiyu al-dalālah* walaupun atas nama globalisasi, HAM, dan universalisme. Berdasarkan dasar penetapan hukumnya, maka putusan ini termasuk menggunakan metode *Manhaji*. Manhaji sebab merujuk pada ayat *al-Qurʿān* secara langsung serta menggunakan kaidah-fikih sebagai dasar penetapan hukumnya.

*Keenam*, mengenai demonstrasi dan unjuk rasa. Menurut NU, demonstrasi dan unjuk rasa yang bertujuan untuk memperjuangkan kebenaran demi terwujudkan keadilan adalah boleh. Adapun syaratnya

---

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 858.

adalah tidak menimbulkan *mafsadāt* yang lebih besar, tidak ada jalan lain selainnya, dan hanya boleh dilakukan dengan cara *ta'rif* (menyampaikan penjelasan) dan *al-wa'zu* (pemberi nasihat). Dasarnya adalah *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* jilid II halaman 337, *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabā'ir* juz II halaman 156, dan *al-Jamī'u al-Ṣagīr min Ḥadīṣ al-Basyīr al-Nazīr*.<sup>75</sup>

و النسائي من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه—أي أنكر—فقد برئ وذلك أضعف الإيمان

Dan al-Nasai meriwayatkan: "*Barangsiapa melihat kemungkaran kemudian ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan) nya, maka ia telah terbebas (dari dosa kewajiban memberantas kemungkaran). Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lisannya, maka ia pun telah terbebaskan. Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan lisannya, lalu ia mengubah dengan hatinya (tidak menyetujuinya) maka ia pun telah terbebaskan pula. Dan yang terakhir itu adalah iman yang lemah.*" (kitab *al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabā'ir* juz II halaman 156).

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان (ح م م ٤) عن أبي سعيد (صح)

Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, maka itu adalah iman yang paling lemah. (H.R. Imam Ahmad dalam kitab *Musnadnya, Aṣḥab Sunan al-Arba'ah*), dari Abu Sa'id, (*ṣaḥīḥ*) (dari kitab *al-Jamī'u al-Ṣagīr min Ḥadīṣ al-Basyīr al-Nazīr*).

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun, 545–547.

Berdasarkan dasar penetapan hukumnya, maka putusan ini termasuk menggunakan metode *Ilḥaqi*, sebab merujuk pada *qaul* ulama namun tidak membahas secara langsung mengenai demonstrasi dan unjuk rasa, melainkan menyamakan *wajhu al-ilhaq* dari *aqwāl* ulama dan permasalahan demonstrasi atau unjuk rasa.

## 5. Penolakan terhadap Khilafah ala Hizbut Tahrir

Sikap nasionalis berikutnya dari Nahdlatul Ulama diwujudkan dalam bentuk menolak konsep Khilafah Islamiyah yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir. Sikap tersebut ditegaskan dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2014 yang berkaitan dengan *naṣbu al-īmām* (mengangkat pemimpin-presiden) wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau tanpa adanya pemimpin.<sup>76</sup> Namun dinyatakan pula bahwa bentuk pemerintahan yang dimaksud tidak ada kewajiban untuk menerapkan dalam bentuk tertentu.

Pada putusan Munas tahun 2014 tersebut di bagian awal sekadar ditampilkan argumen pentingnya pemerintah dari Al Ghazali dan Ibn Taimiyah.

الدين و الملك توأمان، فالدين الصل والسلطان حارس، فما لا اصل له  
فمهدوم و ما لا حارس له فضائع

Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalanya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan. (*Iḥyā' 'Ulūmu al-Dīn* juz 1 halaman 17)

---

<sup>76</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2014), 52-54.

Pendapat Ibnu Taimiyah dirujuk dari dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī iṣlāḥ al-Rā’ī wa al-Ra’iyyah* halaman 168.

إن ولاية أمر الناس من اعظم واجبات الدين، إذ لا قيام للدين إلا بها

Sesungguhnya mengatur urusan manusia (dalam sebuah negara dan pemerintahan) adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Karena agama tidak akan tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan.

Namun keduanya sekadar menunjukkan kewajiban mendirikan pemerintahan, tidak menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan dapat beragam. Padahal pada butir tiga dari putusan Komisi Bahtsul Masail Ad Diniyah Munas Alim Ulama NU tahun 2014 di Jakarta dinyatakan sebagai berikut.

Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Islam memberikan kewenangan kepada umatnya untuk merancang dan mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman dan tempat. Namun yang terpenting suatu pemerintahan harus bisa memberikan perlindungan warganya untuk mengamalkan ajaran agamanya dan mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.<sup>77</sup>

Sayangnya dalam dokumen tersebut, pernyataan tersebut tidak dijelaskan dasar hukumnya apa. Namun peneliti menelusuri pada dokumen lain, yaitu pada materi *baḥsul masā’il Al-Dīniyah Al Waqi’iyyah* tahun 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, bahwa memang sebenarnya dalam *al-Qur’ān* dan *ḥadīṣ* tidak dijelaskan perintah

---

<sup>77</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2014), 53.

mendirikan negara, apalagi bentuk negara. Dikemukakan juga bahkan kata “*Daulah*” yang sering diartikan sebagai “negara” tidak ada di *al-Qur’ān*. Hal yang jelas ada hanya perintah untuk taat pada Ulil Amri dalam *al-Qur’ān* surat *al-Nisā’* ayat 59<sup>78</sup>.

Dalam dokumen tersebut ditekankan bahwa perintah taat pada Ulil Amri meniscayakan terlebih dulu harus ada yang diangkat sebagai kepala negara, dan kepala negara atau pemerintahan tidak akan ada tanpa adanya negara. Oleh karena itu, membentuk pemerintahan dan mengangkat kepala pemerintahan hukumnya wajib berdasarkan *isyāratu al-naṣ* (إشارة النص) dari ayat 59 tersebut. Namun, adanya negara bukan tujuan (*gayah*), melainkan sarana (*waṣīlah*) bagi tercapainya keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan. Oleh karena “hanya” sebagai *waṣīlah*, maka soal *mu’āmalah-siyāsah*, syari’at Islam mempersilakan pada umat Islam untuk menentukan bentuk pemerintahan sendiri. Artinya, tidak ada bentuk baku, itulah sebabnya negeri tempat mayoritas Islam berada bentuk pemerintahannya beragam, ada kerajaan, republik, dan lainnya.<sup>79</sup>

Penjelasan pada Munas 2019 tersebut jika dikaitkan dengan putusan Munas 2012, maka dapat dikatakan keduanya saling menguatkan. Pada Munas 2012 putusan mengenai negara Pancasila dalam perspektif Islam juga merujuk pada pendapat Al Ghazali dalam *Iḥyā’ ‘Ulūmu al-Dīn* juz 1 halaman 7 seperti dikemukakan di atas. Namun, lebih jauh pendapat Al Ghazali tersebut dimaknai sebagai penegas hubungan agama dan negara yang saling membutuhkan. Dengan kata lain “negara” adalah masalah duniawi yang

---

<sup>78</sup>Tim Penyusun, “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Waqi’iyyah,” 7.

<sup>79</sup> Tim Penyusun, 7.

dikategorisasikan secara oposisional oleh Al Ghazali dengan “agama. Oleh karena merupakan masalah duniawi, maka sebagaimana hadits Nabi, urusannya diserahkan pilihannya diserahkan kepada umat Islam. Hadits yang dimaksud sebagai berikut.<sup>80</sup>

انتم اعلم بامر دنياكم (رواه مسلم عن أنس)

Kamu lebih mengetahui urusan duniamu (H.R. Muslim dari Anas R.A.).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa menjadi logis ketika ditambah fakta historis NU yang punya andil besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam uraian mengenai Khittah NU 1926 dan lainnya, akhirnya menjadikan NU menolak Khilafah ala Hizbut Tahrir diterapkan di Indonesia. Pertimbangan mengenai *maṣlaḥah ‘āmmah, mu’āhadah waṭaniyyah*, dan terlebih lagi wawasan kebangsaan NU--yang telah dibahas di bab dua penelitian ini--menjadi dasar penolakan tersebut. Penalaran historis bahwa Nabi Muhammad SAW dulu di Madinah membentuk tata pemerintahan yang disepakati bersama dan tertuang dalam dokumen Piagam Madinah juga jadi dasar.<sup>81</sup>

Berikutnya, penerimaan NU terhadap demokrasi juga menjadi salah satu dasar dari penolakan terhadap Hizbut Tahrir yang getol menolak demokrasi. Pada Munas Alim Ulama NU di Lombok Tengah, tahun 1997, dinyatakan bahwa untuk merealisasikan negara yang harus

---

<sup>80</sup> Ulil Abshar Hadrawy, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU*, 4.

<sup>81</sup> Tim Penyusun, *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nadhlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*, 190.

dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman, antara lain keadilan, amanah, dan kebersamaan, maka diperlukan adanya pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa. Dinyatakan bahwa

Negara demokratik yang merupakan perwujudan *syuro* dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih, dan berwibawa.<sup>82</sup>

Dalilnya merujuk pada *al-Qur'an* surat *al-Nisa'* ayat 58-59, hadits riwayat Bukhari, hadits riwayat Muslim, dan Abu Dawud, sebagai berikut.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. *al-Nisa'* /4:58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia

---

<sup>82</sup> Tim Penyusun, ed., *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU & Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1997), 46.

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. *al-Nisā'*/4:59).

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (H.R. Abu Dawud).

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  
قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat, dia (Abu Hurairah) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?” Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!” (H.R. Bukhari).

Namun sayang, beberapa dalil dari *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ* tersebut bagi peneliti belum secara langsung merujuk atau menjelaskan tentang *Syuro* yang dimaksud pada kutipan sebelumnya. Berdasarkan pada perujukannya langsung ke *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*, maka dapat peneliti simpulkan bahwa *istinbat* hukumnya masuk kategori *Manhaji*, namun tampak belum dijelaskan rinci kaidah-kaidahnya.

Dalam putusan Munas Alim Ulama NU tahun 2014 berkaitan dengan isu Khilafah Islam yang dihembuskan oleh Hizbut Tharir, dikemukakan bahwa Islam menekankan untuk tidak terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami. Memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara jauh lebih penting ketimbang memperjuangkan tegaknya

simbol-simbol negara Islam. Dikemukakan juga bahwa sistem pemerintahan khilafah tidak relevan dipraktikkan dalam konteks negara bangsa saat ini. Upaya mewujudkannya justru akan banyak menghabiskan energi umat dan merupakan hal yang sia-sia.<sup>83</sup>

Dalil yang digunakan untuk melegitimasi agar tidak terjebak pada hal yang sifatnya sekadar simbolis adalah ungkapan populer di kalangan para ulama sebagai berikut.<sup>84</sup>

العبرة ب الجوهر لا ب المظهر

Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah.

العبرة بالمسمى لا بالإسم

Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri.<sup>85</sup>

Berdasarkan dalil yang digunakan dalam putusan ini maka putusan ini menggunakan pendekatan *Ilhāqi*. Hal tersebut karena perkataan para ulama tersebut tidak secara langsung bicara soal Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir.

## 6. Mewacanakan Islam Nusantara

Sebagaimana dikemukakan di bab dua, salah satu wujud dari sikap nasionalis NU adalah mewacanakan Islam Nusantara. Dikatakan sebagai contoh atau wujud nasionalisme NU karena wacana Islam Nusantara memberikan corak Islam yang khas Nusantara sebagai

---

<sup>83</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014*, 53–54.

<sup>84</sup> Tim Penyusun, 54.

<sup>85</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014*, Jakarta: LTN PBNU, 2014, hal. 52-54

“nation” atau bangsa. Pengertian Islam Nusantara ditegaskan dalam forum Munas Alim Ulama NU tahun 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, mengacu pada beberapa pendapat, yaitu Imam Syihab Ad Din Al Qarafi dalam kitab *al-Furuq*, Abdul Wahab Khallaf dalam *‘Ilmu Ushūlu al-Fiqh, al-Qur’ān* surat *al-Naḥl* ayat 125, dan kaidah fikih.<sup>86</sup>

ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل م  
غير أهل إقليمك يستفتك لا تجره على عرف بلدك و أسأله عن عرف  
بلده و أجره عليه و أفته به من دون عرف بلدك و المقرر في كتبك فهذا  
هو الحق الواضح. و الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل  
بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين

Janganlah Anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan sebuah hukum menurut tradisi yang berlaku di daerahmu. Tanyakanlah padanya tentang tradisi yang berjalan di daerahnya, lalu berilah fatwa berdasarkan tradisi di daerahnya bukan berdasarkan tradisi yang ada di daerahmu dan bukan berdasarkan keputusan yang tercantum dalam kitab-kitabmu. Ini adalah kebenaran yang nyata. Sungguh terpaku pada teks semata merupakan kesesatan yang nyata selamanya. Itu menunjukkan ketidaktahuan untuk menangkap maksud-maksud para ulama Salaf terdahulu (Imam Syihab Ad Din Al Qarafi dalam kitab *al-Furuq*).

---

<sup>86</sup> Tim Penyusun, “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Maudlu’iyyah” (Panitia Nasional Munas-Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1440 H./2019 M., 2019), 11–12.

Rujukan langsung pada pendapat ulama tersebut dapat dikategorisasikan metode yang digunakan adalah *Qauli*, hal itu karena memang substansi yang sedang dibicarakan adalah substansi yang juga dibicarakan oleh Islam Nusantara.

Berikutnya, berkaitan dengan tradisi (*'urf*) hal yang dikutip dari Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *'Ilmu ushūlu al-Fiqh* berkaitan dengan pengertian bahwa adat adalah syariat yang dijadikan hukum. Rujukan Abdul Wahab Khallaf adalah sikap Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang banyak bertumpu pada perilaku penduduk Madinah, serta Imam Syafi'i yang mengubah sebagian pendapat hukumnya setelah pindah dari Baghdad ke Mesir, sehingga ada istilah *qaul qadīm* (hukum lama) dan *qaul jadīd* (hukum baru).<sup>87</sup> Potongan teksnya sebagai berikut.

العادة شريعة محكمة. والعرف في الشرع له اعتبار. ... ومن العبارات المشهور المعروف عرفا كالمشروط شرط، والثابت بالمعروف كالثابت بالنص  
Adat adalah syariat yang dijadikan hukum. Dan adat kebiasaan (*'urf*) dalam syara' harus dipertimbangkan.... Karena itu ada ungkapan-ungkapan populer, "*al-ma'rūfu 'urfān ka al-masyrūti syarṭan*"; "*al-ṣābit bi al-'urf ka al-ṣābiti bi al-naṣ*" (Abdul Wahab Khallaf dalam *'Ilmu Uṣūlu al-Fiqh*).

Berikutnya, oleh karena Islam Nusantara—sebagaimana telah diuraikan di bab dua—selain “kontesktualisasi” hukum Islam juga dakwah yang kontekstual, ayat yang dirujuk adalah *al-Qur'ān* surat *Al-Nahl* ayat 125 sebagai berikut.

---

<sup>87</sup> Tim Penyusun, 11.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِهُمْ بِالتِّي هِيَ  
أَحْسَنُ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah/berdebatlah mereka dengan cara yang baik (Q.S. *al-Nahl*/16:125).

Berikutnya, penalaran Islam Nusantara juga didasarkan pada kaidah fikih bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi. Namun belum disebutkan sumbernya secara jelas. Besar kemungkinan argumentasi ini diambil berdasarkan kaidah fikih yang telah umum diketahui yaitu:

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و العادات

Perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi dan tradisi.<sup>88</sup>

Berdasarkan pada penalaran yang dilakukan dalam forum Munas Alim Ulama NU tahun 2019 tersebut, dapat dikatakan bahwa metodenya bercorak *Qauli*. Hal tersebut karena pada pendapat Imam Qarafi maupun Abdul Wahab Khallaf, keduanya sama-sama membahas substansi yang dimaksud dalam rumusan konsep Islam Nusantara, yakni kontekstualisasi hukum Islam. Di sisi lain corak penggunaan metode *Manhaji* juga terlihat ketika merujuk pada *al-Qur'an* surat *al-Nahl* ayat 125 sebagaimana tertera dalam dokumen materi Munas tahun 2019 tersebut.

---

<sup>88</sup> Tim Penyusun, 12.

## BAB IV

### KERAGAMAN DASAR PARADIGMA KEILMUAN DALAM NASIONALISME NAHDLATUL ULAMA

#### A. Urgensi Paradigma Keilmuan dalam *Istinbat* Hukum

Dalam melakukan *istinbat* hukum, selain menggunakan metodologi tertentu, juga pasti didasarkan pada paradigma keilmuan tertentu. Jika metodologi sifatnya lebih praktis berkaitan dengan bagaimana cara atau langkah-langkah dan prosedur perumusan sebuah hukum tertentu. Di sisi lain paradigma sifatnya lebih teoretis, yakni berkaitan dengan kebenaran ilmiah yang digunakan dalam memandu perumusan hukum tersebut. Jadi, posisi paradigma adalah sebagai dasar dari metode perumusan hukum.

Secara teoretik paradigma merupakan keyakinan peneliti yang memandu tindakan, paradigma merupakan pandangan dunia (*worldview*) peneliti yang dipegang dalam aktivitasnya menggali kebenaran ketika melakukan penelitian terhadap satu bidang atau fokus masalah tertentu. Secara umum, paradigma memuat 4 (empat) bahasan, yaitu etika, epistemologi, ontologi, dan metodologi. Keempatnya saling terkait, etika mempertanyakan posisi etis peneliti, epistemologi mempertanyakan kemungkinan manusia dalam memahami dan menggapai kebenaran, ontologi mempertanyakan mengenai perspektif terhadap realitas yang diteliti, dan metodologi mempertanyakan bagaimana cara terbaik untuk menggapai kebenaran ilmiah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, eds., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 3rd ed. (Thousand Oaks, London, & New Delhi: SAGE Publications, 2005), 183.

Dalam bab empat ini peneliti akan membawa paradigma keilmuan yang peneliti anggap akan penting dan menarik jika ditarik dan digunakan dalam melihat bagaimana Nahdlatul Ulama merumuskan konsepsi dan sikap-sikap nasionalismenya selama ini (1926-2019). Dalam hal ini paradigma keilmuan yang berkembang dalam khasanah keilmuan Islam yang peneliti gunakan, yakni paradigma *Bayānī*, *Burhānī*, dan ‘*Irfānī*. Istilah ini dipopulerkan oleh Muhammad Abed al-Jabiry yang mencoba untuk menggali formulasi nalar pemikiran yang berkembang di dunia Arab. Apa yang telah diupayakan oleh al-Jabiry bahkan dapat disamakan dengan upaya yang dilakukan oleh Immanuel Kant dalam tradisi filsafat Barat yang juga salah satunya melakukan kritik terhadap rasio murni. Terlepas dari perdebatan mengenai perspektif metodologi yang digunakan al-Jabiry dalam mengkaji corak penalaran di Arab, konstruksi epistemologis *Bayānī*, *Burhānī*, dan ‘*Irfānī* adalah sumbangan besar bagi perkembangan intelektual bagi dunia Islam.<sup>2</sup>

*Bayānī* dalam uraian al-Jabiry merupakan penalaran yang dapat dikatakan paling mendasar dan menjadi corak dominan dari penalaran di dunia Arab yang memiliki akar kultural pada budaya masyarakat Badui. Penalaran *Bayānī* bertumpu pada teks, bermula dari teks, kembali pada teks, dan menjadikan teks sebagai titik fokus dalam membangun konstruksi ilmu pengetahuan lainnya. Ketika Islam lahir dan berkembang menjadi agama di dunia Arab, tradisi penalaran Bayani

---

<sup>2</sup> M. Faisol, “Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri,” *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 335–59.

sudah berkembang dan makin mendapat legitimasinya, karena wahyu yang berasal dari Allah SWT dan diberikan pada Nabi Muhammad SAW diwariskan melalui teks. Di sinilah bahasa menjadi hal sentral yang dibahas, antara lain diskusi mengenai relasi “kata” dan “makna”. Bagi al-Jabiry, nalar *Bayānī* berpusat pada beberapa bidang ilmu, yaitu kajian kebahasaan, nahwu, fikih, teologi, dan *balaghah*. Dalam fikih, Imam Syafi’i dinilai oleh al-Jabiry memiliki posisi penting dalam meneguhkan bangunan nalar pikir *Bayānī*, yaitu dengan membakukan sumber hukum Islam menjadi 4 (empat), yaitu *al-Qur’ān*, *ḥadīṣ*, *ijmā’*, dan *qiyās*.<sup>3</sup>

Di sisi yang berseberangan, *‘Irfānī* dapat dikatakan sebagai corak penalaran yang berkebalikan dari *Bayānī*. Jika penalaran *Bayānī* titik tolaknya adalah teks (baca: *naṣ-naṣ* keagamaan), maka titik tolak dari penalaran *‘Irfānī* titik tolaknya adalah hati (*Qalb*). Corak penalaran *‘Irfānī* berkembang di kalangan sufi yang memang memiliki karakteristik lebih cenderung mengolah dimensi batin manusia yang banyak bersinggungan dengan hati. Secara etimologis, *‘Irfānī* satu makna dengan *al-‘Ilmu* dan *al-ma’rifah*. Seorang *‘Irfān* yang arif dalam rangka untuk memperoleh “penyingkapan” (*kasyf*) pengetahuan, maka yang dilakukannya adalah menjauhi dunia yang penuh masalah, kemudian masuk dalam “dunia lain”, inilah dunia yang hakiki di mana ia merasa tenang di dalamnya. Pola pikir *‘Irfānī* adalah: berangkat dari

---

<sup>3</sup> M. Faisol, 338–41; Muhammad Abed al-Jabiry, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Dan Pluralisme Wacana Interreligijs*, trans. Imam Khoiri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 119–217.

yang *bāṭin*, menuju yang *ẓāhir*. Jika dikaitkan dengan teks, maka *bāṭin*-nya teks adalah hakikat, *ẓāhir*-nya teks adalah penyinar. Penalaran *‘Irfānī* ini dapat dilihat dari pemikiran al-Ghazali dan al-Muhasibi yang menyatakan bahwa tiap ayat *al-Qur’ān* terdapat makna *ẓāhir* dan *bāṭin*-nya. Lebih lanjut, *ẓāhir*-nya teks disebut dengan tafsir, *bāṭin*-nya teks disebut dengan *ta’wil*. Pemaknaan terhadap teks ala *‘irfani* ini tidak tergantung pada makna *lafẓiyah* maupun *ma’nawiyah*, melainkan “isyarat” dengan menggunakan “analogi” yang menghubungkan makna hakikat dengan *ẓāhir* sebuah teks.<sup>4</sup>

Berikutnya, penalaran *Burhānī* merupakan corak penalaran yang berkebalikan dengan penalaran *Bayānī* dan *‘Irfānī*. Titik tolak dari penalaran *Burhānī* adalah akal budi atau rasio dan pengalaman empiris. Penalaran ini dengan demikian memiliki akar pada logika Aristotelian tentang hubungan sebab-akibat. Secara resmi dalam penelusuran al-Jabiry, penalaran *Burhānī* menjadi bagian dari corak penalaran Arab dibawa oleh proyek-proyek penerjemahan dan penjelasan filsafat Yunani oleh beberapa intelektual, terutama al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd.<sup>5</sup> Dalam hal ini Ibn Rusyd misalnya, menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk agama, tunduk pada prinsip kausalitas yang dapat dipahami oleh akal budi (rasio) manusia. Dengan

---

<sup>4</sup> M. Faisol, “Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri,” 342–50; al-Jabiry, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Dan Pluralisme Wacana Interreligius*, 219–361.

<sup>5</sup> M. Faisol, “Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri,” 355–58.

demikian, akal adalah representasi dari hukum kausalitas.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran *Burhānī* yang juga terdapat di dunia Arab (baca: Islam) memandang bahwa akal budi atau rasio memiliki kapasitas untuk memahami dan menemukan kebenaran, termasuk hakikat kebenaran yang tersimpan di balik pesan Allah SWT pada teks-teks keagamaan (*al-Qurʾān* dan *ḥadīṣ*).

Dalam kajian fikih klasik, sebenarnya sejak awal perkembangan fikih yang diinisiasi oleh para sahabat Nabi telah melahirkan 2 (dua) *māzhab* besar dalam fikih, yakni (1) aliran Madinah yang lebih banyak berpegang secara tekstual pada riwayat-riwayat Nabi, aliran ini puncaknya melahirkan *māzhab* Malikiyyah yang dipelopori oleh Imam Malik dan (2) aliran Kufah yang lebih banyak menggunakan pertimbangan rasio (*raʿyu*), aliran ini kemudian melahirkan *māzhab* Hanafiyyah yang dipelopori oleh Abu Hanifah.<sup>7</sup> Dua mazhab besar yang berkembang setelahnya, yakni *māzhab* Syafiʿiyyah dan Hanabilah dapat dikatakan sebagai penerus dan pemer kaya perspektif dalam perumusan hukum Islam. Di antara keempat *māzhab* besar Sunni tersebut terdapat keragaman pendapat disebabkan oleh perbedaan pendekatan paradigmatis dan metodologis dalam merumuskan hukum Islam. Jika dikaitkan dengan tiga paradigma keilmuan dari al-Jabiry, maka tampak bahwa dalam fikih *Ahlu al-sunnah wa al-Jamāʿah al-Nahḍiyah* yang secara resmi merujuk pada *Māzhab* Empat—secara teoretik—

---

<sup>6</sup> Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 72.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 33–35.

menjadikan corak penalaran paradigmatis yang tampak dominan adalah *Bayānī* yang tekstual dan *Burhānī* yang rasionalis (*bi al-ra'yi* dalam terminologi ilmu tafsir).

**Tabel 4.1** Kategorisasi Paradigma *Bayānī*, *Burhānī*, dan *'Irfānī* beserta contohnya<sup>8</sup>

No.	Kriteria paradigma	Contoh
1	<p><i>Bayānī</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika teks yang dirujuk makna tekstualnya jelas dan makna tersebut sesuai dengan dimaksud oleh NU berkaitan dengan hal yang diputuskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q.S. <i>al-Nisā'</i> ayat 59 dipahami sebagai perintah untuk taat pada Allah SWT, RasulNya, dan pemerintah. Makna tekstualnya jelas dan sesuai dengan hal yang diputuskan oleh NU bahwa umat Islam harus taat pada pemerintah</li> </ul>
2	<p><i>Burhānī</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika teksnya dipahami secara rasional atau menggunakan penalaran rasional dan hasilnya sesuai dengan hal yang dimaksud oleh NU</li> <li>• Jika penalaran didasarkan pada logika dan pengalaman (informasi empiris) serta hasil penalarannya sesuai dengan hal yang maksud NU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q.S. <i>al-Nisā'</i> ayat 59 konsekuensi logisnya adalah wajib hukumnya membentuk pemerintahan dan mengangkat kepala pemerintah, karena adanya pemerintah mempersyaratkan adanya pengangkatan pemimpin</li> <li>• Secara rasional &amp; berdasarkan fakta empiris, membangun masyarakat akan lebih mudah dan terarah terlebih dulu diawali dengan membangun pemerintahan yang baik</li> </ul>
3	<p><i>'Irfānī</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika teksnya dipahami dengan mendasarkan pada kepekaan hati dan intuisi (<i>Kasyf</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Q.S. <i>al-Rahmān</i> ayat 19-20 mengenai dua aliran laut yang bertemu tapi ada batas yang tidak dilampaui, dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan, ditakwilkan: dua laut sebagai Ali dan Fatimah, <i>barzakh</i> adalah Muhammad SAW mutiara dan marjan adalah Hasan dan Husain</li> </ul>

<sup>8</sup> Contoh pada paradigma *'Irfānī* dalam tabel ini terdapat dalam ulasan M. Faisol, "Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri," 350.

Ketiga paradigma keilmuan Islam tersebut yang dipopulerkan oleh al-Jabiry dalam bab ini peneliti gunakan untuk menelaah beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh NU mengenai nasionalisme, baik dalam bentuk rumusan konseptual mengenai nasionalisme, maupun wujud sikap nasionalis NU itu sendiri. Paradigma keilmuan sebagai corak penalaran yang berada di balik putusan-putusan resmi NU mengenai nasionalisme penting untuk menggambarkan perkembangan alam pikir atau dunia intelektual NU. Dalam uraian berikut ini peneliti menemukan bahwa dalam rumusan mengenai nasionalisme, maupun sikap nasionalis NU relatif didominasi oleh paradigma *Bayānī* dan *Burhānī*, minus *'Irfānī*.

Berikutnya, untuk memudahkan dalam mengklasifikasi apakah putusan rumusan konsep dan sikap nasionalis NU didasarkan pada paradigma *Bayānī*, *Burhānī*, atau *'Irfānī*, maka terdapat beberapa kriteria didasarkan pada pengertian ketiga istilah tersebut terutama dari al-Jabiry. Putusan dapat diklasifikasikan menjadi *Bayānī* jika teks yang dirujuk makna tekstualnya jelas dan makna tersebut sesuai dengan dimaksud oleh NU berkaitan dengan hal yang diputuskan, *Burhānī* jika teksnya dipahami secara rasional atau menggunakan penalaran rasional didasarkan pada logika dan pengalaman atau informasi empiris serta hasil penalarannya sesuai dengan hal yang maksud oleh NU, dan *'Irfānī* jika teksnya dipahami dengan mendasarkan pada kepekaan hati dan intuisi (*Kasyf*) dan makna teksnya sesuai dengan hal yang dimaksud oleh NU.

## B. Keberadaan Paradigma Bayani

Keberadaan paradigma atau corak epistemologi *Bayānī* dapat dilihat dari beberapa putusan resmi NU baik dari forum Mukhtamar maupun Munas Alim Ulama NU yang cenderung menyandarkan pada makna tekstual dari teks yang dirujuk, bukan didasarkan pada penafsiran lebih jauh dari teks-teks keagamaan (*al-Qur'ān*, *ḥadīṣ*, dan pendapat para ulama) secara rasional. Epistemologi atau paradigma *Bayānī* cenderung berkuat atau mendiskusikan soal makna teks secara tekstual. Berikut di bawah ini beberapa contoh putusan-putusan yang dasar paradigmanya *Bayānī*.

*Pertama*, secara umum dokumen yang dirujuk dalam merumuskan konsep nasionalisme NU—sebagaimana telah peneliti uraikan secara mendalam di bab dua penelitian ini—relatifimbang antara didasarkan pada paradigma *Bayānī* maupun *Burhānī*. Dalam dokumen penjelasan Khittah NU 1926, juga dalil-dalil yang digunakan dalam menjelaskan konsep universalitas Islam, pandangan mengenai realitas kehidupan di muka bumi, dan pandangan mengenai tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, terdapat variasi antara penalaran yang didasari oleh paradigma *Bayānī* maupun *Burhānī*.

Secara umum pada Khittah NU 1926, paradigma yang digunakan pada beberapa bagian dari Khittah tersebut adalah *Bayānī*. Misal pada bagian perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, beberapa perilaku yang relatif dengan semangat nasionalis NU dapat diklasifikasi masuk dalam konsep yang didasarkan pada epistemologi *Bayānī*. Hal tersebut disebabkan memang

dalil-dalil yang dirujuk jelas memuat pesan yang dimaksud oleh NU tersebut. Sebagai contoh perilaku mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dasarnya adalah Q.S. *al-Ḥasyr* ayat 9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. *al-Ḥasyr*/59:9).

Maksud atau pesan ayat tersebut adalah sikap kaum Anshor yang mengutamakan kaum Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Pesan tersebut secara tekstual sesuai dengan maksud dari NU dalam perilaku yang dianjurkan untuk warga Nahdliyin tersebut. Demikian juga dengan perilaku menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan serta mengasihi, dalilnya adalah Q.S. *Ali 'Imrān* ayat 103 dan Q.S. *al-Hujurat* ayat 10 sebagai berikut.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

شَفَا حُفْرَةَ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. *Āli 'Imrān* /3:103).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. *al-Hujurat* /49:10).

Kedua ayat tersebut juga secara tekstual berbicara mengenai keutamaan untuk bersatu, bersaudara, dan saling mengasihi, sebagaimana yang dimaksud oleh NU dalam merumuskan perilaku tersebut dalam Khittah NU 1926.

Masih pada uraian Khittah NU 1926 mengenai perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, contoh perilaku yang menyandarkan pada penalaran paradigmatis *Burhānī* yaitu mengenai kesetiaan pada agama, bangsa, dan negara. Dalil yang dirujuk yaitu pepatah *ḥubb al-waṭan min al-īmān* dan Q.S. *al-Ḥasyr* ayat 7. Petikannya sebagai berikut.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. *al-Ḥasyr*/59:7).

Ayat tersebut secara tekstual merujuk pada pesan mengenai pentingnya patuh pada putusan politik yang diibaratkan seperti putusan Nabi Muhammad SAW dalam membagi harta rampasan perang. Dalam konteks yang berbeda, setia pada agama, negara, dan bangsa ibarat setia pada Rasulullah SAW.

Berikutnya, dalam bahasan mengenai ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh NU, antara lain mengkaji referensi-referensi yang sesuai dengan ajaran Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah*, paradigma yang digunakan juga *Bayānī*, yakni merujuk pada *ḥadīṣ* Nabi riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud yang isinya sama persis dengan yang dimaksud oleh NU untuk menjaga ajaran Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* tanpa perlu dinalar secara rasional lebih dalam atau luas lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 140.

*Ḥadīṣ* tersebut berkenaan dengan perpecahan yang akan terjadi setelah masa Nabi dan umat Islam dianjurkan untuk berpegang pada sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian paradigma yang digunakan adalah *Bayānī*, karena makna tekstual dari *ḥadīṣ* sesuai dengan yang dimaksud oleh NU dalam dokumen penjelas Khittah NU 1926 tersebut, yaitu anjuran menjaga ajaran *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah*.

Masih dalam dokumen penjelasan Khittah NU 1926, contoh penalaran berparadigma *Bayānī* juga terdapat dalam rumusan mengenai fungsi organisasi—dalam hal ini tentu saja Nahdlatul Ulama sebagai organisasi—dan kepemimpinan ulama di dalamnya. Dijelaskan bahwa ulama adalah pewaris Nabi, ilmu akan dicabut dengan wafatnya para ulama, dan sifat-sifat mujtahid dengan dasar hadits Nabi riwayat Turmudzi, Bukhari dan Muslim, serta al-Ghazali.<sup>10</sup> Makna tekstual yang terkandung dalam beberapa *ḥadīṣ* tersebut berkaitan dengan posisi penting dan istimewa dari ulama, terlebih di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Berikutnya, dalam uraian mengenai universalitas Islam sebagai salah satu landasan wawasan kebangsaan NU—lihat uraiannya di bab dua penelitian ini—dapat dikategorisasikan paradigma yang digunakan cenderung Bayani. Hal ini karena dua kata kunci yang menjadi dasar dari pemahaman mengenai universalitas Islam, yaitu “*Kāffatan li al-nas*” dan “*Rahmatan li al-‘ālamīn*” maknanya relatif jelas, tidak ambigu, dan makna tekstual yang terdapat dalam sumber ayat *al-Qur’ān* dari mana

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, 156–157.

penggalan kata kunci mengenai tersebut muncul juga sesuai dengan yang dimaksud oleh NU dalam dokumen Mukhtar ke-29 NU tahun 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.<sup>11</sup> Frase “*Kāffatan li al-nnās*” peneliti identifikasi berasal dari surat as-Saba’ ayat 28 dan frase “*Rahmatan li al-‘ālamīn*” berasal dari Q.S. *al-Anbiyā’* ayat 107. Makna yang terkandung dalam frase yang diambil dari dua ayat tersebut jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan yang dikemukakan atau rumuskan oleh NU dalam dokumen Mukhtar ke-29 tersebut. Dengan demikian jelas dapat diklasifikasikan paradigmanya dalam kategori *Bayānī*.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pandangan mengenai realitas kehidupan di muka bumi yang plural sebagai salah satu landasan wawasan kebangsaan, tampak bahwa penalaran yang digunakan berparadigma *Bayani*. Hal tersebut karena dalilnya adalah Q.S. *al-Hujurāt* ayat 13 mengenai kehendak Allah SWT yang menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal.<sup>12</sup> Makna yang terkandung dalam ayat tersebut jelas, tidak bermakna ganda, dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam dokumen Mukhtar ke-29 NU bahwa realitas plural masyarakat—termasuk dan terutama Indonesia—merupakan *sunnatullah* dan rahmat dari Allah SWT.

Hal yang relatif sama juga terdapat dalam pandangan mengenai tugas kekhalifahan manusia di muka bumi, dasarnya adalah Q.S. *al-Nisā’* ayat 59 yang berbicara mengenai perlunya ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah, dan pemerintah. Terlepas dari itu peneliti juga

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 31.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, 25–27.

menduga terdapat kaitan dengan Q.S. *al-Baqarah* ayat 30 yang berbicara mengenai penciptaan manusia di muka bumi. Petikannya sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. *al-Nisa'*/4:59).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Q.S. *al-Baqarah* /2:30).

Dalam putusan Muktamar ke-29 NU di Cipasung diuraikan penjelasan dari Q.S. *al-Nisa'* ayat 59 sebagai pedoman dasar dan prinsip-prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu (1) bahwa ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya bersifat mutlak, (2) ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak, tergantung apakah perintahnya sejalan perintah Allah atau tidak, (3) ulil amri harus orang yang mengembang amanah Allah, (4) rakyat memiliki hak untuk mengontrol terhadap ulil amri dengan cara yang baik, (5) kekuatan penentu dalam tiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah

ketentuan Allah dan RasulNya, dan (6) dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan ulil amri, agar dapat memberikan keputusan yang adil.<sup>13</sup>

Makna dalam ayat tersebut jelas dan sesuai yang dimaksud oleh uraian dalam dokumen Mukhtamar ke-29 NU. Tambahan penjelasan yang terdapat dalam dokumen Mukhtamar ke-29 tersebut diambil dari pidato Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi *Khālifah*, yakni mengenai permintaannya untuk juga dikontrol atau diingatkan jika salah (menjelaskan butir keempat uraian atas Q.S. *al-Nisā'* ayat 59 di atas).

*Kedua*, beberapa putusan yang berkaitan dengan nasionalisme NU dalam wujud menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia cenderung menggunakan paradigma *Bayānī*. Resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai satu wujud konkrit jihad fisik dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia didasarkan pada beberapa fatwa sebelumnya. Pertama, fatwa pada Mukhtamar ke-11 NU pada tahun 1936 di Banjarmasin mengenai status tanah Hindia Belanda sebagai *Dāru al-Islām*.<sup>14</sup> Kedua, fatwa pada Mukhtamar ke-16 NU pada tahun 1946 di Purwokerto mengenai hukum berjihad membela bangsa dan negara adalah *farḍu 'ain* (wajib).<sup>15</sup> Ketiga, fatwa pada Mukhtamar ke-20

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, 25–27.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Keputusan Mukhtamar Dan Permusyawaratan Lainnya* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2010), 163.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 270–276.

NU pada tahun 1954 mengenai gelar *Walīyyu al-Amri Al-ḍorūrī bi al-Syaukah* kepada Presiden Soekarno.<sup>16</sup>

Ketiga fatwa dari forum Muktamar NU yang berbeda tersebut relatif mendasarkan pada teks-teks keagamaan secara tekstual. Pada fatwa mengenai status *Dāru al-Islām* misalnya, merujuk pada kitab *Bugyatu al-Mustarsyidīn* karangan Abdurrahman Ba'alawi yang di dalamnya memang secara *letterlijk* atau tekstual membahas status tanah Betawi dan Jawa secara umum yang pada waktu itu memang sedang dalam kondisi dijajah oleh Belanda. Fatwa kedua mengenai kewajiban jihad banyak merujuk ke kitab-kitab terdahulu, satu di antaranya yang peneliti tampilkan kutipannya yaitu kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn* juga menunjukkan kewajiban jihad—secara tekstual—bagi muslim ketika orang kafir menduduki daerah muslimin atau mendekatinya. Fatwa ketiga mengenai gelar *Walīyyu al-Amri Al-ḍorūrī bi al-Syaukah* didasarkan salah satunya pada pendapat al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn*, di situ dinyatakan bahwa jika tidak ada orang yang *wara'* (bertakwa) dan berilmu yang dapat diangkat menjadi imam (penguasa, pemerintah), maka kedudukannya tetap sah agar tidak ada *mudarat* yang lebih besar menimpa umat Islam.<sup>17</sup>

Semua teks yang dirujuk dalam mengambil putusan tersebut baik dari sisi kata maupun kalimatnya memang sesuai dengan hal yang maksud oleh Nahdlatul Ulama. Pada hujjah yang disandarkan kepada pendapat al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* misalnya, jelas dalam

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, 280–290.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, 289–290.

kitab yang dikutip tersebut al-Ghazali bicara mengenai soal imam yang darurat sifatnya karena tidak ditemukan orang yang memenuhi syarat sempurna sebagai imam/pemerintah.

Pada bahasan berikutnya dari sikap nasionalis yang mewujud dalam konsistensi menjaga kedaulatan negara, disebutkan bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak bersifat mutlak. Dikemukakan bahwa jika pemerintah tidak memegang amanat dengan baik, maka umat Islam—atau warga negara secara umum—tidak wajib lagi taat kepada pemerintah. Dasarnya antara lain *ḥadīṣ* riwayat Muslim sebagai berikut.

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا ان يؤمر بمعصية  
فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Umat muslim wajib mendengarkan dan taat (kepada pemimpinnya), kecuali diperintah berbuat maksiat, jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan dan taat (H.R. Muslim).

Teks *ḥadīṣ* tersebut pun sama seperti pada beberapa teks lain yang dirujuk dalam putusan mengenai konsistensi menjaga kedaulatan negara. Arti tekstual dari teks tersebut persis seperti yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama, yakni bagaimana ketika pemimpinnya tidak amanah. Sikap nasionalis NU yang taat kepada pemerintah, namun sifatnya tidak mutlak (jika tidak amanah, maka tak ada kewajiban untuk taat) persis didasarkan pada makna tekstual teks tersebut. Dengan demikian jelas epistemologinya *Bayānī*.

*Ketiga*, beberapa putusan yang berkaitan dengan nasionalisme NU dalam wujud kontribusi pemikiran dalam mengisi dan membangun bangsa dan negara cenderung menggunakan paradigma *Bayānī*. Dalam

hal ini pada contoh kontribusi NU yang merekomendasikan pemerintah untuk merumuskan undang-undang perlindungan umat beragama, tampak cenderung didasarkan pada paradigma *Bayānī*, disebabkan oleh argumen perlunya undang-undang perlindungan umat beragama didasarkan langsung pada makna tekstual ayat-ayat dan *ḥadīs* serta pendapat ulama yang dikemukakan sebagai dasar. Misalnya didasarkan pada Q.S. *al-Baqarah* ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. *al-Baqarah* /2:256).

Selain itu juga mendasarkan pada *ḥadīs* yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut.

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ  
عَامًا

Barangsiapa membunuh orang (kafir) yang mengikatkan janji perdamaian, maka ia tidak mencium bau surga, walaupun baunya tercium dalam jarak empat puluh hari (H.R. Bukhari).

Mengacu pada contoh rujukan pada ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīs* tersebut, maka tampak bahwa paradigma yang digunakan untuk memutuskan bahwa penting perlindungan bagi umat beragama, bukan

hanya yang beragama Islam saja adalah Bayani. Hal itu karena konsep perlindungan terhadap umat beragama didasarkan pada makna tekstual ayat dan *ḥadīs* tersebut.

Berikutnya, contoh paradigma *Bayānī* juga digunakan ketika NU dalam Mukktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang mengusulkan untuk mengubah redaksi dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Frase “berhak” memperoleh pendidikan dipahami sebagai bisa saja siswa menggunakan haknya dalam memperoleh pembelajaran agama atau tidak, beda dengan kata “wajib”. Oleh karena itu NU mengusulkan untuk mengubah frase “berhak mendapat” dalam PP. No. 55 Tahun 2007 tersebut, yaitu pada pasal 4 ayat (1) menjadi “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”<sup>18</sup> Dalilnya langsung merujuk ke ayat *al-Qur’ān* dan *ḥadīs* yang membahas mengenai urgensi mengasuh anak, walau tidak eksplisit terdapat kata atau kalimat “mengajarkan pelajaran agama Islam,” namun jelas secara umum yang dimaksud oleh ayat dan hadits tersebut adalah pelajaran agama Islam. Misalnya sebagai berikut.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُؤَدِّيَانِهِ أَوْ يَنْصَبَانِهِ أَوْ يَمَجِّسَانِهِ

Setiap anak terlahir dalam keadaan bersih (fitrah), kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (H.R. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>18</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma’afi, *Hasil-Hasil Mukktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 226.

Dalam *ḥadīṣ* tersebut memang tidak tertulis secara eksplisit kewajiban orangtua dan siswa belajar agama Islam dan lembaga pendidikan wajib menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun, agaknya memang tidak ada maksud lain dari ayat tersebut kecuali dimaknai bahwa dalam konteks pendidikan agama Islam misalnya, mendidik agama anak sesuai agamanya adalah wajib bagi siswa, orangtua, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, putusan untuk merekomendasikan mengubah redaksi peraturan pemerintah tersebut tampak jelas didasarkan pada makna tekstual *ḥadīṣ* tersebut. Dapat dicek pada beberapa referensi yang dirujuk lainnya.<sup>19</sup>

*Keempat*, beberapa putusan yang berkaitan dengan nasionalisme NU dalam wujud pewacanaan Islam Nusantara sebagai wacana tanding (*counter discourse*) dari wacana keagamaan yang cenderung ekstrem yang dibawakan oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Salafi, dan Wahabi dapat dikatakan cenderung menggunakan paradigma *Bayānī*. Hal tersebut terlihat dari banyak referensi yang dijadikan *hujjah* berasal dari pendapat pada ulama secara tekstual. Dengan kata lain, pendapat-pendapat ulama tersebut secara tekstual sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama dengan pengertian Islam Nusantara. Tentu saja dalam hal ini Islam Nusantara menunjukkan dimensi konteks, yakni di wilayah Nusantara yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ajaran Islam secara kontekstual.

---

<sup>19</sup> Rumadi, Andi Najmi Fuaidi, and Mahbub Ma'afi, 227–228.

Pendapat Imam Qarafi dalam kitab *al-Furūq* misalnya yang dikutip dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, menunjukkan bahwa secara tekstual terdapat perintah untuk tidak terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab dan anjuran untuk mempertimbangkan tradisi setempat dalam memutuskan hukum. Demikian juga rujukan pada pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *‘Ilmu Ushūlu al-Fiqh* yang menjadikan perjalanan sejarah munculnya *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd* Imam Syafi’i sebagai dasar argumen bahwa konteks sosial memang harus dipertimbangkan dalam memutuskan suatu hukum tertentu.<sup>20</sup> Petikannya dari Imam Qarafi dalam *al-Furūq* sebagai berikut.

ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من  
غير أهل إقليمك يستفتك لا تجره على عرف بلدك

Janganlah Anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan sebuah hukum menurut tradisi yang berlaku di daerahmu.

Tampak bahwa makna tekstual yang terdapat dalam contoh petikan tersebut adalah sama persis seperti yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama mengenai Islam Nusantara, yaitu merupakan Islam yang mewujud sebagai peradaban di wilayah Nusantara yang merupakan hasil dialektika antara Islam dan kebudayaan masyarakat Nusantara. Islam Nusantara oleh NU dipahami sebagai menghormati tradisi, asal

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Maudlu’iyyah,” 11–12.

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi dianggap sebagai hal yang dibutuhkan dalam “membumikan” Islam di wilayah Nusantara.<sup>21</sup>

### C. Keberadaan Paradigma *Burhānī*

Keberadaan paradigma *Burhānī* dalam metode yang dilakukan oleh para ulama dalam forum *baḥsul masā'il* NU mengenai nasionalisme dapat dilihat dari beberapa penalaran yang lebih menitikberatkan pada pemahaman rasional terhadap situasi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan serta semangat dan paham kebangsaan ketimbang sekadar mendasarkan pada teks-teks keagamaan tertentu (*al-Qur'ān* dan *Ḥadīṣ*). Beberapa putusan resmi PBNU di bawah ini dapat peneliti kategorisasikan memiliki dasar epistemologi *Burhānī*. Uraianya sebagai berikut.

*Pertama*, konsep dasar nasionalisme Nahdlatul Ulama. Sebagaimana peneliti kemukakan pada subbab sebelumnya, dalam dokumen yang menjadi dasar dari rumusan konsep nasionalisme NU ternyata terdapat variasi antara didasari oleh paradigma *Bayānī* maupun *Burhānī*. Oleh karena itu, pada subbab ini peneliti akan mengurai beberapa contoh dari adanya paradigma *Burhānī* dalam memahami teks-teks keagamaan dan merumuskan konsep serta memutuskan sikap nasionalis NU.

Sebagai contoh dari keberadaan paradigma *Burhānī* dalam Khittah NU 1926 misalnya dapat dilihat dari argumen perlunya pemulihan Khittah NU 1926, yaitu setelah mengalami perjalanan sejarah khidmah NU yang panjang sejak tahun 1926 hingga 1980an awal, maka perlu ditegaskan kembali. Dikemukakan juga bahwa Khittah NU selain

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, 10.

mewujud dalam Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, juga dilengkapi dan diperkaya dengan intisari pelajari dari pengalamannya selama berjuang (berkhidmah), sepanjang sejarahnya. Dengan demikian, Khittah NU menjadi bersifat jelas, kenyal, luwes, dan dinamis. Ayat yang dijadikan dasar adalah Q.S. *al-Hasyr* ayat 2.<sup>22</sup>

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ  
 الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ  
 بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan (Q.S. *al-Hasyr*/59:2).

Terdapat dua hal yang menarik di sini. Pertama, fakta sejarah perjalanan NU sejak tahun 1926, hingga mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945, hingga akhir tahun 1970an menjadi Partai NU, tentu banyak pengalaman yang telah dicecap. Kebutuhan untuk merumuskan panduan bagi warga NU sangat diperlukan di akhir tahun 1970an di

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 103–104 & 130.

mana NU sedang dihimpit oleh Orde Baru yang represif terhadap umat Islam secara umum, termasuk NU. Sementara itu semangat Khittah NU yang didirikan tahun 1926 sebenarnya terdapat pada Qanun Asasi Nahdlatul Ulama dan uraian *Risalah Ahlunnah wal Jama'ah* karya K.H. Hasyim Asy'ari, yang secara tekstual belum merumuskan konsep dan wawasan kebangsaan dalam konteks Indonesia merdeka dan situasi politik tahun 1970-1980an.<sup>23</sup> Dengan demikian, jadi rasional ketika NU memformulasikan kembali visi dan prinsip-prinsip serta arah perjuangan Nahdlatul Ulama di awal tahun 1980an tersebut. Situasi politik, perkembangan zaman, dan banyak hikmah yang telah diperoleh NU sejak tahun 1926 perlu diformulasikan dalam wujud Khittah NU 1926.

Kedua, Q.S. *al-Hasyr* ayat 2 di atas pada dasarnya tidak berbicara mengenai Khittah NU 1926 secara langsung, melainkan anjuran bagi umat Islam—dalam hal ini Nahdlatul Ulama—untuk merefleksikan situasi dan kondisi konflik dengan orang-orang kafir. Menurut peneliti, NU memahami ayat tersebut dalam konteks konflik politik yang melibatkan NU dalam beberapa kurun waktu pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan demikian, ayat tersebut diartikan secara kontekstual sebagai penyemangat atau pengingat agar internal Nahdlatul Ulama untuk berbenah agar tidak terlarut dalam pertikaian politik yang sama sekali tidak menguntungkan tersebut. Agaknya “orang-orang kafir” di dalam ayat tersebut dimaknai sebagai kekalutan atau kekacauan politik—satu hal yang terang terjadi di tahun 1970-1980an menimpa NU. Di titik ini ayat tersebut tidak sampai ditakwilkan menggunakan

---

<sup>23</sup> Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlunnah Wal Jama'ah*.

paradigma *'Irfānī* yang barangkali akan cenderung mengulik pada soal batin dan spiritual.

Berikutnya, masih dalam penjelasan Khittah NU 1926, dalam penjelasan mengenai dasar keagamaan NU pada butir ketiga dinyatakan bahwa NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. NU menganut paham menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.<sup>24</sup> Uraian ini tampak berkarakter *Burhānī*, karena didasarkan pada penalaran logis/rasional dan pengalaman empiris, bahwa sejatinya tiap kelompok manusia pasti menghasilkan dan memiliki nilai-nilai kebaikan, dan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak hendak menghapus nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, kajian yang dilakukan oleh Khalil Abdul Karim beberapa tradisi lama yang ada di jazirah Arab tetap dilestarikan dan bahkan menjadi bagian dari khasanah kebudayaan Islam.<sup>25</sup> Hanya saja dalam dokumen resmi NU tersebut tidak disebutkan hingga soal dasar logika dan fakta empiris.

Lebih lanjut, berkaitan dengan beberapa sikap kemasyarakatan NU, juga tampak penalaran *Burhānī* ketika menguraikan mengenai

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 112.

<sup>25</sup> Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Makna* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

*tawāsuṭ*, *i'tidāl*, *tasāmuh*, dan *tawāzun*. Dasar dari *tawāsuṭ* disebutkan adalah penggalan Q.S. *al-Baqarah* ayat 143 sebagai berikut.<sup>26</sup>

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Dalam penggalan ayat tersebut *tawāsuṭ* juga dimaknai *i'tidāl* atau adil, dalam konteks ayat tersebut tampak adil yang dimaksud kaitannya dengan menjadi saksi dalam kasus pemindahan kiblat. Oleh Nahdlatul Ulama ayat tersebut dijelaskan lebih jauh lagi dengan fokus pada frase “umat yang adil” atau “tengah-tengah” (*ummatan wasaṭan*), yakni dipahami sebagai menempatkan diri di tengah-tengah antara dua sikap ekstrem (*taṭarruf*), *i'tidāl* artinya “tegak lurus”, tidak berpihak, kecuali pada yang benar dan yang harus dibela.<sup>27</sup> Dengan demikian, frase “*ummatan wasaṭan*” dimaknai secara mendalam dari sisi bahasa dan kemudian diperkaya dengan pemahaman bahwa menjadi *ummatan wasaṭan* artinya adalah tidak ekstrim kanan atau kiri, namun di tengah-tengah.

Pada uraian dalam Khittah NU 1926 mengenai ikhtiar-ikhtiar NU, beberapa di antaranya disusun menggunakan paradigma *Burhānī*.

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 152.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, 152.

Misal berkaitan dengan orientasi untuk memperbanyak madrasah-madrasah Islam, meningkatkan kegiatan dakwah Islam, membangun sarana beribadah bagi umat Islam dan layanan sosial, termasuk juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada uraian penjelas dikemukakan beberapa konsep mengenai tiga jalur pendidikan di dalam Nahdlatul Ulama, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Uraian semacam ini tentu tidak memiliki cantolan dalil secara tekstual. Pengembangan gagasan tiga jalur pendidikan oleh NU tersebut tentu didasarkan pada penalaran rasional dan pengalaman empiris yang telah dialami oleh NU sendiri sebagai organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1926.<sup>28</sup>

Berikutnya, pada uraian mengenai fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama—dalam hal ini organisasi NU—di dalamnya, selain tampak paradigma *Bayānī* juga terdapat paradigma *Burhānī*. Di sini *Burhānī* tampak dalam uraian mengenai pengembangan tata kerja organisasi, di mana perlu dibentuk struktur dan mekanisme kerja. Wadah ini disebut sebagai *jam'iyyah* atau perhimpunan atau perkumpulan. Dikemukakan juga bahwa organisasi hanya alat, bukan tujuan. Organisasi tidak boleh mengorbankan tujuan, walau begitu organisasi adalah alat yang penting dan harus dijaga.<sup>29</sup> Uraian tersebut tidak didasarkan pada satu dalilpun dari *naṣ-naṣ* keagamaan. Tampak bahwa penalaran *Burhānī* digunakan merumuskan konsepsi dasar organisasi, di mana peran ulama jadi sentral.

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, 142–43.

<sup>29</sup> Tim Penyusun, 155.

Lebih lanjut, pada bahasan terakhir dalam dokumen penjelasan Khittah NU 1926 mengenai kehidupan berbangsa, dikemukakan bahwa *ukhuwwah Islāmiyyah* tidak harus dipertentangkan dengan persatuan nasional, oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka persaudaraan nasional Indonesia adalah soko guru persatuan nasional. Di sisi lain, persatuan nasional pada hakikatnya harus berintikan *ukhuwwah Islāmiyyah*.<sup>30</sup> Uraian ini dalam dokumen Munas Alim Ulama NU di Bandarlampung yang berisi penjelasan Khittah NU 1926 tersebut tidak merujuk pada ayat maupun *ḥadīṣ* atau pendapat ulama. Uraian ini pun rasional, mengingat kekuatan mayoritas masyarakat dalam satu tatanan masyarakat tertentu memang paling menentukan apakah akan membuat masyarakat dinamis atau tidak. Oleh karena itu logis juga ketika dikemukakan bahwa persaudaraan harus melibatkan kelompok mayoritas dan minoritas.

Dalam penjelasan berikutnya, berkaitan dengan hak politik warga NU—yang dalam konteks dipulihkannya Khittah NU 1926 waktu itu NU tidak lagi sebagai partai politik—diharapkan agar semua warga NU dapat bertanggung jawab terhadap pilihan politiknya. Nahdlatul Ulama berharap agar tiap aktivitas politik yang dilakukan oleh warga Nahdliyin diperhitungkan dan ditanggung risikonya tanpa membawa nama NU yang berisiko menurunkan wibawa NU. Pilihan politik yang bertanggung jawab diharapkan akan menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat.<sup>31</sup> Uraian ini juga tidak didasarkan

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, 160.

<sup>31</sup> Tim Penyusun, 161.

pada *naṣ-naṣ* keagamaan dari *al-Qur'an* maupun *ḥadīṣ* dan pendapat pada ulama. Jadi murni merupakan penalaran rasional dari NU dalam konteks sosio-historis waktu itu ketika NU tidak lagi menjadi partai, hingga disinyalir banyak warganya dan politis NU terutama kehilangan arah dalam menyalurkan pilihan politiknya.

Setelah Khittah NU 1926, pandangan mengenai realitas plural kehidupan di muka bumi ini yang juga menjadi dasar dalam merumuskan konsep nasionalisme NU—lihat uraian lengkap di bab dua—sebagian penjelasannya cenderung bercorak Burhani, yaitu dalam hubungan antar manusia NU menetapkan 3 (tiga) macam pola hubungan, yaitu (1) ukhuwah *Islāmiyyah*, persaudaraan sesama muslim, (2) ukhuwah *waṭaniyyah*, persaudaraan sesama anak bangsa, dan (3) ukhuwah *basyariyyah*, persaudaraan sesama manusia.<sup>32</sup> Tiga pola hubungan ini sejauh penelusuran peneliti dirumuskan oleh K.H. Ahmad Siddiq, Rais ‘Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 1980an yang juga menginisiasi tim kecil pemulihan Khittah NU 1926.<sup>33</sup> Dalam dokumen Mukhtamar ke-29 NU tidak dikemukakan lebih rinci mengenai dasar-dasar argumentasi dan juga dalil-dalil di balik tiga pola hubungan antar manusia yang digunakan NU dan kemudian familiar disebut sebagai Tri Ukhuwah tersebut. Namun, jelas perumusan menjadi tiga pola tersebut didasarkan pada penalaran *Burhānī* yang didahului identifikasi kompleksitas hubungan dan pergaulan umat Islam selama ini.

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*, 28–29.

<sup>33</sup> Misrawi, “Menyongsong Seabad NU,” 200.

*Kedua*, penerimaan terhadap Pancasila. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar filosofi, ideologi, dan asas organisasi Nahdlatul Ulama tampak banyak didasarkan pada paradigma *Burhānī*. Pada bab tiga peneliti menyatakan bahwa karena kurangnya informasi yang tertulis secara resmi pada dokumen “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam” tersebut, maka memang sulit untuk mengidentifikasi corak metodenya apakah *Qauli*, *Manhaji*, atau *Ilḥaqi*.<sup>34</sup> Namun, mengacu pada penampakan tekstual dari teks deklarasi tersebut jika dilihat dari perspektif epistemologi atau paradigma keilmuan yang digunakan, maka peneliti dapat mengklasifikasikannya dalam kategori *Burhānī*.

Telaah ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu (1) karena secara eksplisit dan tertulis pernyataan penerimaan terhadap Pancasila tersebut tidak didasarkan pada ayat-ayat *al-Qur’ān* maupun *ḥadīṣ* tertentu dan (2) beberapa sumber yang dapat disinyalir menjadi dasar pertimbangan penerimaan Pancasila, juga dianalisis menggunakan pendekatan *Burhānī* yang lebih mengedepankan rasio ketimbang makna tekstual *naṣ-naṣ* keagamaan. Baik argumentasi pertama dan kedua pada akhirnya tampak bahwa penalaran rasionalnya lebih dominan ketimbang sekadar menyandarkan pada makna tekstual dari ayat *al-Qur’ān*, *ḥadīṣ*, atau Qaul ulama tertentu.

Pada argumen pertama, penjelasan mengenai “Pancasila bukan agama, oleh karenanya tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama” dibutuhkan

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*, 34–37.

penelusuran dan penalaran rasional yang panjang, karena secara ringkas dan singkat tidak ada dalil yang disuguhkan dalam teks tersebut. Pengertian “agama” yang berbeda dibanding “Pancasila” secara implisit terdapat dalam butir ketiga dari deklarasi. Namun, secara logis klasifikasi bahwa agama yang berbeda dibanding Pancasila memang membutuhkan dukungan argumen rasional. Dalam butir ketiga dalam deklarasi tertulis bahwa “Islam adalah aqidah dan syari’ah”, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia”.<sup>35</sup>

Dengan demikian, Islam sebagai agama pengertiannya dibatasi oleh akidah dan syari’ah yang berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dengan Allah dan sesama manusia. Pengertian sederhana ini sangat membantu untuk menjelaskan mengapa Pancasila bukan agama, karena Pancasila sebagai “dasar dan falsafah negara Republik Indonesia” tidak memberikan pengertian dasar yang mengikat mengenai hubungan manusia dan Allah dalam perspektif keimanan Islam. Pancasila merupakan lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Yudi Latif mengatakan bahwa setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Tiap bangsa oleh karenanya memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing, dan bangsa Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita nasionalnya tidak begitu saja mengekor pada ideologi-ideologi dominan yang ada.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, 36–37.

<sup>36</sup> Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2015), 27–29.

Dengan demikian secara logis keduanya (Islam dan Pancasila) klasifikasinya memang berbeda, oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

Pada argumentasi kedua ini misalnya peneliti mengidentifikasi bahwa penerimaan terhadap Pancasila oleh NU terkait dengan pemahaman mengenai konsep negara yang dibahas di Munas Alim Ulama NU tahun 2012 di Cirebon. Pada Munas tersebut selain membahas bahwa negara atau pemerintahan harus bisa menjamin hak dasar manusia (*al-ushūlu al-khamsah*), juga membahas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kesepakatan bangsa (*mu'āhadah waṭaniyyah*). Dalilnya Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Abi Hurairah.<sup>37</sup>

المسلمون على شروطهم (روه البيهقي عن أبي هريره)

Kaum muslimin itu berdasar pada syarat-syarat (kesepakatan) mereka (HR. Al Baihaqi dari Abi Hurairah).

Dalil tersebut tidak berbicara langsung mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa—sebagaimana bangsa yang dipahami dan dirumuskan oleh NU dalam wawasan kebangsaan yang diputuskan dalam Muktamar ke-29 NU di Cipasung tahun 1994. Melainkan hanya berbicara bahwa umat Islam hidup didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan di antara umat Islam sendiri (musyawarah). Penalaran

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, ed., *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012), 188; Ulil Abshar Hadrawy, ed., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2012), 4.

rasional yang tampak muncul yaitu: kehidupan umat Islam yang didasarkan pada kesepakatan bersama disamakan dengan kehidupan umat Islam dan umat beragama lain yang juga didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan tertentu. Padahal jelas dalam *ḥadīṣ* tersebut tidak disebutkan umat lain selain umat Islam, namun dalam kehidupan berbangsa jelas umat Islam tidak hidup sendiri, ada umat beragama lain yang hidup bersama di tempat/wilayah yang sama.

Jadi, muncul alasan yang menjadikan mengapa umat Islam yang hidup dalam kesepakatan di antara umat Islam sendiri perlu juga bersepakat dengan umat selain Islam, yakni alasan yang hanya muncul dalam pengertian dan konteks negara bangsa (*nation-state*). Ada hal secara rasional yang harus diandaikan sebagai tujuan mengapa perlu kesepakatan dalam kehidupan, yaitu misalnya agar dapat hidup dengan baik, bahagia, aman, sehat, atau jika mengikuti konsep *al-ushūlu al-khamsah* berarti 5 (lima) dalam Islam berarti berupa hak manusia yang harus dijamin. Berikutnya, umat selain umat Islam tentu dalam hidup bersama juga memiliki tujuan, oleh karena itu kesepakatan bersama antara umat Islam dan non-muslim perlu dibuat agar dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam kehidupan berbangsa tentu tujuan tersebut tidak sebatas pada memenuhi *al-ushūlu al-khamsah*, melainkan tujuan berbangsa dan bernegara yang dalam konteks Indonesia terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945.

*Ketiga*, berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud nasionalisme NU melalui telaah dan pemikiran keagamaan yang dihasilkan pada forum-forum *bahsul masā'il* Muktamar

dan Munas Alim Ulama NU. Contoh putusan yang berparadigma *Burhānī* misalnya adalah tentang respons NU terhadap laju gelombang globalisasi yang membawa banyak wacana, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Paradigma *Burhānī* sangat terlihat ketika NU dengan tegas menyatakan bahwa globalisasi memang tak terhindarkan dan NU bersikap kritis terhadap laju globalisasi dengan memilah dan memilah mana yang berguna dan dapat diambil dan mana yang berpotensi negatif dan harus dihindari. Penilaian mengenai sisi positif dan negatif dari globalisasi yang tak merujuk pada satu dalil pun, melainkan pada kenyataan empiris menunjukkan karakter paradigma *Burhānī*.

Sikap kritis yang diambil oleh NU terhadap globalisasi dengan dasar kaidah fikih "المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجدید الأصح" (melestarikan warisan budaya yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik) serta kaidah "خذ ما صفى ودع ما كدر" (Ambillah hal baik dan tinggalkanlah hal buruk) juga menunjukkan penalaran yang rasional ala *Burhānī*.<sup>38</sup> Demikian juga ketika menggunakan Q.S. *al-anbiyā'* ayat 107 yang mengungkapkan bahwa tiada lain diutusny Rasulullah SAW kecuali bagi rahmat bagi seluruh alam, sebagai dasar bahwa dalam Islam sendiri juga sudah terdapat konsep universalitas tersendiri yang berbeda dibanding dengan universalitas yang berkembang di Barat. Ayat tersebut dinalar secara rasional lebih jauh dalam konteks globalisasi sebagai salah satu prinsip kemaslahatan yang diacu dalam Islam yang di

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 858–859.

dalamnya terdapat konsep Tauhid, berbeda dengan universalisme ala Barat.

*Keempat*, pada bahasan mengenai penolakan terhadap implementasi Khilafah Islamiyah yang dibawakan oleh Hizbut Tahrir juga tampak paradigma yang digunakan dalam memutuskan sikap tersebut cenderung bersifat *Burhānī*. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya penalaran rasional membangun argumen bahwa Khilafah Islamiyah tidak wajib didirikan dalam rangka mengelola pemerintahan, yang diwajibkan adalah hanya mendirikan pemerintahan agar umat Islam dan warga negara lainnya dapat terjamin kebutuhan mereka berkaitan dengan keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Pendapat al-Ghazali dan Ibn Taimiyah disajikan sebagai dalil bahwa mendirikan pemerintah adalah wajib hukumnya, namun dalil yang menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut tidak harus dalam bentuk Khilafah Islamiyah tidak disajikan.<sup>39</sup>

Hal yang dikemukakan adalah penalaran rasional yang diwujudkan dalam pernyataan (1) tidak ada ayat-ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ* yang khusus membahas bentuk negara, bahkan kata “Daulah” tidak ada di *al-Qur'ān*, (2) terdapat *isyāratu al-naṣ* (إشارة النص) dari Q.S. *al-Nisā'* ayat 59, (3) negara bukan tujuan (*gayah*), melainkan sarana (*waṣīlah*), bagi tercapainya perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan, dan (4) al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara saling

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014*, 52–54.

membutuhkan.<sup>40</sup> Pada pernyataan pertama, penalaran rasional yang dikemukakan yaitu: oleh karena tidak ada perintah atau bahasan khusus mengenai bentuk negara dalam ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*, maka bentuknya diserahkan kepada umat Islam. Berikutnya, pemahaman dari *isyāratu al-naṣ* Q.S. *al-Nisā'* ayat 59 bahwa negara merupakan alat/sarana, bukan tujuan, juga menguatkan argumen bahwa bentuknya memang diserahkan kepada umat Islam ketika tidak dijelaskan dalam *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*.

Dengan demikian, jelas bahwa paradigma yang digunakan untuk menalar tersebut adalah *Burhānī*. Hanya saja menurut peneliti akan lebih kuat lagi jika disertakan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, hingga berpindah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, 'Ali, bahkan ke Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, hingga Utsmaniyah di Turki, semuanya tidak sama. Dengan demikian, penalaran rasional yang dikemukakan oleh NU akan makin kuat ketika ditopang fakta sejarah yang juga kuat. Bentuk pemerintahan yang dimaksud dalam uraian ini adalah bagaimana pemilihan “kepala pemerintahan”, bagaimana mengelolanya, dan dasar-dasarnya apa saja, bagaimana berinteraksi dengan entitas “politik” lain dan sejenisnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, ed., “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Waqi'iyah” (Panitia Nasional Munas-Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1440 H./2019 M., 2019), 7.

<sup>41</sup> Amr G.E. Sabet, *Islam and the Political: Theory, Governance and International Relations* (London: Pluto Press, 2008).

Berikutnya, masih dalam bahasan yang sama, penolakan terhadap Khilafah Islamiyah juga disebabkan konsep Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir menolak demokrasi, sementara Nahdlatul Ulama menerima demokrasi, sebagaimana diputuskan dalam Munas Alim Ulama NU pada tahun 1997 di Lombok Tengah. Dalilnya adalah Q.S. *al-Nisā'* ayat 58-59, juga *ḥadīṣ* riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan Abu Dawud (lihat di bab tiga penelitian ini). Terlihat bahwa maka tekstual yang terdapat pada ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ* yang disebutkan tersebut tidak sama persis seperti yang dimaksud oleh NU, yakni berkenaan dengan mekanisme pemilihan pemimpin secara demokratis—dalam arti harus melalui mendengarkan pendapat banyak orang dan dipilih oleh banyak orang. Berikut peneliti tuliskan lagi di bagian ini.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (H.R. Abu Dawud).

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  
قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat, dia (Abu Hurairah) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?” Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!” (H.R. Bukhari).

Kedua contoh *ḥadīṣ* yang dirujuk tersebut perlu dinalar secara rasional untuk sampai pada konsep demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang sekarang.<sup>42</sup> Dalam hal ini dalam forum tersebut tampaknya diarahkan pada pemahaman rasional bahwa memilih pemimpin adalah hal yang diwajibkan dan diarahkan untuk memilih yang memang ahli dalam bidangnya. Jika pemimpin pemerintahan, maka seharusnya yang dipilih adalah orang yang ahli pemerintahan, baik secara teoretik maupun praktik, juga seorang negarawan yang memiliki visi ideologis yang jelas dan berwawasan luas serta paham peta politik. Dalam perspektif Islam tentu perlu kriteria “beriman” dan “bertakwa” sebagai tambahan. Dengan demikian model Kerajaan atau Dinasti tidak cocok dalam penalaran NU ini, yang tepat adalah demokrasi, karena terbuka kesempatan untuk memilih yang terbaik kapasitas dirinya.

---

<sup>42</sup> Gideon Baker, *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices* (London: Routledge, 2005).

**BAB V**  
**TELAAH HERMENEUTIKA KRITIS**  
**DALAM NASIONALISME NAHLDLATUL ULAMA**

**A. Perspektif Hermeneutika Kritis**

Hermeneutika berasal dari kata *hermeneuin* yang artinya “menafsirkan” atau dalam bahasa Inggris “*to interpret*” suatu pesan yang memiliki dunianya sendiri kepada para pembaca atau masyarakat yang mencoba memahami pesan tersebut dan juga memiliki dunianya sendiri (baca: konteks sosial).<sup>1</sup> Pada mulanya hermeneutika di Barat digunakan sebagai teori eksegesis Bibel, hingga akhirnya digunakan dalam bidang keilmuan bahasa (filologi dan linguistik) hingga ilmu-ilmu sosial lainnya.<sup>2</sup> Schleirmacher adalah tokoh hermeneutika awal dalam ranah sosial yang menganggap bahwa hal yang paling menentukan dalam penafsiran/interpretasi sosial adalah sisi gramatika dan psikologis. Ia mengandaikan adanya penafsiran yang objektif, netral, bersih dari kepentingan siapapun, termasuk penafsir.<sup>3</sup>

Namun, pemahaman tersebut dikoreksi oleh para filsuf lain, hingga muncul satu varian yang disebut hermeneutika kritis atau hermeneutika psikososial. Hermeneutika jenis ini dikembangkan oleh

---

<sup>1</sup> Jean Goudin, *Sejarah Hermeneutik: Dari Plato sampai Gadamer*, terj. Inyiah Ridwan Munzir, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 45-46.

<sup>2</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38-49.

<sup>3</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, 95-108.

para pemikir Teori Kritis dari Mazhab Frankfurt maupun yang dipengaruhi. Hermeneutika kritis berpendapat bahwa hermeneutika jangannya hanya berkuat pada soal bahasa saja. Lebih dari itu hermeneutika kritis menganggap bahwa faktor penting yang menentukan lahirnya sebuah teks dan penafsiran atas teks justru adalah konteks.<sup>4</sup>

Hermeneutika kritis sebagai pendekatan paradigmatis dalam melihat ilmu pengetahuan selalu melihat bahwa terdapat relasi antara pengetahuan dan kekuasaan (*power*). Dengan kata lain, hermeneutika kritis berpijak pada asumsi bahwa produk pengetahuan tertentu dihasilkan dan dipengaruhi oleh konstelasi kekuasaan yang ada di seputar dihasilkannya pengetahuan tersebut. Dalam penelitian ini hermeneutika kritis akan membantu memahami hal-hal dominan yang memengaruhi dan dijadikan pertimbangan dalam perumusan hukum Islam oleh NU mengenai rumusan konsep dan sikap nasionalisme, termasuk paradigma keilmuan apa yang digunakan dalam perumusan hukum Islam tersebut serta metodologinya.

Paradigma keilmuan dalam hal ini dapat merujuk pada varian keilmuan Islam yang berbasis pada 3 (tiga) kategori epistemologi, yaitu *Bayānī*, *Burhānī*, dan *'Irfānī*. Hermeneutika kritis yang memandang penting konteks juga akan membantu menyajikan data dan informasi sosio-historis perkembangan wacana dan sikap NU mengenai nasionalisme sejak awal berdiri hingga sekarang (2019).

---

<sup>4</sup>Roy J. Howard. *Pengantar Atas Teori-teori Pemahaman Kontemporer: Hermeneutika Wacana Analitis, Psikososial, dan Ontologis*, terj. Kusmana & M.S. Nasrullah (Bandung: Nuansa, 2001). 109-141.

Thompson kemudian mengembangkan hermeneutika kritisnya menjadi kerangka metodologis yang memuat tiga fase dasar atau prosedur. Namun sejatinya jika dilihat lebih lanjut fase di sini bukan tahapan khusus, tapi secara jika dilihat dari sisi aktivitas analisis dapat dipahami sebagai dimensi yang berlainan dari sebuah proses yang kompleks. Tiga fase tersebut adalah (1) analisis sosial historis, (2) analisis formal, dan (3) interpretasi atau reinterpretasi. Pada masing-masing fase pendekatan hermeneutika, berbagai metode penelitian dapat diterima, dan beberapa metode yang lain dapat dianggap lebih tepat daripada objek analisis dan dari kondisi penelitian tertentu.<sup>5</sup> Berikut ini dijelaskan satu persatu mengenai beberapa lokus tersebut.

*Pertama*, lokus analisis sosial historis. Tujuan analisis ini adalah untuk merekonstruksi kondisi sosial dan historis dari produksi, sirkulasi dan resepsi dari bentuk-bentuk simbol. Dengan kata lain tugas utamanya adalah merekonstruksi kondisi dan konteks sosial produksi, sirkulasi dan resepsi bentuk-bentuk simbol, serta mengamati aturan dan konvensi, relasi dan institusi sosial, juga distribusi kekuasaan, sumberdaya dan peluang yang mendasari suatu teks dalam membentuk struktur sosial yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Cara-cara bagaimana kondisi tersebut diamati secara tepat akan berbeda dari satu studi dengan studi lain, bergantung pada objek dan kondisi partikular penelitian. Di sini terdapat empat dasar konteks sosial

---

<sup>5</sup> John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, terj. Haqqul Yaqin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 418-433.

<sup>6</sup> Thompson, *Kritik Ideologi Global*, 422.

yang diajukan Thompson, yaitu (1) *setting* ruang waktu, (2) bidang interaksi, (3) institusi sosial, (4) struktur sosial, (5) media teknik transmisi. Pada tahap ini analisis diarahkan untuk menjelaskan konteks sosial yang lebih luas yang membentuk satu wacana atau sikap tertentu yang disebarkan disebar menggunakan media/perangkat tertentu.

*Kedua*, lokus analisis formal atau diskursif. Fase ini fokusnya adalah pada teks atau wacana tertentu. Thompson mengemukakan beberapa cara, yaitu (1) analisis semiotik, (2) analisis percakapan, (3) analisis sintaksis, yakni aspek konstruksi makna dalam bentuk wacana sehari-hari, (4) analisis narasi, yakni fokus pada wacana yang mencoba memahami serangkaian peristiwa, dan (5) analisis argumentasi, tujuannya untuk merekonstruksi dan membuat jelas bentuk-bentuk kesimpulan yang menjadi karakter wacana utama. Masing-masing cara pada fase analisis formal ini tidak harus dijalankan semua, melainkan pilih sesuai dengan permasalahan penelitian.

*Ketiga*, interpretasi atau reinterpretasi. Metode ini diawali oleh analisis metode tersebut memerinci, membagi-bagi, mendekonstruksi, berusaha menyingkap bentuk dan alat yang membentuk, dan bekerja dengan sebuah simbol atau wacana, seperti dalam kritik ideologi yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt, namun dengan bahan analisis yang lebih dari hasil analisis sosial-historis dan formal-diskursif. Pada tahap ini peneliti melakukan proses interpretasi atau reinterpretasi terhadap objek prapaham yang sudah ada sebelumnya dalam konteks sosial historis.

Berdasarkan pada pendekatan hermeneutika tersebut, berikutnya dalam bab ini peneliti menguraikan 3 (tiga) hal utama yang akan dibahas

lebih lanjut, yaitu (1) menelaah keragaman pendekatan metodologis dan paradigma keilmuan yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep dasar dan sikap nasionalismenya, (2) menelaah konteks sosio-historis mengapa pendekatan metodologis dan paradigma keilmuan tersebut digunakan, dan (3) interpretasi terhadap konsekuensi penggunaan keragaman metodologi perumusan hukum dan paradigma keilmuan serta potensinya. Jika didasarkan pada uraian Thompson sebelumnya, maka bab ini merupakan uraian dari tahap, prosedur, atau ranah analisis sosial-historis dan interpretasi/re-interpretasi dalam Hermeneutika kritis. Uraiannya sebagai berikut.

## **B. Telaah atas Teks, Keragaman Penggunaan Metode *Istinbat* Hukum, dan Paradigma Keilmuan**

Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam merumuskan konsep nasionalisme dan ragam paradigma apa saja yang digunakan dalam perumusan konsep nasionalisme tersebut, peneliti menelusuri beberapa dokumen utama yang peneliti sinyalir menjadi sumber utama. Beberapa sumber tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) putusan yang dimuat di forum Mukhtamar NU, (2) putusan yang dimuat dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, dan (3) referensi lain yang berguna untuk menganalisis informasi dari dua referensi awal tersebut. Hanya dengan keberadaan teks-teks tersebutlah telaah hermeneutika ini jadi mungkin untuk dilakukan. Berikut uraiannya secara lebih lengkap ditambah dengan merespons beberapa temuan peneliti terkait dengan penggunaan metode *istinbat* hukum dan paradigma keilmuannya.

## 1. Kesalingterkaitan Antarteks

Pada dasarnya dalam penulisan ilmiah baik dalam tradisi Barat maupun Islam, kesalingterkaitan antara satu teks dan teks lain memang tidak terelakkan. Dalam tradisi Islam Sunni bahkan hal ini sangat kuat dan dilestarikan secara hati-hati. Kitab-kitab yang disahkan kriterianya sebagai termasuk kitab yang masuk dalam kategori sesuai dengan ajaran *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah* oleh NU juga bersifat saling terkait dengan teks lain terutama dari masa-masa sebelumnya. Inilah yang secara ringkas dapat disebut sebagai intertekstualitas.<sup>7</sup> Dalam kitab-kitab fikih misalnya sering terdapat rujukan mengenai suatu hukum tertentu mengacu pada pendapat para ulama dari masa sebelumnya. Belum lagi tradisi menulis kitab *Syarah* atau kitab ulasan atas kitab.

Dalam konteks penelusuran terhadap rumusan konsep nasionalisme dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama (NU) intertekstualitas juga jelas terlihat, bukan hanya pada kutipan-kutipan yang dirujuk dari kitab dan kutipan tersebut juga merujuk pada perkataan ulama lain di kitab lain, melainkan Nahdlatul Ulama secara resmi membuat satu dokumen resmi yang pada akhirnya memengaruhi dan dijadikan dasar dalam menentukan berbagai putusan berikutnya, dalam hal ini putusan yang berkaitan dengan nasionalisme NU. Dokumen tersebut adalah putusan-putusan NU sendiri yang dikeluarkan terutama di awal-awal pendirian NU. Misal putusan mengenai status tanah Hindia Belanda tahun 1936 pada akhirnya memengaruhi dan

---

<sup>7</sup> María Jesús Martínez Alfaro, "Intertextuality: Origins and Development of the Concept," *Atlantis* 18, no. 1/2 (1996): 268–285.

menjadi dasar lahirnya putusan resolusi jihad 22 Oktober 1945 dan Mukhtamar NU tahun 1946.

Problem yang muncul di sini adalah: adanya kesulitan untuk menentukan dalam menentukan status *Ilhāqi* pada beberapa putusan. Hal itu disebabkan teks-teks manakah yang dapat dijadikan sumber untuk menelusuri pendapat-pendapat para ulama yang potensial untuk dirujuk dalam penggunaan metode *Ilhāqi* Misal, bolehkah menjadikan sebuah putusan resmi NU didasarkan pada putusan resmi NU pada periode sebelumnya secara *Ilhāqi*?

## **2. Peran Penting Khittah NU 1926, Fatwa tahun 1936, Penerimaan Pancasila tahun 1984, dan Mukhtamar NU tahun 1994**

Selanjutnya, menurut peneliti, Khittah Nahdlatul Ulama 1926 sebagai landasan wawasan kebangsaan sangat sentral dan berpengaruh terhadap putusan-putusan konsep dan sikap nasionalis pada periode-periode berikutnya. Khittah NU1926 dapat dikatakan sebagai titik balik arah politik kebangsaan NU karena dipulihkan pada tahun 1980an awal ketika NU mengambil keputusan radikal untuk tidak lagi menjadi partai politik—selain tentu saja dalam dokumen Khittah NU 1926 tersebut terdapat hal lain selain politik yang juga dibahas dan dirumuskan. Dalam banyak putusan mengenai sikap nasionalisme NU pada periode berikutnya Khittah NU 1926 selalu disebut-sebut sebagai dasar pertimbangannya. Beberapa putusan yang lain juga sering dirujuk, misalnya fatwa tahun 1936 mengenai status tanah Hindia Belanda sebagai *Dāru al-salām*, penerimaan Pancasila tahun 1984. Keputusan untuk menolak Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir misalnya jelas didasarkan pada penerimaan NU terhadap Pancasila. Penolakan terhadap

model berislam yang kaku dan keras seperti yang dibawa oleh Salafi-Wahabi jelas mengacu pada Khittah NU 1926 di mana di dalamnya terdapat ketentuan acuan fikih pada Mazhab Empat. Sementara itu Mukhtamar NU tahun 1994 pada bidang *al-Masā'il al-Mawḍu'iyah* mengenai pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pandangan NU mengenai kepentingan umum (*maṣlahah 'āmmah*) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, juga penting sebagai peta penelusuran dan acuan dalam merumuskan wawasan kebangsaan NU.

### **3. Penjelasan Metode *Istinbat* Hukum yang Kurang Rinci**

Peneliti menemukan bahwa penjelasan yang kurang rinci mengenai putusan dalam forum sekelas Mukhtamar atau Munas Alim Ulama NU di antaranya terdapat dalam penggunaan metode yang bercorak *Manhaji*. Namun sayang masih minim penjelasan dari ayat yang dirujuk, dalam beberapa bagian bahkan tidak disertakan dalilnya secara jelas. Hanya saja Manhajinya dalam beberapa dokumen yang dirujuk dalam penelitian ini tanpa keterangan penjelas yang memadai, terutama berkaitan dengan logika berpikirnya, tafsir para ulama atas ayat-ayat yang dirujuk, dan metode atau penggunaan *ushūlu al-fiqh*-nya. Bahkan jika diperlukan dapat dijelaskan mengenai *Manhaj* siapa yang digunakan, apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali.

Hal ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dikritik oleh para cendekiawan muda NU di banyak kesempatan. Bahkan pada acara pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Bandarlampung, forum mengakui bahwa forum *baḥṣu al-masā'il* Nahdlatul Ulama memang memiliki kelemahan teknis, yakni beberapa

hasil keputusan *baḥṣu al-masāʾil* hampir tidak pernah disertai latar belakang masalah yang dibahas secara memadai, termasuk juga jalan keluar atau tindakan sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut.<sup>8</sup> Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi pembaca yang tidak terlibat dalam perumusan putusan tersebut, terlebih para pembaca dari masyarakat umum yang tidak berlatar dunia pesantren namun ingin mengetahui substansi bahasannya.

Konsekuensi dari penjelasan mengenai *istinbat* yang tidak rinci ini bagi peneliti dalam penelitian ini adalah kesulitan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah putusan lengkap dengan dasar ayat dan hadits atau pendapat dapat dikatakan sebagai bercorak *Qauli, Manhaji*, atau *Ilḥaqi* secara tegas.

#### **4. Cara Pandang Progresif dan Modern**

Banyak putusan yang dihasilkan oleh forum Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU yang dapat dikategorisasikan sebagai wujud sikap nasionalis sangat progresif, misalnya memberikan fatwa mengenai kerusakan lingkungan, isu demokrasi, globalisasi, dan HAM. Sebelumnya, penerimaan terhadap paham kebangsaan (*nationalism*) sendiri yang menjadi semangat zaman di awal tahun 1900an sendiri adalah sikap yang sangat progresif. Jadi, putusan-putusan mengenai nasionalisme tidak sebatas pada pengertian konvensional sebagai berjuang mengusir penjajah saja atau menolak paham Khilafah Islamiyah dan meneguhkan Islam Nusantara, melainkan bergerak lebih

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*, 4.

jauh menysar tema-tema yang muncul di alam “modern” dengan segala masalahnya sekarang. Bahkan tema-tema tersebut sudah muncul sejak tahun 1980an dan 1990an dan hal ini wajar mengingat nuansa modernisasi dan ideologi pembangunan (*developmentalism*) sangat dominan waktu itu. Di sisi lain, cara pandang progresif tersebut didukung oleh lahirnya pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga berpandangan progresif sejak awal 1980, yaitu duet K.H. Achmad Siddiq sebagai Rais ‘Am dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Tanfidziyah.

## 5. Pengaruh Cara Pandang Politik Sunni

Putusan-putusan konsep dan sikap NU yang cenderung moderat dan pro-Umaro dapat dikatakan dipengaruhi oleh cara pandang politik (*fiqhu al-siyāsah*) yang berkembang di kalangan Sunni (*Ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah*) selama ini.<sup>9</sup> Beberapa putusan seperti pemberian gelar *Walīyyu al-Amri al-Dorūrī bi al-Syaukah* kepada Soekarno pada 1954 di mana posisi NU waktu itu menjadi salah satu pendukung utama pemerintahan Soekarno, penerimaan Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara serta asas organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1984, dan putusan mengenai demokrasi pada Munas Alim Ulama NU tahun 1996. Posisi dan sikap politik moderat ala Sunni yang cenderung memilih stabilitas politik pada akhirnya mengarahkan putusan-putusan fatwa NU menggunakan pertimbangan *maṣlaḥah ‘āmmah* dan memegang kesepakatan bersama berbangsa (*mu’āhadah waṭāniyah*). Di

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, “Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (January 22, 2014): 51–65, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.51-65>.

sisi lain, praktik politik NU walau sudah tidak menjadi partai politik tetap mengarah pada mendekati pusat kekuasaan agar dapat mengoptimalkan kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia terutama.

## **6. Pertimbangan Penggunaan Metode *Istinbat* Hukum dan Kaitannya dengan Paradigma Keilmuan**

Berdasarkan pada hasil identifikasi peneliti, dapat diketahui beberapa pola yang muncul ketika forum Mukhtamar atau Munas Alim Ulama NU memutuskan suatu hal berkaitan dengan nasionalisme. Dalam hal ini penggunaan metode *Qauli* muncul ketika ditemukan referensi atau rujukan yang memang sesuai dengan yang dimaksud oleh forum NU. Misalnya dalam kasus penentuan status tanah Hindia Belanda sebagai *Dāru al-salām* pada Mukhtamar tahun 1936, hukum melawan penjajah sebagai *farḍu ‘ain* bagi tiap muslim pada Mukhtamar tahun 1946. Penggunaan metode *Ilḥaqi* tampak menjadi pilihan kedua ketika tidak ditemukan pendapat ulama dalam kitab-kitab yang *mu’tabar* yang persis seperti yang dimaksud oleh forum Mukhtamar dan Munas. Sebagai contoh adalah pewacanaan Islam Nusantara pada Mukhtamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015, putusan tersebut Ilḥaq dengan pendapat Imam Syihab ad-Din al-Qarafi dalam kitab *Al-Furūq* dan Abdul Wahab Khallaf dalam *‘Ilmu Ushūlu al-Fiqh*.

Berikutnya, metode *Manḥaji* digunakan ketika tidak ditemukan pendapat ulama yang relevan dengan hal yang dimaksud oleh forum NU atau ketika mudah menemukan ayat *al-Qur’ān* atau *ḥadīṣ* yang secara tekstual sesuai dengan maksud forum NU. Misalnya Q. S. *al-Nisā’* ayat 59 yang pesannya jelas harus taat kepada pemerintah. Dalam memahami

ayat tersebut forum NU—yaitu dalam kasus ini Mukhtamar ke-29 NU—mengemukakan bahwa manusia memang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wujud pengembangan tanggung jawab kekhalifahan yang lebih besar—tidak hanya di level individu saja. Hal inilah yang unik dalam penggunaan metode *Manhaji* yang merujuk pada ayat *al-Qur'ān* atau *ḥadīṣ* langsung, bukan hanya karena makna tekstualnya sesuai dengan hal yang dimaksud oleh forum NU, melainkan juga karena popularitas ayat tersebut.

Pada dasarnya “keberanian” para perumus putusan Mukhtamar maupun Munas Alim Ulama, termasuk juga perumus Khittah NU 1926 dan lainnya untuk langsung merujuk pada ayat Al Quran maupun Hadits Nabi besar peneliti identifikasi kemungkinan karena hal yang dibicarakan (1) hal umum yang sudah jamak para ulama atau masyarakat tahu, termasuk ayat yang dijadikan *hujjah* memang sudah populer dan banyak diketahui oleh umat Islam berkaitan dengan isu tertentu tersebut dan (2) hal yang diputuskan bukan hal yang krusial berkaitan dengan status hukum suatu hal, terutama bukan soal halal-haram.

Lebih lanjut, jika *naṣ-naṣ* keagamaan yang dirujuk makna tekstualnya jelas, maka paradigma keilmuan yang digunakan adalah *Bayānī*. Di sisi lain, jika ayat *al-Qur'ān* atau *ḥadīṣ* yang dirujuk perlu dijelaskan secara lebih jauh, maka peneliti menemukan kecenderungan paradigma keilmuan yang digunakan adalah *Burhānī*. Q.S. *al-Nisā'* ayat 59 adalah contoh penggunaan metode *Manhaji* yang berparadigma *Bayānī* karena jelas maksud dan makna ayatnya, di sisi lain Q.S. *Saba'* ayat 28 dan *al-Anbiyā'* ayat 107 dapat dijadikan contoh penggunaan

metode *Manhaji* yang berparadigma *Burhānī* karena harus dijelaskan lagi maksud kedua ayat tersebut yang menjadi dasar dari rumusan konsep “universalitas Islam”.

*Manhaji* dengan demikian tidak selalu *Burhānī* atau *Bayānī* saja, karena ketika memahami pengertian *Manhaji* sebagai *istinbat* hukum dengan mengikuti jalan pikiran (*Manhaj*), maka dalam tradisi Mazhab Empat juga terdapat keragaman *Manhaj*.<sup>10</sup> Misal, mazhab Hanafi yang cenderung mengedepankan rasio (*bi al-ra'yi*, *Burhānī*), Maliki yang cenderung tekstual (*ahlu al-riwāyah*, *Bayānī*), Syafi'i yang menyeimbangkan antara mazhab Hanafi dan Maliki—salah satunya karena pernah berguru pada kedua mazhab tersebut, dan Hanbali yang meneruskan semangat mazhab Maliki yang tekstual. Sementara itu dua corak metode yang lain, yaitu *Qauli* dan *Ilhāqi*, jika dikaitkan dengan paradigma keilmuan yang digunakan, maka relatif cenderung pada paradigma *Bayānī* ketimbang *Burhānī*, apalagi *Irfānī*.

Berdasarkan identifikasi peneliti terkait keragaman metode *istinbat* hukum dan keragaman paradigma keilmuan dalam putusan NU mengenai nasionalisme ini, maka terdapat potensi yaitu peluang untuk mengembangkan metode *Manhaji*. Caranya tentu saja dapat mengikuti *Manhaj* Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, atau bahkan mengembangkan satu rumusan madzhab yang tersendiri. Di samping itu

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, ed., *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung* (Semarang: Sumber Barokah, 1992), 153; contoh metode *Manhaji* misal Lailiyah Buang Lara, “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri,” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 266–92; M Iqbal Juliansyahzen, “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga,” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 71–85.

juga perlu menitikberatkan pada penggunaan paradigma *Burhānī*. Hal ini tentu akan makin memperkuat putusan NU terlebih dalam konteks sekarang di mana kecenderungan penggunaan pertimbangan rasio makin kuat di samping teks-teks *naṣ* keagamaan.

## **7. Tiadanya Paradigma ‘Irfānī**

Dalam penelusuran peneliti, dari beberapa contoh putusan mengenai rumusan konsep nasionalisme dan wujudnya, peneliti tidak mendapati penggunaan paradigma ‘*Irfānī*. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandarlampung tahun 1992 metode *istinbat* hukum yang disepakati hanya tiga, yaitu *Manhaji*, *Qauli*, dan *Ilḥaḥi*. Sebagaimana telah peneliti uraikan pada subbab bahasan sebelumnya, bahwa ketiga corak penggunaan metode tersebut cenderung pada paradigma *Bayānī* dan *Burhānī*, maka wajar jika dalam merumuskan konsep nasionalisme dan wujudnya oleh NU tidak ditemukan penggunaan paradigma ‘*Irfānī*.

## **C. Telaah Konteks Sosio-Historis dari Diproduksinya Teks**

Perspektif hermeneutika kritis mengasumsikan bahwa ada konteks sosial yang memengaruhi lahirnya sebuah teks. Termasuk di dalamnya adalah kekuasaan (*power*), kepentingan (*interest*), dan politik. Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya sebenarnya telah terlihat beberapa peristiwa sosial dan politik yang menjadi sebab dari dikeluarkannya putusan-putusan resmi Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan nasionalisme. Pada subbab ini peneliti akan mengurai lebih rinci lagi beberapa peristiwa sosial dan politik tersebut, terutama untuk dicari

kemungkinan pengaruhnya terhadap putusan-putusan resmi Nahdlatul Ulama mengenai nasionalisme.

Berdasarkan pada periode dikeluarkannya rumusan konsep dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama, peneliti mengelompokkan beberapa produk hukum maupun putusan sikap politik resmi dari Nahdlatul Ulama menjadi 3 (tiga) periode, yaitu (1) periode masa kolonial hingga kemerdekaan awal, yakni masa perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang hingga konsolidasi dan penguatan nasionalisme di bawah pemerintahan Presiden Soekarno (1926-1965), (2) periode masa Orde Baru ketika Pancasila disahkan sebagai satu-satunya asas organisasi di Indonesia dan beragam kecenderungan politik yang cenderung bergesekan dengan umat Islam (1966-1998), dan (3) periode pasca reformasi politik 1998, yakni ketika keran demokratisasi dibuka lebar-lebar, hingga muncul dan menguatkan Islam politik ala Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Salafi, juga laju Neo-liberalisasi dan sejenisnya (1999-2019).

**Tabel 5.1** Telaah Sosio-Historis Perumusan Konsep dan Sikap Nasionalisme Nahdlatul Ulama

No.	Periode sejarah	Konteks Sosio-Historis
1	1926-1965 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan Hindia Belanda sebagai <i>Dāru al-Islām</i> (Muktamar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin)</li> <li>• Resolusi jihad 22 Oktober 1945</li> <li>• Fatwa bahwa berperang melawan penjajah adalah <i>fardu ‘ain</i> (Muktamar ke-16 NU tahun 1946 di Purwokerto tentang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjajahan (kolonialisasi) oleh Belanda dan pendudukan Jepang</li> <li>• Munculnya semangat kebangsaan (<i>nationalism</i>) untuk memperjuangkan kemerdekaan</li> <li>• Penguatan identitas kebangsaan di awal kemerdekaan Indonesia</li> </ul>

No.	Periode sejarah	Konteks Sosio-Historis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian gelar <i>Waliyyu al-Amri al-Dorūī bi al-Syaukah</i> (Muktamar ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya)</li> </ul>	
	<p>1966-1998</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan Khittan NU 1926 (Munas NU tahun 1983 &amp; Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo)</li> <li>• Penerimaan Islam sebagai filosofi &amp; ideologi negara serta asas organisasi (Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo)</li> <li>• Perumusan <i>instinbat</i> hukum NU dan penjelasan Khittah NU 1926 (Munas NU tahun 1992 di Bandarlampung)</li> <li>• Fatwa NU mengenai pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan bangsa, <i>maṣlahah ‘āmmah</i>, dan lingkungan hidup (Muktamar NU ke-29 tahun 1994 di Cipasung)</li> <li>• Fatwa nasbul Imam dan demokrasi (Munas tahun 1997 di Lombok &amp; Muktamar NU tahun 1999 ke-30 di Lirboyo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergesekan politik dan represi yang dihadapi oleh umat Islam—termasuk NU di dalamnya—oleh Orde Baru</li> <li>• Kebijakan pembangunan (<i>developmentalism</i>) modern dan industrialisasi yang banyak bergesekan dengan umat Islam</li> <li>• Tampilnya Gus Dur dan K.H. Ahmad Siddiq yang berjiwa progresif sejak awal tahun 1980an</li> <li>• Menguatkan wacana demokrasi di tengah banyak penilaian bahwa Orde Baru tidak demokratis</li> </ul>
	<p>1999-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen kebangsaan NU untuk mempertahankan &amp; mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI dan <i>Fikrah Nahdiyyah</i> (Munas NU tahun 2006 di Surabaya)</li> <li>• Konsep negara Pancasila menurut <i>Ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah</i>, fatwa Pemilikada, hukuman mati bagi koruptor,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tragedi 9/11 di WTC, A.S. yang menjadikan politik A.S. agresif ke dunia Islam</li> <li>• Terorisme atas nama Islam oleh Islamic State of Iraq &amp; Syria (ISIS), peristiwa bom Bali 1 dan 2, Bom Thamrin</li> <li>• Maraknya ragam beragama yang ekstrim dari aliran Wahabi dan Salafi</li> <li>• Menguatkan Islam politik ala Ikhwanul Muslimin</li> </ul>

No.	Periode sejarah	Konteks Sosio-Historis
	<p>calon bermasalah (Munas NU tahun 2012 di Cirebon)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Khilafah ala Hizbut Tahrir (Munas NU tahun 2014 di Jakarta dan Munas NU tahun 2019 di Kota Banjar)</li> <li>• Islam Nusantara, fatwa tentang Pemilukada, BPJS, pasar bebas, eksploitasi alam (Muktamar ke-33 NU Jombang tahun 2015 dan Munas NU tahun 2019 di Kota Banjar)</li> <li>• Fatwa fikih disabilitas, ujaran kebencian, UU tentang terorisme (Munas NU tahun 2017 di Lombok)</li> </ul>	<p>yang direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya gerakan Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir</li> <li>• Problem dunia industri, lingkungan hidup, dan kedaulatan bangsa</li> </ul>

Tabel di atas meringkas putusan-putusan dan sikap utama Nahdlatul Ulama (NU) yang berkaitan dengan nasionalisme saja, baik yang langsung berkaitan dengan rumusan konsep nasionalisme, contoh-contoh sikap nasionalis NU, dan putusan lain yang berkaitan dengan nasionalisme NU serta konteks sosio-historisnya. Sebagaimana dikemukakan pada bab dua misalnya, tidak semua sikap nasionalis ditulis di sini. Berikut di bawah ini uraian ringkasnya.

### 1. Periode 1926-1965

Pada periode ini konteks yang melatari berbagai putusan Nahdlatul Ulama terkait dengan nasionalisme adalah kolonialisme dan semangat kebangsaan (*nationalism*) yang muncul di antara banyak negara-negara terjajah yang sedang memperjuangkan kemerdekaan ataupun yang sudah merdeka. Dengan demikian, terdapat konstelasi global yang memengaruhi perkembangan bangsa Indonesia, termasuk

menyulut api semangat perjuangan melawan kolonialisme Belanda di tanah Hindia Belanda.<sup>11</sup> Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian integral dari sejarah bangsa Indonesia juga dengan demikian tidak lepas dari pengaruh konstelasi global tersebut. Sebelum NU didirikan secara resmi pada tahun 1926, K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang kelak menjadi salah satu tokoh kunci NU bahkan sudah menginisiasi pendirian lembaga pendidikan yang diberi nama *Nahdlatul Wathan* yang artinya “kebangkitan tanah air”.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, sikap politik NU dalam berjuang melawan penjajah sebenarnya sudah ditunjukkan oleh banyak gerakan para ulama-ulama tradisional jauh sebelum NU berdiri, ulama-ulama tradisional itulah yang di tahun 1926 kemudian bersepakat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mengayomi dan melindungi paham keagamaan mereka yang berbeda dibanding paham kaum pembaharu yang telah mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912 dan sejenisnya. K.H. Wahab Chasbullah bahkan menyatakan sehari sebelum NU didirikan pada tahun 1926 bahwa kemerdekaan menjadi tujuan dari NU, karena tanpa kemerdekaan umat Islam tidak akan leluasa dalam menjalankan syariatnya. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang diasuh K.H. Hasyim Asy’ari, para santri bahkan menyanyikan lagu kebangsaan tiap hari Kamis, setelah pelajaran selesai.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, 121–125.

<sup>12</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 8.

<sup>13</sup> Andree Feillard, 14–15.

Jadi, yang menjadi pertimbangan pendirian Nahdlatul Ulama bukan saja peristiwa perubahan konstelasi politik umat Islam di dunia setelah tahun 1924, yaitu berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani dan pergeseran paham keagamaan di Mekah yang ke arah Wahabi, melainkan juga didorong oleh semangat untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda walau semangat ini tidak secara eksplisit dicantumkan dalam visi organisasi waktu itu—sama dengan visi Syarikat Islam (SI) juga begitu.<sup>14</sup> Pada tahun-tahun jelang kemerdekaan Indonesia, para ulama dan kader NU banyak terlibat dalam berbagai upaya politik memperjuangkan kemerdekaan. Antara lain NU masuk menjadi bagian dari Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) dan Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Perlawanan fisik secara resmi baru dijalankan lagi oleh NU ketika masa pendudukan Jepang.<sup>15</sup>

Peran politik NU di akhir masa pendudukan Jepang ditunjukkan dengan pendirian Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang sedianya didirikan untuk membantu Jepang. K.H. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi ketua *Shumubu* atau Kantor Urusan Agama Islam. Namun terlihat bahwa keterlibatan NU di dalamnya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam dan pergerakan nasional. Misal, melalui Wahid Hasyim, putra K.H. Hasyim Asy'ari, Jepang berhasil dibujuk untuk memberi pelatihan militer bagi para santri hingga dibentuk menjadi *Hizbullah* dan *Sabilillah*, dua laskar yang pada periode

---

<sup>14</sup> Andree Feillard, 10 & 14.

<sup>15</sup> Andree Feillard, 16–17.

berikutnya menjadi barisan militer yang justru melawan Jepang dan agresi militer Belanda.<sup>16</sup>

Andre Feillard mencatat peristiwa penting di tubuh NU pada Mukhtamar ke-15 pada bulan Juni tahun 1940. Pada rapat tertutup yang dihadiri sebelas ulama yang dipimpin oleh K.H. Mahfudz Shiddiq memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia jika merdeka. Pada forum itulah diputuskan dua nama, yaitu Soekarno dan Hatta. Menurut Feillard, putusan ini penting karena diputuskan di tengah perdebatan apakah Indonesia akan dijadikan negara Islam atau bukan, suatu hal yang tidak mudah bagi NU disebabkan di banyak kesempatan Soekarno tampak “memojokkan” umat Islam dan lebih cenderung pada gagasan sekulerisme dari Kemal Attaturk di Turki.<sup>17</sup>

Dapat dilihat bahwa NU memang tidak terlepas dari sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Satu hal yang harus direspons berkaitan dengan situasi keterjajahan tersebut adalah putusan Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936 mengenai status tanah Hindia Belanda sebagai *Dāru al-Islām*. Sebagaimana kemudian ditunjukkan dalam sejarah, resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dijelaskan dasar-dasar *syar'iyah*-nya pada Mukhtamar ke-16 NU di Purwokerto tahun 1946 menjadikan putusan di Banjarmasin tahun 1936 sebagai dasarnya. Putusan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang dengan berbagai cara, mulai dari perang fisik hingga negosiasi politik, semua tampak mengarah pada pentingnya membentuk pemerintahan

---

<sup>16</sup> Andree Feillard, 26, 37–38.

<sup>17</sup> Andree Feillard, 18–24.

yang merdeka untuk menjamin umat Islam melaksanakan ajarannya. Argumentasi ini dapat kita lihat kemudian ditegaskan kembali, misal pada Munas Alim Ulama NU tahun 1996 di Lombok.

Sekilas putusan bahwa tanah Hindia Belanda sebagai *Dārū al-Islām* tampak biasa-biasa saja, atau bahkan cenderung kooperatif terhadap pemerintah Belanda, namun ternyata dengan status tersebut maka kewajiban umat Islam untuk berjihad *fi sabīlillah* menjadi mungkin. Fakta sosiologis bahwa umat Islam merupakan mayoritas di tanah Hindia Belanda dan fakta historis bahwa dulu banyak pemerintahan Islam (baca: kerajaan-kerajaan Islam) di Nusantara yang kemudian diperjuangkan untuk merdeka dari kolonialisme pada dasarnya tidak hanya berimbas bagi umat Islam saja, melainkan bagi seluruh masyarakat yang beragama agama, aliran ideologi, dan pilihan politiknya. Pada periode berikutnya kita lihat bahwa upaya untuk membentuk pemerintahan yang amanah demi kepentingan umat Islam dan seluruh komponen bangsa Indonesia dilakukan oleh NU dengan upaya mendekati pusat kekuasaan. Bahkan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri.

Pada perumusan dasar negara Indonesia, peran Wahid Hasyim, wakil dari Nahdlatul Ulama sangat penting. Ketika utusan dari Indonesia Timur mengancam Hatta akan menjadi negara sendiri jika Piagam Jakarta dimuat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Wahid Hasyim yang dimintai pertimbangan oleh Hatta bersama Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan, menyatakan sebagai gantinya Piagam Jakarta dipilih frase “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penambahan kata Esa

menunjukkan keesaan Tuhan atau tauhid. Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara Islam, tapi negara Monoteis. Feillard menilai bahwa sikap NU yang diwakili oleh K.H. Wahid Hasyim tersebut menunjukkan betapa pentingnya persatuan. Wahid Hasyim sendiri pada Mei 1945 menyatakan bahwa yang paling dibutuhkan Indonesia saat itu adalah persatuan bangsa yang kuat.<sup>18</sup>

Keterlibatan NU dalam pemerintahan Indonesia diawali dengan diberikannya jabatan menteri agama sejak tahun 1946 kepada NU.<sup>19</sup> Keterlibatan NU dalam politik praktis kekuasaan dengan demikian agaknya bukan hanya disebabkan oleh pergeseran Masyumi yang makin dikuasai oleh kaum pembaharu yang dipimpin oleh M. Natsir, melainkan juga keinginan untuk melibatkan diri agar memiliki kesempatan lebih banyak dalam mengarahkan pembangunan bangsa. Hal ini terbukti ketika pada periode berikutnya, masuknya kader-kader dan politisi NU ke dalam kabinet Presiden Soekarno yang di dalamnya terdapat Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1953 juga lebih didasarkan pada pertimbangan menjaga keseimbangan dan mengontrol pemerintah dari dalam sistem. Puncaknya adalah ketika pada Mukhtamar tahun 1954 NU secara resmi memberikan legitimasi keabsahan pemerintahan Presiden Soekarno melalui pemberian gelar *Waliyyu al-Amri Al-Dorūrī bi al-Syaukah* pada tahun 1954.<sup>20</sup>

Selain dalil-dalil fikih yang dijadikan dasar, secara sosiologis putusan tersebut merupakan konsekuensi bagi NU yang menjadi bagian

---

<sup>18</sup> Andree Feillard, 34–36.

<sup>19</sup> Andree Feillard, 38.

<sup>20</sup> Andree Feillard, 39–42.

dari kabinet Soekarno. Terlebih lagi NU mengurus kementerian agama dan bahkan memperoleh posisi sebagai Wakil Perdana Menteri.<sup>21</sup> Pada periode berikutnya, ketika Soekarno membentuk kabinet baru di bawah Ir. Djuanda, Feillard mengatakan kabinet ini adalah koalisi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan NU. Nahdlatul Ulama yang waktu itu menjadi partai menyatakan bahwa keikutsertaan warga NU dalam kabinet didasarkan pada prinsip mendahulukan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīdu muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih*).<sup>22</sup> Ketika Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, setelah perdebatan alot di kalangan Ulama, akhirnya NU juga turut serta dalam kabinet dengan berbagai dasar, antara lain *amar ma'ruf nahi munkar, dar'u al-mafāsīdu muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih, mā lā yatimmu al-wājib illa bi hi fa huwa al-wājib*, dan *mā lā yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu*.<sup>23</sup>

Putusan-putusan seperti pemberian gelar kepada Soekarno dan lainnya bagian dari politik praktis kebangsaan ala Nahdlatul Ulama yang tampak pola dan kecenderungannya dipengaruhi oleh paradigma politik Sunni yang cenderung berada di jalan tengah dan pro stabilitas politik ketimbang jalan revolusioner yang berpotensi destruktif.<sup>24</sup> Hanya di saat-saat genting, seperti perang melawan penjajah yang jelas-jelas merugikan umat Islam NU mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945

---

<sup>21</sup> Andree Feillard, 41.

<sup>22</sup> Andree Feillard, 46–47.

<sup>23</sup> Andree Feillard, 53–55. Dalil-dalil yang dikemukakan tersebut merupakan dalil umum yang terdapat dalam Ushul Fiqh dan memang tidak disertakan atau tidak tertulis dalam dokumen resmi Muktamar atau Munas Alim Ulama NU di masa itu, karena putusan-putusan politik tersebut tidak diputuskan dalam forum Muktamar dan Munas NU.

<sup>24</sup> Andree Feillard, 39.

yang dalil-dalilnya diperjelas dan dipertegas pada Mukhtamar ke-16 di Purwokerto tahun 1946. Dengan kata lain, nasionalisme NU mewujud dalam hal-hal perjuangan fisik konkrit hingga politik di pusat kekuasaan.

## **2. Periode 1966-1998**

Pada periode ini konteks sosiologis yang memengaruhi putusan-putusan NU mengenai nasionalisme banyak dipengaruhi oleh pergesekan dan represi Orde Baru terhadap umat Islam—termasuk NU, orientasi kebijakan pemerintah yang banyak dipengaruhi oleh ideologi pembangunan (*developmentalism*), dan menguatnya wacana demokrasi—terutama di akhir masa kekuasaan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ini Nahdlatul Ulama dan berbagai organisasi keislaman lain seringkali bergesekan dengan kepentingan pemerintah Presiden Soeharto. Secara khusus NU mulai bergesekan dengan Soeharto sejak awal berdirinya Orde Baru, yaitu sejak adanya *reshuffle* kabinet dan pilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dalam beberapa kesempatan disebut sebagai anti-demokrasi. Kritik juga dilontarkan melalui Duta Masyarakat, harian terbitan NU, mengenai kebijakan ekonomi Orde Baru yang tampak mematikan pengusaha kecil. Nahdlatul Ulama misalnya meminta agar penanaman modal asing dibatasi.<sup>25</sup> Nahdlatul Ulama yang waktu itu masih partai menjadi pesaing utama Golongan Karya (Golkar)—motor politik Soeharto dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—

---

<sup>25</sup> Andree Feillard, 102–104.

dan mendapat tekanan. Nahdlatul Ulama menempati peringkat kedua setelah Golkar pada pemilihan tahun 1971.<sup>26</sup>

Berikutnya, Nahdlatul Ulama tak lagi mendapat jatah posisi Departemen Agama yang selalu dipegang pada periode-periode sebelumnya. Di tubuh NU sendiri pada akhirnya memunculkan 2 (dua) kubu, kubu Subchan yang radikal dan frontal pada pemerintah Orde Baru, di sisi lain ada kubu Idham Chalid, senior yang dihormati. Pada Mukhtar ke-25 Idham Chalid—yang juga konon mulai dapat merintis hubungan baik dengan pemerintah melalui Ali Moertopo—menang.<sup>27</sup> Feillard mengatakan bahwa kekalahan Subchan—kader muda NU potensial—yang akhirnya juga dikeluarkan dari Partai NU salah satunya disebabkan oleh motivasi pimpinan NU untuk tidak mengambil jalan radikal Subchan, melainkan lebih memilih jalan tengah yang merupakan tradisi Sunni di mana-mana.<sup>28</sup> Keterlibatan NU dalam politik praktis yang akhirnya melahirkan sayap politis di tubuh NU dengan Subchan sebagai ikonnya yang radikal juga dinilai cenderung membahayakan posisi NU. Dalam hal ini Feillard menilai bahwa politik “jalan tengah” NU yang dijalankan Idham Chalid dimulai dan bahkan tetap berupaya mencari formulasi yang tepat hingga tahun 1990an.<sup>29</sup>

Tampak para pimpinan Nahdlatul Ulama kemudian mengambil langkah untuk “kembali” ke tengah umat setelah periode sebelumnya tampak lebih banyak mengurus politik praktis nasional. Terlebih ketika

---

<sup>26</sup> Andree Feillard, 143–144.

<sup>27</sup> Andree Feillard, 145 & 148–149.

<sup>28</sup> Andree Feillard, 151.

<sup>29</sup> Andree Feillard, 152.

Orde Baru memfusikan banyak partai dan aliran politik waktu itu menjadi 3 (tiga) saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).<sup>30</sup> Represi terjadi di mana-mana, termasuk kepada kader NU yang berada di pemerintahan maupun partai. Bahkan hingga lurah di desa terkadang melarang pemasangan logo NU di depan rumah pengurus NU sendiri. Hal itu didasarkan pada aturan bahwa pertemuan 10 (sepuluh) orang lebih dapat dilarang jika dianggap punya potensi membahayakan. Bahkan kegiatan dakwah oleh NU juga banyak yang dihilangi.<sup>31</sup>

Putusan Munas Alim Ulama dan Mukhtamar tahun 1983-1984 melalui pemulihan kembali Khittah NU 1926 dan penerimaan terhadap Pancasila menunjukkan kecenderungan tersebut. Kembali ke Khittah 1926 dapat diartikan NU tidak lagi berpolitik praktis dan lebih menempatkan diri sebagai organisasi Islam yang berpolitik kebangsaan secara elegan. Anjuran untuk kembali ke Khittah 1926 sejatinya sudah diutarakan oleh K.H. Bishri Syansuri pada rapat pengurus Partai NU tahun 1968. Pada Mukhtamar ke-25 NU di Surabaya tahun 1971 Rais 'Am K.H. Wahab Chasbullah juga mengemukakan hal yang sama. K.H. Ahmad Siddiq menginisiasi pemulihan Khittah NU 1926 dengan menulis risalah berjudul *Khittah Nahdliyah*. Selain represi politik Orde Baru dan anjuran dari Ulama senior NU, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan K.H. Idham Chalid juga mengemuka waktu itu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, eds. Satrio Wahono et al. (Jakarta: Serambi, 2005), 586.

<sup>31</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 170-171.

<sup>32</sup> Andree Feillard, 190-198.

Sikap penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara serta asas organisasi diputuskan agaknya juga dengan pertimbangan *maṣlahah ‘āmmah* dengan melihat situasi politik yang tidak menguntungkan bagi NU. Di sisi lain sikap tersebut juga sejatinya tetap sejalan dengan kecenderungan politik Sunni yang dipegang NU untuk setia pada pemerintah, walau tidak amanah, namun masih dapat ditoleransi situasi dan kondisinya.<sup>33</sup> Sejak akhir tahun 1970an itulah peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Ahmad Sidiq makin penting dalam mengarahkan NU ke depan.<sup>34</sup>

Gus Dur mendapat dukungan dari K.H. Ahmad Siddiq untuk mengarahkan diskusi intelektual di lingkungan NU juga membahas mengenai relasi Islam dan modernitas.<sup>35</sup> Keluasan dan daya kritis Gus Dur sebagai intelektual yang sekaligus Ketua PBNU waktu itu boleh jadi memang banyak memengaruhi arah putusan-putusan NU yang menyinggung banyak hal berkaitan dengan produk-produk modernitas yang mewujud dalam program-program pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Tidak mengherankan jika pada periode tersebut banyak fatwa dihasilkan dari forum bahtsul masa’il NU mengenai problem lingkungan hidup, bayi tabung, cangkok mata, vasektomi dan tubektomi, bursa valuta, bank Islam, asuransi, penggusuran tanah rakyat, dan kloning. Pada tahun 1997, pada Munas Alim Ulama NU di Lombok bahkan

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nadhlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 289–290.

<sup>34</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 237–241.

<sup>35</sup> Andree Feillard, 250.

membahas tentang demokrasi dan demonstrasi.<sup>36</sup> Menurut peneliti, selain faktor energi baru dari Gus Duru dan K.H. Ahmad Siddiq, banyak kebijakan pemerintah memang perlu direspons agar umat memperoleh panduan yang jelas dalam menghadapinya.

Namun NU sebagai *jamā'ah* dan *jam'iyyah* tetap tak tergoyahkan dan potensial dilirik sebagai pengumpul suara untuk keperluan politik baik oleh PPP maupun Golkar, oleh karena itu Orde Baru tampak ingin mengendalikan NU dengan berbagai cara, termasuk melalui upaya “membajak” NU dalam Mukhtar ke-29 di Cipasung.<sup>37</sup> Di Mukhtar tahun 1994 itulah justru NU mengeluarkan fatwa mengenai pandangan dan tanggung jawab NU terhadap kehidupan berbangsa, dan kepentingan umum (*maṣlahah*).<sup>38</sup> Fatwa NU tersebut seolah-olah dirumuskan sebagai panduan bagi warga NU dan NU sebagai organisasi dalam menempatkan diri di tengah masyarakat dan dalam konstelasi politik nasional. Nahdlatul Ulama dengan demikian tidak tampak berposisi secara diametral dengan pemerintah, besar kemungkinan juga didasarkan pada pertimbangan perlunya persatuan, stabilitas, dan *maṣlahah 'āmmah*.

Di sisi lain NU juga tetap kritis dengan pertimbangan *maṣlahah 'āmmah* terhadap beberapa kasus yang menimpa umat Islam dan masyarakat umumnya, seperti memberikan fatwa mengenai problem

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, 369–552; Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*.

<sup>37</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, trans. Lie Hua (Yogyakarta: LKiS, 2010), 250–74; M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, 643.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-29 Nahdlatul Ulama*.

lingkungan hidup yang telah terjadi di tahun 1990an—sebagaimana telah diulas sedikit sebelumnya. Lebih dari itu, di ujung kekuasaan Orde Baru yang oleh banyak ahli dikatakan sebagai anti-demokrasi, tampaknya NU bergerak lebih lanjut untuk memberi fatwa mengenai demokrasi. Nahdlatul Ulama pun melegitimasi sahnya demokrasi sebagai suatu sistem politik melalui Munas Alim Ulama tahun 1997 dan 1999. Tampak bahwa NU mengikuti “semangat zaman”. Bukan tidak mungkin ada peran Gus Dur di balik itu semua, mengingat Gus Dur di masa itu juga menjadi motor penggerak Forum Demokrasi yang relatif berseberangan dengan pemerintah.<sup>39</sup>

Dengan demikian, sikap nasionalis NU di masa Orde Baru lebih banyak diarahkan untuk memberikan dasar kuat bagi arah politik kebangsaan NU dengan berpegang dan merumuskan kembali Khittah NU 1926, menerima Pancasila sebagai traktat kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa (*mu'āhadah waṭaniyah*), melegitimasi demokrasi sebagai sistem politik yang sah untuk mewujudkan negara yang demokratis, bersih, dan berwibawa, dan merespons banyak program pembangunan yang menimbulkan masalah dan kebingungan di kalangan umat Islam. Selain represi dari Orde Baru, perkembangan di internal NU dengan hadirnya Gus Dur dan K.H. Ahmad Siddiq tampak pengaruhnya sangat besar sekali dalam melahirkan Khittah NU 1926, rumusan wawasan kebangsaan NU, dan beberapa sikap nasionalis NU lain pada waktu itu.

### **3. Periode 1999-2019**

---

<sup>39</sup> Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 224–227.

Pada periode ini agaknya fenomena sosial yang paling banyak memengaruhi sikap nasionalis NU dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) perkembangan konstelasi Islam politik pasca reformasi politik 1998 di Indonesia, meliputi munculnya gerakan Islam transnasional Hizbut Tahrir yang kampanye Khilafah Islamiyah, menguatnya gerakan Ikhwanul Muslimin dalam wujud Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga gerakan Salafi dan Wahabi, (2) perubahan konstelasi politik dunia setelah peristiwa 9/11 yang menjadikan politik Amerika Serikat (A.S.) kian agresif untuk dunia Islam, termasuk juga munculnya Arab Spring, Islamic State of Iraq & Syria (ISIS), Al Qaeda, juga problem di Suriah, Palestina, Tiongkok, dan Miamnar, dan (3) problem di Indonesia sendiri yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya praktik korupsi, problem lingkungan hidup, dan kedaulatan negara juga turut direspons.

Nahdlatul Ulama sendiri sejak tahun 1999 mengalami turbulensi politik yang luar biasa kaitannya dengan politik praktis dan politik kebangsaan. Pada November 1999 B.J. Habibie (pengganti Soeharto setelah lengser pada 20 Mei 1998) digantikan oleh Gus Dur untuk menjadi presiden keempat Indonesia. Hal ini tentu disyukuri dan menjadi satu capaian penting bagi NU yang dapat menempatkan kadernya di puncak kekuasaan politik pemerintahan dengan harapan akan dapat membangun pemerintahan yang lebih baik dibanding di masa Orde Baru. Dengan pemikiran Gus Dur yang terbuka banyak kebijakan dihasilkan, misalnya membolehkan para penganut Konghucu merayakan hari besarnya, meredam gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Papua, pemisahan Polisi dari ABRI dan lainnya. Namun

tampaknya hal itu tidak cukup, gejala ekonomi tetap muncul, kerusuhan bermotif Sara di Ambon masih tersisa. Juli 2001 Gus Dur turun dari jabatan presiden digantikan oleh Megawati—putri Soekarno, Presiden Pertama Indonesia.<sup>40</sup>

Pasca Gus Dur banyak peristiwa yang menunjukkan munculnya gerakan ekstrem Islam. Pada 11 September 2001 Al Qaeda menyerang New York, di Indonesia kelompok yang simpati pada Al Qaeda protes turun ke jalan protes rencana Amerika Serikat (A.S.) menyerang Afganistan. Pada 12 Oktober 2002 terjadi bom Bali yang menewaskan 202 orang oleh teroris atas nama Islam. Pada 5 Desember 2002 juga terjadi pemboman di Mal Ratu Indah, Makasar, 5 Agustus 2003 di hotel Marriot, 9 Septemebr 2004 di kedutaan Australia. Tersangkanya adalah Jamaah Islamiyah.<sup>41</sup> Berikutnya, pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 beberapa kader NU tampil ke pentas politik nasional. K.H. Salahuddin Wahid (adik Gus Dur) menjadi calon wakil presiden (Wapres) berpasangan dengan Wiranto, K.H. Hasyim Muzadi juga menjadi calon Wapres berpasangan dengan Megawati, Jusuf Kallah juga merupakan representasi NU.<sup>42</sup>

Pemenang dari Pemilu 2004 tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Nahdlatul Ulama sedikit terwakili dengan posisi Jusuf Kalla sebagai Wapres walau K.H. Hasyim Muzadi yang sebenarnya mewakili struktural NU kalah. Posisi-posisi penting di pemerintahan dapat dipegang oleh kader-kader NU yang sejak

---

<sup>40</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, 655–674.

<sup>41</sup> M.C. Ricklefs, 676–78.

<sup>42</sup> M.C. Ricklefs, 681.

awal reformasi telah berhasil mendirikan beberapa partai, antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan langsung oleh Gus Dur dan PPP. Relasi NU dan negara pada masa pemerintahan SBY-JK tampak harmonis, bahkan hingga untuk kedua kalinya ketika SBY menjadi presiden walau kader NU tidak lagi menjadi Wapresnya. Di masa-masa inilah NU melahirkan beberapa putusan yang dapat dikatakan sebagai sikap nasionalis NU, antara lain komitmen kebangsaan NU untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dideklarasikan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2006 di Surabaya.

Menurut peneliti, tidak ada yang lebih potensial untuk ditelaah apa yang menjadi sebab lahirnya deklarasi tersebut selain ancaman terhadap NKRI dalam bentuk seperatis, terorisme, dan gerakan Islam transnasional Hizbut Tahrir.<sup>43</sup> Gagasan Hizbut Tahrir untuk menerapkan Khilafah Islamiyah yang dirumuskan oleh Ibn Taqiyuddin An Nabhani jelas tidak sesuai dengan *mu'āhadah waṭāniyah* yang telah dipegang oleh NU jauh-jauh hari. Di luar keputusan resmi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai Khilafah Islamiyah yang dideklarasikan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2006 tersebut dan ditegaskan kembali pada Munas Alim Ulama NU tahun 2012 mengenai konsep negara Pancasila, banyak forum NU juga telah menolak penerapan Khilafah Islamiyah ala Hizbut Tahrir, misalnya forum

---

<sup>43</sup> Ahidul Asror, "Pemikiran Islam-Kebangsaan: Pandangan Kyai NU Jember Tentang Khilafah," *Al-Tatwir* 2, no. 1 (2015): 205–228.

Himpunan Santri Lirboyo yang menerbitkan buku hasil *baḥsul masā'il*-nya dengan judul “Fikih Kebangsaan”.<sup>44</sup>

Selain itu juga terbit buku yang diedit oleh Gus Duru yang berjudul “Ilusi Negara Islam” tahun 2009. Buku yang dalam pengantar Gus Dur dikatakan sebagai hasil riset selama dua tahun tersebut menguliti agenda-agenda terselubung dari Hizbut Tahrir dan gerakan Islam sejenisnya di dunia maupun Indonesia.<sup>45</sup> Pada periode berikutnya deklarasi tahun 2006 dan Munas tahun 2012 tersebut dikuatkan dengan putusan Munas Alim Ulama NU tahun 2012 dan 2019.<sup>46</sup> Tampak bahwa NU memandang agenda penerapan Khilafah Islamiyah oleh Hizbut Tahrir mengancam bentuk negara kebangsaan (*nation-state*) Indonesia, artinya dengan demikian juga mengancam stabilitas negara ketika potensi makar dan subversif tampak jelas dalam agenda Hizbut Tahrir untuk mengganti ideologi Pancasila dengan Islam.<sup>47</sup> Secara informal banyak kader-kader NU yang kemudian mendorong agar pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir dan ketika pemerintah sudah membubarkan

---

<sup>44</sup> Iis Kholilah, “Hermeneutics of Nationality Fiqh: Study of Bahtsul Masail of Lirboyo Alumni Association,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 17, no. 1 (July 29, 2019): 83–106, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2884>.

<sup>45</sup> Abdurrahman Wahid, ed., *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia* (Jakarta: LibForAll Foundation, 2009).

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014*; Tim Penyusun, “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Waqi’iyyah.”

<sup>47</sup> Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia: Gagal Paham Khilafah* (Tangerang: Pustaka Compass, 2016).

PBNU termasuk menjadi pendukung kebijakan tersebut yang paling utama.<sup>48</sup>

Sementara itu melajunya dakwah gerakan kaum Salafi-Wahabi dan gerakan Islam politik ekstrem yang potensial melakukan aksi teror disikapi oleh NU dengan beberapa cara yang menunjukkan bahwa NU sedang membangun kesadaran dan identitas politik kebangsaannya secara masif. Di banyak tempat tampak Ansor—salah satu garda pemuda NU—dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna, kelompok paramiliter Ansor) gencar mengadakan kaderisasi besar-besaran dengan tema utama menjaga ulama NU dan NKRI. Mars *Syubbanu Wathan* yang digubah oleh K.H. Wahab Chasbullah direvitalisasi dan dikenalkan kembali secara masif hampir dalam tiap kesempatan, demikian juga jargon “NKRI Harga Mati”. Dalam banyak kesempatan Banser terkadang harus bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI) yang juga merupakan representasi Islam garis keras.<sup>49</sup> Melengkapi upaya tersebut, NU secara resmi merumuskan dan mengkampanyekan konsep Islam Nusantara pada Muktamar ke-33 NU di Jombang yang dikuatkan oleh Munas Alim Ulama NU tahun 2019 di Kota Bantar, Jawa Barat.

---

<sup>48</sup> “PBNU Dukung Pemerintah Bubarkan HTI,” NU Online, Mei 2017, <https://www.nu.or.id/post/read/77756/pbnu-dukung-pemerintah-bubarkan-hti>.

<sup>49</sup> “Mbah Moen Ijazahkan Mars Syubbanul Wathon Kepada Gus Yaqut,” NU Online, Agustus 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/109531/mbah-moen-ijazahkan-mars-syubbanul-wathon-kepada-gus-yaqut>; “Ini Alasan NKRI Harga Mati Bagi NU,” NU Online, Mei 2015, <https://www.nu.or.id/post/read/59266/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi-nu>; “Ini Kronologis Bentrokan FPI dan Banser di Kramat Lontar,” SINDOnews.com, April 18, 2017, <https://metro.sindonews.com/read/1198118/170/ini-kronologis-bentrokan-fpi-dan-banser-di-kramat-lontar-1492505951>.

Dapat dilihat bahwa perumusan Islam Nusantara tidak lahir di ruang kosong, atau sekadar penjabaran dari Khittah NU 1926 dan konsekuensi penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai *mu'āhadah waṭānīyah* saja, melainkan terdapat konstelasi dakwah Islam garis keras yang melatarinya. Konsep Islam Nusantara menunjukkan upaya NU untuk menunjukkan citra Islam *Ahlu al-sunnah wa al-Jamā'ah al-Nahḍīyah* yang lebih kontekstual dengan kondisi bangsa Indonesia yang dapat menjadi contoh bagi dunia Islam, bahkan di Timur Tengah yang hampir selalu dilanda konflik melibatkan Islam—misalnya Iraq, Afganistan, Palestina dan Israel, dan Suriah.

Di sisi lain, banyak problem yang lahir sejak tahun 2000an juga direspons oleh NU melalui fatwa-fatwanya. Soal pasar bebas, usaha retail, hukuman mati bagi koruptor, eksploitasi alam berlebihan, sampah plastik, hingga BPJS dan penenggelaman kapan banyak dikaji dan diberikan fatwanya. Fatwa NU mengenai masalah-masalah tersebut menunjukkan kepekaan NU dalam melihat dan memetakan masalah yang timbul akibat dari laju industrialisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga neoliberalisme di Indonesia. Tema-tema ini sejatinya di lingkaran muda NU sudah banyak dibahas bahkan sejak tahun 1990an yang dipayungi oleh Gus Dur.<sup>50</sup> Fatwa-fatwa tersebut merupakan kontribusi pemikiran keagamaan yang diberikan oleh NU dalam memecahkan masalah bangsa dan sekaligus memberikan

---

<sup>50</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*; Nur Kholik Ridwan, *NU Dan Neoliberalisme: Tantangan Dan Harapan Menjelang Satu Abad* (Yogyakarta: LKiS, 2008).

panduan bagi umat, terkhusus warga Nahdliyin mengenai masalah yang muncul di sekitar mereka.

Posisi politik NU kembali menguat sejak era Presiden Jokowi dilantik menjadi presiden didampingi oleh JK pada tahun 2014. Bahkan pada pencalonan dirinya yang kedua menjadi presiden, Jokowi menggandeng K.H. Ma'ruf Amin, yang sebelumnya menjabat sebagai Rais 'Am PBNU dan sekaligus ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pos-pos penting di pemerintahan di berikan kepada beberapa kader NU, antara lain kementerian agama dan kementerian olah raga. Selain itu Jokowi juga memberikan hadiah Hari Santri bagi NU, hingga tiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Sikap nasionalis NU dapat dikatakan makin bervariasi, yakni ketika banyak fatwa yang diputuskan untuk kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara dalam banyak bidang hingga menghasilkan misalnya fikih disabilitas dan sejenisnya (Munas NU tahun 2017 di Lombok). Di luar fatwa-fatwa resmi dalam forum Mukhtar dan Munas, pada ulama NU memang seolah selalu menjadi penjaga moral bangsa dengan seruan-seruannya, misalnya melalui Risalah Sarang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> A. Helmy Faisal Zaini, *Nasionalisme Kaum Sarungan* (Jakarta: Kompas, 2018), 47–52.

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat dan lima, terdapat dua simpulan yang dapat peneliti kemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan sebagai berikut.

1. Pada dasarnya dalam merumuskan konsep nasionalisme Nahdlatul Ulama dan sikap-sikap nasionalis Nahdlatul Ulama terdapat tiga metode *istinbat* hukum yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu *Qauli*, *Ilḥaqi*, dan *Manhaji*. Berdasarkan temuan peneliti, dalam perumusan konsep dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama tidak terdapat dominasi hanya satu jenis metode saja. Ketiga-tiganya tampak terlihat merata digunakan dalam melakukan *istinbat* hukum.
2. Terdapat dua paradigma yang digunakan oleh forum-forum resmi Nahdlatul Ulama (Muktamar dan Munas Alim Ulama NU) dalam merumuskan konsep dan sikap nasionalis Nahdlatul Ulama, yaitu paradigma *Bayānī* dan *Burhānī*. Sementara itu paradigma *‘Irfānī*—ketiganya (*Bayānī*, *Burhānī*, dan *‘Irfānī*) diajukan oleh al-Jabiry—tidak dapat diidentifikasi oleh peneliti, hal itu konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama digunakan tiga metode *istinbat* yang bertumpu pada teks dan penalaran rasional serta pengalaman empiris, bukan bertumpu pada *al-‘ilmu al-kasyf* ala *‘Irfānī*.

## B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, dan juga simpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, berikut di bawah ini peneliti ajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam terhadap tiap-tiap dokumen yang menjadi dasar dari rumusan nasionalisme NU dan sikap nasionalis NU. Hal ini diperlukan mengingat lingkup dan fokus penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui penelitian ini relatif luas dan memang diarahkan untuk menggambarkan “peta” secara umum.
2. Bagi Nahdlatul Ulama, terutama forum *baḥṣu al-masā’il*, diharapkan dapat lebih memberikan uraian yang lengkap mengenai latar atau konteks dari munculnya masalah yang sedang dibahas. Di sisi lain juga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana metodenya dilakukan. Jika *Manhaji*, perlu diuraikan *Manhaj* mana yang digunakan, bagaimana prosedurnya, dan penjelasannya bagaimana. Jika *Qauli* atau *Ilḥaqi* juga tetap perlu penjelasannya secara luas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, terutama forum *baḥṣu al-masā’il*, juga diharapkan akan lebih dapat melengkapi argumen-argumen yang selama ini bertumpu pada teks-teks keagamaan (*al-Qur’ān*, *ḥadīṣ*, dan pendapat para ulama) dengan hasil-hasil pengalaman dan riset empiris serta penalaran rasional ala paradigma *Burhānī*. Misalnya, argumen mengenai Islam Nusantara juga tidak hanya mendasarkan pada pendapat Imam Qarafi dan Abdul Wahaf Khallaf saja, melainkan penalaran rasional dan empiris bahwa tiap manusia

memang menghasilkan tradisi dan budaya yang unik sesuai konteks di mana ia berada. Hal ini diperlukan karena memang tidak semua hal, terutama yang muncul di era sekarang mudah ditemukan dalil *naqli*-nya, di sisi lain juga akan makin menguatkan putusan fatwa Nahdlatul Ulama. Terutama di depan pembaca umum yang hidup di alam modern yang cenderung menitikberatkan pertimbangan rasio ketimbang teks-teks keagamaan (*Bayānī*) dan intuisi (*'Irfānī*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- A. Helmy Faisal Zaini. *Nasionalisme Kaum Sarungan*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Abdurrahman Wahid. ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: LibForAll Foundation, 2009.
- Ahmad Baso. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amr G.E. Sabet. *Islam and the Political: Theory, Governance and International Relations*. London: Pluto Press, 2008.
- Andree Feillard. *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. terj. Lie Hua. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Bassam Tibi. *Islam Dan Islamisme*. terj. Alfathri Adlin. Bandung: Mizan, 2016.
- Benedict Anderson. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2008.
- Erwien Kusuma, and Khairul. *Pancasila Dan Islam: Perdebatan Antar Parpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*. Yogyakarta: BAUR Publishing, 2008.
- Gideon Baker. *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*. London: Routledge, 2005.
- Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. terj. Khoiron Nahdliyin. Yogyakarta: LKPSM, 1999.

- Jabiry, Muhammad Abed al-. *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan Dan Pluralisme Wacana Interreligius*. terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- John B. Thompson. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi Dan Komunikasi Massa*. terj. Haqqul Yaqin. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Khalil Abdul Karim. *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Makna*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. ed. Satrio Wahono et al. Jakarta: Serambi, 2005.
- Mahmud Arif. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Makmun Rasyid. *Hizbut Tahrir Indonesia: Gagal Paham Khilafah*. Tangerang: Pustaka Compass, 2016.
- Montserrat Guibernau. *Nations without States: Political Communities in a Global Age*. Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press and Blackwell Publisher, 1993.
- Nur Kholik Ridwan. *NU Dan Neoliberalisme: Tantangan Dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Parakitri T. Simbolon. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Phillip Spencer, and Howard Wollman. *Nationalism: A Critical Introduction*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2002.
- Tim Bahtsul Masail Himasal. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan Di Tengah Kebhinekaan*. Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia Utama, 2011.
- . *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Zudi Setiawan. *Nasionalisme NU*. Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007.

Zuhairi Misrawi. “Menyongsong Seabad NU.” dalam *Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, ed. Abdullah Ahmad and Mohammad Bakir, 197–200. Jakarta: Kompas, 2015.

### **Sumber Jurnal:**

Abd Kadir. “Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran.” *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 (2015): 1–15.

Ahidul Asror. “Pemikiran Islam-Kebangsaan: Pandangan Kyai NU Jember Tentang Khilafah.” *Al-Tatwir* 2, no. 1 (2015): 205–228.

Alfaro, María Jesús Martínez. “Intertextuality: Origins and Development of the Concept.” *Atlantis* 18, no. 1/2 (1996): 268–285.

Byman, Daniel. “Understanding the Islamic State—A Review Essay.” *International Security* 40, no. 4 (April 2016): 127–165. [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_r\\_00235](https://doi.org/10.1162/ISEC_r_00235).

Iis Kholilah. “Hermeneutics of Nationality Fiqh: Study of Bahtsul Masail of Lirboyo Alumni Association.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 17, no. 1 (July 29, 2019): 83–106. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2884>.

Lailiyah Buang Lara. “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 266–292.

M Iqbal Juliansyahzen. “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga.” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 71–85.

M. Faisol. “Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri.” *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2010): 335–359.

Muhamad Mustaqim & Muhamad Mifta. “Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamnetalisme Islam.” *Addin* 9, no. 1 (2015): 85–106.

Muhammad Iqbal. “Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (January 22, 2014): 51–65. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.51-65>.

- Muhammad Khoirul Malik. “Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafâ al-Râsyidûn hingga Turki Utsmani.” *Tsaqafah* 13, no. 1 (May 31, 2017): 135–156. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>
- Noor Huda. “Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia sampai Awal Abad XX.” *Addin* 9, no. 2 (2015): 349–382.
- Supriyadi Ahmad. “Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial Untuk Revitalisasi Anti Korupsi.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 43–56. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7868>.
- Tambunan, Wahyu Irwansyah. “Gerakan Politik S.M. Kartosoewirjo (DI/TII 1949 – 1962).” *Jurnal Politeia* 6, no. 1 (2014): 26–36.
- Wahyono S.K. “Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 12, no. 2 (August 16, 2016): 65–71.

#### **Dokumen:**

- Abdul Mun'im DZ, ed. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Andi Najmi Fuaidi Rumadi & Mahbub Ma'afi, eds. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Mahbub Ma'afi, and Alhafiz Kurniawan, eds. *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2017.
- Sultonul Huda dkk. “Laporan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama: Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019.” Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 2019.
- Tim Penyusun, ed. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU & Khalista, 2011.

- , ed. “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Waqi’iyyah.” Panitia Nasional Munas-Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1440 H./2019 M., 2019.
- , ed. *Draft Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Tahun 2012)*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2012.
- , ed. *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Perjuangan 1926*. Semarang: Sumber Barokah, 1985.
- , ed. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama*. Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU, 1996.
- , ed. *Hasil-Hasil Munas & Konbes Nahdlatul Ulama 2014*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2014.
- , ed. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU & Lajnah Ta’lif wan Nasyr, 1997.
- , ed. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2007.
- , ed. *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandarlampung*. Semarang: Sumber Barokah, 1992.
- . “Materi Bahtsul Masail Ad Diniyyah al Maudlu’iyyah.” Panitia Nasional Munas-Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 1440 H./2019 M., 2019.
- . *Hasil-Hasil Keputusan Muktamar Dan Permusyawaratan Lainnya*. Jakarta: Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2010.
- Ulil Abshar Hadrawy, ed. *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes NU*. Jakarta: Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2012.

### **Sumber Lainnya:**

- Ahmad Rozali & Musthofa Asrori. “Mbah Moen Ijazahkan Mars Syubbanul Wathon Kepada Gus Yaqut.” NU Online, Agustus 2019. <https://www.nu.or.id/post/read/109531/mbah-moen-ijazahkan-mars-syubbanul-wathon-kepada-gus-yaqut>.

Allawi, Abdullah. “Ini Tema Muktamar NU Ke-33 Di Jombang.” NU Online, March 9, 2015. <https://www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang>.

Ari Sandita Murti. “Ini Kronologis Bentrokan FPI dan Banser di Kramat Lontar.” SINDOnews.com, April 18, 2017. <https://metro.sindonews.com/read/1198118/170/ini-kronologis-bentrokan-fpi-dan-banser-di-kramat-lontar-1492505951>.

Rochmat Muchlishon & Fathoni. “PBNU Dukung Pemerintah Bubarkan HTI.” NU Online, Mei 2017. <https://www.nu.or.id/post/read/77756/pbnu-dukung-pemerintah-bubarkan-hti>.

Syaifullah & Abdullah. “Ini Alasan NKRI Harga Mati Bagi NU.” NU Online, Mei 2015. <https://www.nu.or.id/post/read/59266/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi-nu>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Iis Kholilah
2. Tempat & Tgl. Lahir : Manado, 16 Januari 1993
3. Alamat Rumah : Perumahan Greenvillage,  
Kelurahan Ngijo, Kecamatan  
Gunungpati, Semarang
4. HP : 081218199007
5. E-mail : abyadujasmine@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
  - a. SD Negeri 12 Purwodadi
  - b. SMP Negeri 3 Purwodadi
  - c. SMA Negeri 1 Purwodadi
  - d. Universitas Islam Sultan Agung
2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Pondok Pesantren Putri As-Sa'adah, Kaligawe
  - b. Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati, Jepara
  - c. Pondok Pesantren Bayt Tamyiz, Indramayu

Semarang, 15 Oktober 2019

**Iis Kholilah**  
NIM: 1400018007